



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

6. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
21. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,

rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

23. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari wilayah Kabupaten Badung yang disusun RDTR, sesuai arahan RTRW Kabupaten Badung.
25. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
29. *Zoning* adalah pembagian lingkungan kawasan ke dalam zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang/memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda.
30. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
32. Zona Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut SP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai
33. Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut SS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
34. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal yang selanjutnya disebut LS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok untuk melindungi tempat-tempat yang disucikan dan dilestarikan pada kawasan suci, kawasan tempat suci dan cagar budaya.
35. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH Kota adalah zona yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Subzona Rimba Kota yang selanjutnya disebut RTH-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
37. Subzona Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, pelestarian atau

L

kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

38. Subzona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan lahan terbuka yang berfungsi sebagai taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
39. Subzona Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah peruntukan ruang yang menjadi bagian dari penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat pembakaran, kremasi dan penguburan jenazah, yang juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat.
40. Subzona Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut KS-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung berupa kawasan pelestarian alam yang mempunyai fungsi untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
41. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan sebagai kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
42. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di atas 60 - 100 rumah per hektar.
43. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut R-3 adalah peruntukan ruang untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di atas 25 - 60 rumah per hektar.
44. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut R-4 adalah peruntukan ruang untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di bawah 25 rumah per hektar.
45. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
46. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
47. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP yang selanjutnya disebut K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
48. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP yang selanjutnya disebut K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub BWP.

h

49. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
50. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
51. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk penduduk skala kota.
52. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk penduduk skala kecamatan.
53. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk penduduk skala desa/kelurahan.
54. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan, pembibitan, pembesaran, pengumpulan, penjualan, pengolahan, fasilitas darat pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, untuk pribadi atau tujuan komersial.
55. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya yang didukung penyediaan ruang untuk fasilitas kepariwisataan.
56. Subzona Wisata Buatan yang selanjutnya disebut W-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona pariwisata yang dikembangkan untuk menyediakan ruang untuk fasilitas kepariwisataan karena adanya potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang terintegrasi dalam sebuah kawasan.
57. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instansi pertahanan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil dan lainnya.
58. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin pelayanan pergerakan penumpang dan barang seperti bandar udara, pelabuhan, terminal dan lainnya.
59. Zona Campuran yang selanjutnya disebut C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa, perumahan dan pariwisata, atau pertanian dan pariwisata dan sebagainya.

60. Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa yang selanjutnya disebut C-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi yang bersifat campuran dan terpadu antara perumahan dan perdagangan dan jasa terutama jasa pariwisata.
61. Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
62. *Utilitas* adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam kelompok utilitas adalah jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan lainnya.
63. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau luas Blok peruntukan terbangun terhadap luas kawasan atau luas Blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau Blok perencanaan yang direncanakan.
64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
66. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
68. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase antara luas lantai *basement* dengan luas lahan.
69. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
70. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok *panyengker*/pagar samping pada persil yang dikuasai.
71. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok *panyengker*/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
72. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang

berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.

73. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
74. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
75. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
76. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) RDTR disusun berasaskan:
 - a. *Tri Hita Karana*;
 - b. keterpaduan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. keberlanjutan;
 - e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kebersamaan dan kemitraan;
 - h. perlindungan kepentingan umum;
 - i. kepastian hukum dan keadilan; dan
 - j. akuntabilitas.
- (2) *Tri Hita Karana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa RDTR harus memuat unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (4) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- (5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penataan ruang harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian, kelangsungan daya dukung, dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- (6) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penataan ruang harus diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
- (7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;

- (8) Kebersamaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (9) Perlindungan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (10) Kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- (11) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan, maupun hasilnya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Fungsi RDTR antara lain :

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW Kabupaten;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten;
- c. acuan penyusunan program-program pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. acuan bagi penerbitan IPR;
- f. acuan dalam penyusunan RTBL;
- g. acuan pengarah investasi pembangunan; dan
- h. perangkat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar wilayah.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat RDTR antara lain :

- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan karakteristik;
- b. menjaga kualitas ruang pada BWP dan Sub BWP dengan meminimumkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristiknya;
- c. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten secara keseluruhan; dan
- e. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan pada tingkat BWP atau Sub BWP untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

BAB III KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan RDTR antara lain yaitu :

- a. merupakan ketentuan operasional RTRW yang mengatur persyaratan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona dan/atau subzona;
- b. acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya;
- c. acuan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, peraturan zonasi kawasan, RTBL; dan
- d. acuan *sukerta tata palemahan* desa adat, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig* desa adat di seluruh wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Paragraf 1 Bagian Wilayah Perencanaan

Pasal 6

- (1) BWP meliputi seluruh ruang darat wilayah Kecamatan Kuta dengan luas 2.142,44 Ha (dua ribu seratus empat puluh dua koma empat empat hektar) berada pada posisi geografis 08°43'32,6" Lintang Selatan dan 115°10'39,2" Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta Utara;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kota Denpasar dan Teluk Benoa;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bali.
- (2) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh *palemahan* Desa Adat di Kecamatan Kuta meliputi Desa Adat Seminyak, Desa Adat Legian, Desa Adat Kuta, Desa Adat Tuban, Desa Adat Kelan dan Desa Adat Kedonganan.
- (3) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) Sub BWP, meliputi :
 - a. Sub BWP A, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Seminyak dengan luas 370,46 Ha (tiga ratus tujuh puluh koma empat enam hektar);
 - b. Sub BWP B, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Legian dengan luas 333,34 Ha (tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga empat hektar);
 - c. Sub BWP C, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kuta dengan luas 697,05 Ha (enam ratus sembilan puluh tujuh koma nol lima hektar);
 - d. Sub BWP D, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Tuban dengan luas 557,25 Ha (lima ratus lima puluh tujuh koma dua lima hektar); dan
 - e. Sub BWP E, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kedonganan dengan luas 184,34 Ha (seratus delapan puluh empat koma tiga empat hektar).
- (4) Orientasi BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta orientasi BWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta administrasi BWP dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) BWP dan Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibagi menjadi Blok sebagai pembagian sebidang lahan pada Sub BWP dengan batasan fisik yang nyata berdasarkan perbedaan fungsi ruang pada masing-masing Blok.
- (2) Sub BWP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi :
 - a. blok A-1 seluas 85,76 Ha (delapan puluh lima koma tujuh enam hektar), di Kelurahan Seminyak;
 - b. blok A-2 seluas 113,95 Ha (seratus tiga belas koma sembilan lima hektar), di Kelurahan Seminyak;
 - c. blok A-3 seluas 53,37 Ha (lima puluh tiga koma tiga tujuh hektar), di Kelurahan Seminyak; dan
 - d. blok A-4 seluas 117,39 Ha (seratus tujuh belas koma tiga sembilan hektar), di Kelurahan Seminyak;
- (3) Sub BWP B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi :
 - a. blok B-1 seluas 100,76 Ha (seratus koma tujuh enam hektar) di Kelurahan Legian;
 - b. blok B-2 seluas 88,18 Ha (delapan puluh delapan koma satu delapan hektar) di Kelurahan Legian; dan
 - c. blok B-3 seluas 144,40 Ha (seratus empat puluh empat koma empat nol hektar) di Kelurahan Legian.
- (4) Sub BWP C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dibagi menjadi 6 (enam) Blok, meliputi :
 - a. blok C-1 seluas 78,75 Ha (tujuh puluh delapan koma tujuh lima hektar), di Kelurahan Kuta;
 - b. blok C-2 seluas 88,51 Ha (delapan puluh delapan koma lima satu hektar), di Kelurahan Kuta;
 - c. blok C-3 seluas 80,45 Ha (delapan puluh koma empat lima hektar), di Kelurahan Kuta;
 - d. blok C-4 seluas 166,18 Ha (seratus enam puluh enam koma satu delapan hektar), di Kelurahan Kuta;
 - e. blok C-5 seluas 209,76 Ha (dua ratus sembilan koma tujuh enam hektar), di Kelurahan Kuta; dan
 - f. blok C-6 seluas 73,41 Ha (tujuh puluh tiga koma empat satu hektar), di Kelurahan Kuta.
- (5) Sub BWP D sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi :
 - a. blok D-1 seluas 90,86 Ha (sembilan puluh koma delapan enam hektar), di Kelurahan Tuban;
 - b. blok D-2 seluas 36,66 Ha (tiga puluh enam koma enam enam hektar), di Kelurahan Tuban;
 - c. blok D-3 seluas 321,55 Ha (tiga ratus dua puluh satu koma lima lima hektar), di Kelurahan Tuban; dan
 - d. blok D-4 seluas 108,18 Ha (seratus delapan koma satu delapan hektar), di Kelurahan Tuban.
- (6) Sub BWP E sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi :
 - a. blok E-1 seluas 92,06 Ha (sembilan puluh dua koma nol enam hektar), di Kelurahan Kedonganan; dan

- b. blok E-2 seluas 92,28 Ha (sembilan puluh dua koma dua delapan hektar), di Kelurahan Kedonganan.
- (7) Pembagian dan luasan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup muatan RDTR meliputi :

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

BAB IV TUJUAN PENATAAN BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Tujuan Penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu untuk mewujudkan Kecamatan Kuta sebagai Kota Inti Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Sarbagita, pintu gerbang internasional, pusat perdagangan dan jasa serta destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.
- (2) Prinsip penataan ruang untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya pusat pelayanan skala nasional;
 - b. tersedianya atraksi, *amenitas* dan peruntukan zona pariwisata untuk mendukung fungsi kawasan sebagai destinasi wisata internasional;
 - c. tersedianya konektivitas dan *aksesibilitas* antar kawasan dan di dalam kawasan;
 - d. tersedianya jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan pelayanan pendidikan tinggi nasional;
 - e. tersedianya fungsi ekologis yang cukup dan berbasis kearifan lokal didukung upaya pencapaian luasan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. tersedianya peraturan zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik kawasan.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan

- c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 2

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada Blok C-2.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada Blok A-2, Blok C-5, Blok D-3 dan Blok E-2.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Blok A-1, Blok A-4, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-3, Blok C-4, Blok D-2, Blok D-4, dan Blok E-1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan kereta api;
 - d. jaringan transportasi laut,
 - e. jaringan transportasi udara; dan
 - f. jaringan pergerakan lainnya.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, yang terdapat di BWP berdasarkan fungsinya meliputi :
 - a. jalan tol;
 - b. jalan arteri primer (JAP);
 - c. jalan kolektor primer satu (JKP-1);
 - d. jalan arteri sekunder;
 - e. jalan kolektor sekunder;
 - f. jalan lokal sekunder;
 - g. jalan lingkungan sekunder; dan
 - h. jalan khusus.

- (2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan status jalan nasional meliputi jalan Tol Bali Mandara pada Blok D-1 dan Blok D-4.
- (3) Jalan arteri primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan status jalan nasional meliputi ruas jalan :
 - a. Denpasar – Tuban pada Blok B-3, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-1, Blok D-3;
 - b. Simpang Kuta – Tugu Ngurah Rai pada Blok C-5, Blok D-1;
 - c. Simpang Lap Terbang – Tugu Ngurah Rai pada Blok D-1, Blok D-3; dan
 - d. Simpang Kuta – Simpang Pesanggaran pada Blok C-3, Blok C-5.
- (4) Jalan kolektor primer satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan status jalan nasional meliputi ruas jalan :
 - a. Kuta – Banjar Taman pada Blok A-3, Blok A-4, Blok B-3, Blok C-3;
 - b. Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua pada Blok D-3, Blok D-4, dan Blok E-2; dan
 - c. rencana jalan Simpang Dewi Sri Kuta – Simpang Mahendradata Kota Denpasar.
- (5) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jaringan jalan arteri dalam kawasan perkotaan dengan status jalan kabupaten meliputi ruas jalan:
 - a. Simpang Kelan-Kedonganan
 - b. Simpang Kerobokan-Simpang Basangkasa.
 - c. Jalan Legian;
 - d. Jalan Pantai Kuta;
 - e. Jalan Nakula;
 - f. Jalan Melasti;
 - g. Jalan Sriwijaya;
 - h. Jalan Patih Jelantik;
 - i. Jalan Majapahit;
 - j. Jalan Blambangan;
 - k. Jalan Ken Dedes
 - l. Jalan Singasari
 - m. Jalan Dewi Sri;
 - n. Jalan Mertanadi
 - o. Jalan Setiabudi
 - p. Jalan Dewi Sartika ;
 - q. Jalan Kartika Plaza;
 - r. Jalan Kediri;
 - s. Jalan Kubu Anyar;
 - t. Jalan Kemayoran;
 - u. Jalan Uluwatu;
 - v. Jalan Pantai Kedonganan; dan
 - w. rencana jalan di atas Tukad Mati.
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, jaringan jalan kolektor dalam kawasan perkotaan dengan status jalan kabupaten, meliputi ruas jalan :
 - a. Jalan Kunti;
 - b. Jalan Abimanyu;
 - c. Jalan Arjuna;
 - d. Jalan Werkudara;
 - e. Jalan Yudistira;
 - f. Jalan Padma;
 - g. Jalan Bunisari;
 - h. Jalan Tukad Badung;
 - i. Jalan Pengeracikan;
 - j. Jalan Segara Madu;
 - k. Jalan Tukad Ayung;
 - l. Jalan sisi Tukad Mati;

- m. Jalan Dewi Saraswati;
 - n. rencana jalan Pantai Kuta – Pantai Legian - Pantai Seminyak; dan
 - o. rencana jalan Pantai Tuban – Pantai Kuta.
- (7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan status jalan kabupaten meliputi ruas jalan antar Blok.
 - (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan status jalan desa meliputi ruas jalan antar persil.
 - (9) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan jalan yang dibangun dan dikelola oleh perorangan, perusahaan atau badan usaha lainnya untuk melayani kepentingan sendiri, meliputi :
 - a. jaringan jalan dalam kawasan Bandara Ngurah Rai yang dikelola PT. Angkasa Pura I pada Blok D-3;
 - b. jaringan jalan dalam kawasan Batalyon Raider 741 Tuban pada Blok D-1; dan
 - c. jaringan jalan dalam persil privat yang dikelola pribadi, swasta atau jalan yang belum diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah.
 - (10) Perubahan sistem, fungsi, status, dan kelas jalan umum yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jaringan prasarana dan pelayanan angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan prasarana dan pelayanan angkutan barang.
- (2) Jaringan prasarana dan pelayanan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. terminal penumpang tipe B dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermoda angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan, dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi Sentral Parkir Kuta pada Blok C-2;
 - b. terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikembangkan menjadi Kawasan TOD;
 - c. pangkalan angkutan umum sebagai titik transit angkutan penumpang, angkutan pariwisata, terintegrasi dengan parkir terpadu di pusat pelayanan dan kegiatan pariwisata tersebar pada Blok A-1, Blok C-1, Blok C-5 dan Blok E-1;
 - d. jaringan pelayanan angkutan penumpang dalam trayek, meliputi :
 1. angkutan penumpang Trans Sarbagita meliputi trayek Denpasar – Garuda Wisnu Kencana (PP) melalui sentral parkir Kuta; Batubulan - Nusa Dua (PP) melalui Sentral Parkir Kuta, Sanur – Nusa Dua (PP) melalui Bandar Udara Ngurah Rai dan Terminal Mengwi – Sentral Parkir melalui Simpul Transportasi Kuta Utara;
 2. angkutan penumpang pengumpan Trans Sarbagita;
 3. angkutan penumpang *shuttle* Sentral Parkir Kuta - parkir pantai Kuta, Sentral Parkir Kuta - parkir Petitenget; dan ke kawasan lainnya;
 4. angkutan penumpang rute angkutan tertentu antar objek wisata - Sentral Parkir Kuta; dan
 5. rute angkutan pepadu moda menuju bandar udara, terminal, dan pelabuhan Benoa.
 - e. Jaringan pelayanan angkutan penumpang tidak dalam trayek, meliputi angkutan taksi, angkutan antar jemput, angkutan permukiman, angkutan karyawan, angkutan sekolah, angkutan carter, angkutan sewa, dan angkutan pariwisata.

L

- (3) Jaringan prasarana dan pelayanan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terminal barang khusus kargo pada Blok D-3 menjadi satu kesatuan dengan Bandar Udara Ngurah Rai.

Pasal 15

- (1) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan bagian dari rencana jaringan kereta api Provinsi dan Kawasan Perkotaan Sarbagita, termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, dan *monorail* selanjutnya ditetapkan dan dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi :
- jalur kereta api (KA); dan
 - stasiun penumpang sedang.
- (2) Jalur kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- jalur ganda KA umum di bawah permukaan tanah Bandara Ngurah Rai - Koridor - Sentral Parkir Kuta pada Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, dan Blok D-3;
 - jalur ganda KA umum pada permukaan tanah jalur Bandara Ngurah Rai - koridor Sunset Road - Sentral Parkir Kuta pada Blok A-3, Blok A-4, Blok B-3, Blok C-3, Blok C-5, Blok D-1, Blok D-3, Blok D-4 dan Blok E-2; dan
 - jalur ganda KA umum pada permukaan tanah jalur Sentral Parkir Kuta - Denpasar dan/atau Mengwi pada Blok A-3, Blok A-4, Blok B-3 dan Blok C-2.
- (3) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- stasiun penumpang sedang di Sentral Parkir Kuta pada Blok C-2; dan
 - stasiun penumpang sedang di Bandar Udara Ngurah Rai pada Blok D-3.

Pasal 16

- (1) Jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi :
- pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelabuhan Watununggul Kedonganan pada Blok E-1.
- (3) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berfungsi sebagai pelabuhan perikanan dan pelabuhan pariwisata.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, meliputi :
- bandar udara;
 - ruang udara untuk penerbangan; dan
 - tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*).
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bandar Udara Ngurah Rai pada Blok D-3 di Kelurahan Tuban sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Pengembangan Bandar Udara Ngurah Rai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai Rencana Induk Bandar Udara Ngurah Rai dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi:
- kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pada ruang udara Blok D-3;
 - kawasan di bawah permukaan horisontal dalam pada ruang udara Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok E-1, dan Blok E-2;
 - kawasan di bawah permukaan kerucut pada ruang udara Blok B1, Blok B-2, dan Blok B-3; dan
 - kawasan dibawah permukaan horisontal luar pada ruang udara Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok B-1, dan Blok B-2.
- (5) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, keamanan, penanganan bencana, kepariwisataan dan pelayanan kesehatan setelah melalui kajian dan persetujuan dari instansi berwenang.

Pasal 18

- (1) Jaringan pergerakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, meliputi :
- jalur pejalan kaki;
 - jalur sepeda; dan
 - perparkiran.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ruang yang disediakan untuk jalur pejalan kaki termasuk kaum *diffabel* berupa jalur khusus dan/atau area yang diperkeras serta dilengkapi petanda dan rambu-rambu, meliputi :
- jalur sisi pantai;
 - jalur jalan pada zona perumahan;
 - jalur jalan pada zona perkantoran, zona perdagangan dan jasa, zona pariwisata, zona sarana pelayanan umum;
 - jalur jalan menuju menuju area suci dan area tempat suci termasuk akses ruang publik untuk melasti;
 - jalur sisi sungai; dan
 - jalur di hutan *mangrove*.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalur dan/atau lajur khusus yang diperuntukkan bagi lalu lintas pengguna sepeda meliputi :
- jalan menuju pantai;
 - jalan sepanjang sisi pantai;
 - jalan sepanjang sisi sungai;
 - jalan di zona pariwisata; dan
 - jalan menuju titik transit.
- (4) Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghindari kemacetan lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan meliputi :
- fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan atau parkir pada badan jalan (*on street parking*) pada jalan kabupaten dan jalan desa yang memenuhi ketentuan, yang sebarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan atau parkir di luar badan jalan (*on street parking*) dapat berupa pelataran parkir, di halaman, di dalam bangunan gedung dan/atau bangunan gedung parkir, tersebar meliputi:
 - fasilitas parkir kendaraan di setiap bangunan bukan rumah tinggal yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan;

2. penyediaan lahan parkir minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lantai kegiatan perdagangan dan jasa atau sarana pelayanan umum; dan
3. parkir terpadu pariwisata di pusat-pusat kegiatan pariwisata atau daya tarik wisata.
- c. parkir pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekaligus diintegrasikan sebagai titik transit angkutan penumpang, meliputi :
 1. parkir terpadu Bandara Ngurah Rai pada Blok D-3;
 2. parkir terpadu Sentral Parkir pada Blok C-2;
 3. parkir terpadu Sunset Road pada Blok C-3;
 4. parkir Pura Desa Legian pada Blok B-2;
 5. parkir Pantai Kuta pada Blok C-1;
 6. Parkir Pantai Jerman pada Blok C-4;
 7. parkir Pantai Kedonganan pada Blok E-1; dan
 8. parkir pusat-pusat perdagangan dan jasa dan atraksi wisata.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. rencana jaringan energi/kelistrikan;
 - b. rencana jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana jaringan sumber daya air;
 - d. rencana jaringan air minum;
 - e. rencana jaringan drainase;
 - f. rencana pengelolaan air limbah;
 - g. rencana pengelolaan persampahan; dan
 - h. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan penyaluran ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan pipa minyak distribusi dari Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar ke Bandara Ngurah Rai pada Blok C-5, Blok D-1, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - b. rencana pengembangan gas perkotaan setelah melalui kajian.
- (3) Jaringan penyaluran ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu.
- (4) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik, meliputi :
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghantarkan listrik tegangan 150 KV pada jalur GI Pesanggaran – GIS Bandara dan GI Pesanggaran – GI Nusa Dua melalui Blok C-5, Blok D-1, Blok D-4, dan Blok E-2;

L

- b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di seluruh BWP;
 - c. jaringan distribusi udara baru untuk peningkatan kualitas dan cakupan layanan;
 - d. jaringan distribusi udara eksisting dan pengembangan jaringan baru dilaksanakan mempertimbangkan aspek estetika ruang udara; dan
 - e. jaringan energi/ketenagalistrikan, diarahkan terpadu di bawah tanah dengan sistem jaringan utilitas lainnya, dikembangkan setelah melalui kajian.
- (5) Gardu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. gardu induk dalam bentuk GIS (*Gas Insulated Switchgear*) Bandara pada Blok D-3; dan
 - b. gardu distribusi pada Blok A-1 dan Blok E-2.
- (6) Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan baru mengacu pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RPUTL).
- (7) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan dengan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terrestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan mikro digital yang telah ada, tersebar di seluruh BWP.
- (3) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Stasiun Telepon Otomat (STO) Kuta pada Blok C-6;
 - b. jaringan serat optik, tersebar di seluruh BWP;
 - c. rumah kabel tersebar di seluruh BWP;
 - d. kotak pembagi tersebar di seluruh BWP; dan
 - e. jaringan peningkatan pelayanan, meliputi :
 - 1. jaringan peningkatan kapasitas layanan jaringan serat optik yang telah ada;
 - 2. pemerataan pelayanan jaringan serat optik ke seluruh BWP;
 - 3. penggantian jaringan kabel dengan jaringan serat optik; dan
 - 4. pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan jaringan utilitas lainnya.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pusat otomatisasi saluran telepon pada setiap provider pengelola jaringan seluler baik operator GSM (*Global System For Mobile Communications*) dan CDMA (*Code Division Multiple Access*) sesuai ketentuan;
 - b. menara (*Base Transceiver Station/BTS*) dikembangkan secara terpadu antar provider, sesuai Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu;
 - c. menara (*Base Transceiver Station/BTS*) dikembangkan secara terpadu antar provider, sesuai Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang tersebar pada Blok A-3, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok D-2 dan Blok E-1; dan
 - d. menara transmisi untuk televisi dan kegiatan lain seperti meteorologi dan geofisika, navigasi, mitigasi bencana, siaran radio, radio amatir, sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), huruf c meliputi :
- air permukaan;
 - bangunan sumber daya air;
 - sistem pengendali banjir; dan
 - bangunan pengamanan pantai.
- (2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Waduk Muara Nusa Dua di Blok C-5.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pintu air pada Blok C-5.
- (4) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- normalisasi alur sungai Tukad Mati;
 - bangunan pengendali banjir Tukad Mati terletak pada Blok C-5;
 - pengalihan aliran air melalui pembuatan sodetan; dan
 - pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa serta penyaringan/penangkapan sampah pada badan sungai.
- (5) Bangunan pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- pengurangan laju transport sedimen pantai dengan pembuatan groin atau krib, pembuatan bangunan pemecah gelombang (*breakwater*) atau karang buatan (*offshore breakwater*), pembuatan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*, dan penambahan suplai pasir ke pantai (*sand nourishment*);
 - pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengaman pantai yang terdapat di Pantai Kuta dan Pantai Jerman Kelurahan Kuta pada Blok C-4; dan
 - pengembangan sistem pengamanan pantai terintegrasi dengan rencana pengembangan jalan sepanjang pantai sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, meliputi :
- jaringan perpipaan; dan
 - jaringan non-perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Sarbagita, meliputi :
- unit air baku Waduk Muara Nusa Dua pada Blok C-5;
 - instalasi produksi pada Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Waduk Muara Nusa Dua pada Blok C-5;
 - pipa transmisi air baku dari Waduk Muara Nusa Dua ke Kecamatan Kuta Selatan pada Blok C-5, Blok D-1, Blok D-4 dan Blok E-2;
 - pipa unit distribusi tersebar di tiap Blok;
 - bangunan penunjang dan bangunan pelengkap meliputi :
 - penyebaran hidran umum pada seluruh BWP; dan

2. Integrasi jaringan perpipaan air minum secara terpadu dengan jaringan utilitas bawah tanah lainnya dikembangkan setelah melalui kajian dan sesuai ketentuan.
- (3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. unit produksi air baku air laut dikembangkan setelah melalui kajian pada Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-4, Blok D-3 dan Blok E-1; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan sumur dangkal dan sumur pompa.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. saluran primer;
 - b. saluran sekunder;
 - c. saluran tersier;
 - d. saluran lokal;
 - e. bangunan peresapan; dan
 - f. bangunan tampungan dan sarana pelengkap.
- (2) Saluran primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memanfaatkan aliran sungai sebagai saluran pembuang utama, meliputi :
 - a. tukad Teba pada Blok A-1 dan Blok A-2;
 - b. tukad Mati pada Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-2, Blok C-5 dan Blok D-1; dan
 - c. tukad Badung pada Blok C-3 dan Blok C-5.
- (3) Saluran sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. saluran pada jalan-jalan utama yang menuju saluran drainase primer; dan
 - b. rehabilitasi/perkuatan saluran alam serta optimalisasi saluran drainase eksisting.
- (4) Saluran tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saluran di tepi jalan pengumpul berupa got atau saluran air lainnya yang berfungsi sebagai pengumpul aliran air hujan dari saluran drainase lokal menuju saluran drainase sekunder.
- (5) Saluran lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saluran kecil atau got sebagai jaringan penerima buangan tiap persil bangunan baik di jalan lokal, jalan lingkungan atau jalan lainnya.
- (6) Bangunan peresapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sumur resapan di tiap persil; dan
 - b. sumur resapan khusus pada kawasan rawan genangan air hujan.
- (7) Bangunan tampungan dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, konstruksi turap/senderan;
 - b. pembuatan konstruksi baru, rehabilitasi/perkuatan saluran alam serta optimalisasi saluran drainase eksisting;
 - c. pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) di setiap jaringan jalan; dan
 - d. pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya di beberapa koridor jalan atau Blok.

- (8) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Rencana pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:
- sistem pengelolaan air limbah terpusat; dan
 - sistem pengelolaan air limbah setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari sistem pengelolaan air limbah terpusat Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi:
- pipa induk dari BWP menuju ke IPAL Suwung di Kota Denpasar pada Blok B-2 dan Blok B-3;
 - pipa retikulasi pada Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-1 dan Blok D-2;
 - pipa persil tersebar di Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-1 dan Blok D-2; dan
 - perluasan pelayanan pipa retikulasi dan pipa persil pada Blok A-3, Blok A-4, Blok B-3, Blok C-3, pipa persil tersebar di Blok A-1, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok D-3, Blok D-4, Blok E-1 dan Blok E-2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- pengolahan individual dengan bak pengolahan air limbah atau tangki septik, tersebar di seluruh wilayah BWP;
 - pengolahan air limbah komunal pada beberapa kelompok perumahan; dan
 - subsistem pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di luar BWP.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, meliputi:
- pengurangan sampah;
 - penanganan sampah; dan
 - sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (2) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan antara lain dengan:
- pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
 - pendauran ulang sampah (*recycle*); dan
 - pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
- (3) penanganan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- pemilahan;
 - pengangkutan;
 - pengolahan; dan
 - pemrosesan akhir sampah.
- (4) sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan untuk mendukung kegiatan pengurangan dan penanganan sampah meliputi:

h

- a. pewadahan individual berupa bin sampah, bak sampah pada sumber tersebar di tiap persil dan kegiatan;
 - b. penyediaan sarana pengumpulan sampah berupa gerobak sampah, motor sampah, dan/atau truk sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) 3R tersebar pada masing – masing Kelurahan.
- (5) Penanganan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h merupakan jaringan prasarana bila terjadi bencana tsunami di BWP, meliputi:
 - a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalan atau jalur khusus evakuasi, meliputi:
 - a. ruang pejalan kaki baik di sisi jalan, di sisi pantai, di sisi sungai, di sisi kawasan permukiman, kawasan komersial, RTH maupun ruang pejalan kaki tersebar di setiap blok; dan
 - b. jalur evakuasi merupakan jalur kendaraan yang menghubungkan semua titik kumpul menuju ke tempat evakuasi jalur utama yang menjauh dari pantai, meliputi:
 - 1. Jalan Raya Denpasar – Tuban;
 - 2. Jalan Kuta – Banjar Taman;
 - 3. Simpang Kelan - Kedonganan;
 - 4. Simpang Kerobokan-Simpang Basangkasa;
 - 5. Jalan Legian;
 - 6. Jalan Nakula;
 - 7. Jalan Kunti;
 - 8. Jalan Kartika Plaza;
 - 9. Jalan Pantai Kuta;
 - 10. Jalan Melasti;
 - 11. Jalan Patih Jelantik;
 - 12. Jalan Blambangan;
 - 13. Jalan Kediri;
 - 14. Jalan Kubu Anyar;
 - 15. Jalan Pantai Kedonganan;
 - 16. Jalan Segara Madu; dan
 - 17. Jalan Uluwatu.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat berkumpul sementara atau penampungan sementara bila terjadi bencana tsunami, meliputi:
 - a. *meeting point* sebagai tempat berkumpul darurat saat terjadi bencana untuk menunggu evakuasi yang terletak pada Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-4, Blok C-5, Blok D-1, Blok D-4, Blok E-1 dan Blok E-2;
 - b. tempat evakuasi sementara sebagai tempat berkumpul atau pengungsian sementara pada area yang lebih tinggi dan aman meliputi bangunan khusus tempat evakuasi sementara, bangunan hotel serta bangunan bertingkat yang telah ditetapkan terletak pada Blok A-1, Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-4, Blok C-5, Blok D-1, Blok D-4, Blok E-1 dan Blok E-2; dan

- c. tempat evakuasi akhir merupakan tempat penampungan sementara sebagai tempat pengungsian dalam waktu lebih lama meliputi tempat atau bangunan yang lebih tinggi dan aman berupa bangunan tempat evakuasi sementara, bangunan pemerintahan, gedung serbaguna, serta bangunan umum seperti Gedung Rupusdalops-PB/*Crisis Centre* yang terletak pada Blok A-3.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona sempadan pantai (SP);
 - b. zona sempadan sungai (SS);
 - c. zona lindung spiritual dan kearifan lokal (LS);
 - d. zona RTH kota (RTH); dan
 - e. zona konservasi (KS).
- (3) Zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. zona perumahan (R);
 - b. zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona perkantoran (KT);
 - d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. zona perikanan (IK);
 - f. zona pariwisata (W);
 - g. zona pertahanan dan keamanan (HK);
 - h. zona transportasi (TR); dan
 - i. zona campuran (C).
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian rencana luas tiap zona dan subzona dalam rencana pola ruang BWP tercantum dalam Tabel Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 29

Zona sempadan pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. zona sempadan pantai bagian barat BWP seluas 69,86 Ha (enam puluh sembilan koma delapan enam hektar), meliputi:
 - 1. sempadan pantai Pantai Kayu Aya pada Blok A-1;
 - 2. sempadan pantai Pantai Seminyak pada Blok A-2;

3. sempadan pantai Pantai Legian pada Blok B-1 dan Blok B-2;
 4. sempadan pantai Pantai Kuta pada Blok B-2 dan Blok C-1;
 5. sempadan pantai Pantai Jerman pada Blok C-4;
 6. sempadan pantai Pantai Segara pada Blok C-4;
 7. sempadan pantai Pantai Pemelisan pada Blok C-4;
 8. sempadan pantai Pantai Tuban pada Blok D-3;
 9. sempadan pantai Pantai Kelan pada Blok D-3; dan
 10. sempadan pantai Pantai Kedonganan pada Blok E-1.
- b. zona sempadan pantai bagian timur BWP merupakan pantai berhutan bakau yang menjadi satu kesatuan dengan subzona taman hutan raya pada Blok C-5, Blok D-1, Blok D-4, dan Blok E-2.

Pasal 30

Zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b seluas 3,90 Ha (tiga koma sembilan nol hektar), meliputi:

- a. sempadan sungai Tukad Mati pada Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-2 dan Blok C-5;
- b. sempadan sungai Tukad Badung pada Blok C-3 dan Blok C-5; dan
- c. sempadan sungai Tukad Teba pada Blok A-3 dan Blok A-4.

Pasal 31

- (1) Zona lindung spiritual dan kearifan lokal (LS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. area suci; dan
 - b. area tempat suci.
- (2) Area suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. area suci pantai, yang merupakan pantai tempat *melasti* atau upacara keagamaan bagi umat Hindu, meliputi:
 1. Pantai Seminyak pada Blok A-2;
 2. Pantai Legian pada Blok B-1;
 3. Pantai Pemelisan pada Blok C-4;
 4. Pantai Timur Tuban pada Blok D-1;
 5. Pantai Kelan pada Blok D-3, dan
 6. Pantai Kedonganan pada Blok E-1.
 - b. area suci laut yang merupakan perairan laut yang difungsikan sebagai tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu pada perairan laut subzona suci pantai, meliputi:
 1. perairan laut Pantai Seminyak pada Blok A-1 dan Blok A-2;
 2. perairan laut Pantai Legian pada Blok B-1;
 3. perairan laut Pantai Pemelisan pada Blok C-4;
 4. perairan laut Pantai Timur Tuban pada Blok D-1;
 5. perairan laut Pantai Kelan pada Blok D-3; dan
 6. perairan laut Pantai Kedonganan pada Blok E-1.
 - c. *cathus patha* yang merupakan lokasi persimpangan jalan pada tiap pusat desa adat sebagai tempat pelaksanaan upacara keagamaan bagi umat Hindu di masing-masing desa adat.
- (3) Area tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tempat suci Pura *Kahyangan Tiga* dan *Kahyangan Desa* lainnya yang terdapat di masing-masing Desa Adat.

Pasal 32

- (1) Zona RTH Kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. area rimba kota (RTH-1);
 - b. subzona taman kota (RTH-2);
 - c. subzona taman kelurahan (RTH-4);
 - d. subzona pemakaman (RTH-7); dan
 - e. area lain yang berfungsi RTH.

L

- (2) Area rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari Blok pemanfaatan pada subzona taman hutan raya, tersebar pada Blok C-5 dan Blok D-1.
- (3) Subzona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 15,83 Ha (lima belas koma delapan tiga hektar), berupa taman kota, taman kawasan, lapangan olahraga atau lapangan terbuka, dan RTH taman pulau jalan dan median jalan, tersebar pada Blok A-3, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok D-1, Blok D-3, Blok D-4, Blok E-1, dan Blok E-2.
- (4) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1,97 Ha (satu koma sembilan tujuh hektar), berupa taman kelurahan, tersebar pada Blok A-2, dan Blok D-4.
- (5) Subzona pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 5,37 Ha (lima koma tiga tujuh hektar), pada Blok B-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok D-3, Blok D-4, dan Blok E-2.
- (6) Area lain yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 414,77 Ha (empat ratus empat belas koma tujuh tujuh hektar) tersebar pada seluruh zona lindung dan zona budi daya yang dipersyaratkan tetap menyediakan porsi untuk KDH di luar subzona hutan raya.
- (7) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berfungsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kuta seluas 146,09 Ha (seratus empat puluh enam koma nol sembilan hektar) atau sebesar 7,48% (tujuh koma empat delapan persen), dari 1.953,97 Ha (seribu sembilan ratus lima puluh tiga koma sembilan tujuh hektar) yang merupakan luas Kawasan Perkotaan Kuta dikurangi luas subzona taman hutan raya
- (8) Pemenuhan target luas RTH Publik minimal 20% dari luas Kawasan Perkotaan Kuta dipenuhi secara bertahap pada program perwujudan perluasan RTH Publik, meliputi:
 - a. pengharmonisasian rencana pengembangan Blok pemanfaatan pada subzona taman hutan raya (KS-4) sekaligus berfungsi sebagai RTH Publik;
 - b. kewajiban penyediaan RTH publik pada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang;
 - c. kewajiban penyediaan satu banjar minimal satu taman banjar atau taman lingkungan;
 - d. kewajiban penyediaan satu kelurahan satu taman kelurahan;
 - e. kewajiban pengembangan RTH Publik pada penguasaan lahan skala besar;
 - f. pengembangan kerjasama pemanfaatan ruang untuk RTH Publik pada lahan pemerintah;
 - g. pengembangan *karang kekeran desa adat* untuk RTH Publik;
 - h. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Desa Dinas dan Desa Adat; dan
 - i. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Zona konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, meliputi subzona taman hutan raya (KS-4) yang merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 188,47 Ha (seratus delapan puluh sembilan koma empat tujuh hektar), tersebar pada Blok C-5, Blok D-1, Blok D-3, Blok D-4, dan Blok E-1 di pesisir dan perairan Teluk Benoa di Kelurahan Kuta, Kelurahan Tuban dan Kelurahan Kedonganan.

l

- (2) Subzona taman hutan raya (KS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian difungsikan untuk kegiatan lainnya melalui perjanjian kerjasama antar pihak meliputi:
- a. pemanfaatan untuk waduk *estuary* seluas 22,12 Ha (dua puluh dua koma satu dua hektar) di Blok C-5 dari total luas waduk *estuary* seluas 36,76 Ha (tiga puluh enam koma tujuh enam hektar) yang sebagian masuk wilayah Kota Denpasar;
 - b. pemanfaatan untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) *Estuary* di Blok C-5 seluas 3,96 Ha (tiga koma sembilan enam hektar);
 - c. pemanfaatan untuk sempadan sekitar waduk dan jalan akses di Blok C-5 seluas 4,65 Ha (empat koma enam lima hektar);
 - d. pemanfaatan untuk fasilitas pendukung bandara seluas 2,51 Ha (dua koma lima satu hektar) pada Blok D-4;
 - e. pemanfaatan untuk jalan Tol Bali Mandara seluas 5,11 Ha (lima koma satu satu hektar) di Blok D-1 dan Blok D-4;
 - f. pemanfaatan untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada jalur Pesanggaran-Nusa Dua di Blok C-5, Blok D-4, dan Blok E-2 seluas 4,66 Ha (empat koma enam enam hektar);
 - g. penataan sungai untuk *long storage* Tukad Mati seluas 12,76 Ha (dua belas koma tujuh enam hektar);
 - h. pembangunan *u-turn underpass* Simpang Dewa Ruci seluas 0,17 Ha (nol koma satu tujuh hektar);
 - i. pembangunan *underpass* simpang Bandar Udara Ngurah Rai Kuta seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima hektar);
 - j. jalur pipa *avtur* Bandar Udara Ngurah Rai seluas 0,04 Ha (nol koma nol empat hektar); dan
 - k. pemanfaatan untuk RTH publik pada blok pemanfaatan dalam bentuk area rimba kota.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 34

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a seluas 215,77 Ha (dua ratus lima belas koma tujuh tujuh hektar), meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 127,85 Ha (seratus dua puluh tujuh koma delapan lima hektar) tersebar pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-6, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok E-1, dan Blok E-2.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 68,80 Ha (enam puluh delapan koma delapan nol hektar), tersebar pada Blok B-2, Blok B-3, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-2, Blok D-4, Blok E-1 dan Blok E-2.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 19,12 Ha (sembilan belas koma satu dua hektar), tersebar pada Blok A-4, Blok C-5, dan Blok D-4.

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b seluas 540,52 Ha (lima ratus empat puluh koma lima dua hektar), meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan

- c. subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
- (2) Subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 275,22 Ha (dua ratus tujuh puluh lima koma dua hektar), tersebar pada Blok A-3, Blok A-4, Blok B-3, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-1, Blok D-4 dan Blok E-2.
 - (3) Subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 253,13 Ha (dua ratus lima puluh tiga koma satu hektar), tersebar pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Blok E-1 dan Blok E-2.
 - (4) Subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 12,17 Ha (dua belas koma satu hektar), tersebar pada Blok C-3, Blok C-4, Blok C-6, dan Blok D-4.

Pasal 36

Zona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, seluas 2,79 Ha (dua koma tujuh sembilan hektar) meliputi:

- a. perkantoran BMKG Wilayah Bali, pada Blok D-1 di Jalan Raya Tuban;
- b. perkantoran perwakilan Kementerian PU pada Blok C-6 di Jalan Raya Tuban;
- c. perkantoran perwakilan Kementerian Kehutanan pada Blok D-1 di Jalan By Pass Ngurah Rai;
- d. perkantoran Negara sahabat yang terdapat di zona pariwisata;
- e. perkantoran Pemerintah Kabupaten yang terdapat di wilayah Kecamatan meliputi kantor UPT urusan pendidikan, urusan KB-KS, urusan penanggulangan bencana, urusan Pekerjaan Umum, urusan lingkungan hidup, urusan lalu lintas dan urusan pelayanan publik, dipertahankan pada lokasi yang tersebar di seluruh wilayah BWP;
- f. pembangunan baru, pengembangan atau relokasi perkantoran pemerintah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan diarahkan pada koridor utama jalan kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer atau menjadi satu blok peruntukan dengan zona perdagangan dan jasa;
- g. kantor kelurahan meliputi kantor Kelurahan Seminyak terdapat pada Blok A-3, kantor Kelurahan Legian terdapat pada Blok B-2, kantor Kelurahan Kuta terdapat pada Blok C-5, kantor Kelurahan Tuban terdapat pada Blok D-4 dan kantor Kelurahan Kedonganan terdapat pada Blok E-2; dan
- h. pembangunan baru, pengembangan atau relokasi perkantoran pemerintah dan swasta diarahkan pada koridor utama jalan kolektor primer atau menjadi satu Blok peruntukan dengan zona perdagangan dan jasa.

Pasal 37

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf d, seluas 8,89 Ha (delapan koma delapan sembilan hektar) meliputi:
 - a. subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3,17 Ha (tiga koma satu hektar) meliputi :
 - a. dermaga khusus perikanan dan penumpang pada Blok E-1 di Kelurahan Kedonganan; dan
 - b. rumah sakit yang telah ada pada Blok C-3, Blok C-5, dan Blok E-1.
- (3) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,28 Ha (satu koma dua delapan hektar) meliputi:

h

- (5) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,28 Ha (satu koma dua delapan hektar) meliputi:
- SMA/SMK dan sejenisnya pada Blok A-3, Blok C-4, dan Blok E-2;
 - SMP dan sejenisnya pada Blok C-4, Blok C-5, Blok D-1, dan Blok E-2;
 - Puskesmas Kuta I pada Blok C-5, di Kelurahan Kuta;
 - Puskesmas Kuta II pada Blok B-2, di Kelurahan Legian; dan
 - klinik kesehatan swasta dan praktek dokter bersama yang telah ada.
- (6) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,44 Ha (empat koma empat empat hektar) meliputi :
- SD dan sejenisnya pada Blok A-2, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-6, Blok D-1, Blok D-4, Blok E-1, Blok E-2;
 - TK Negeri dan sejenisnya pada Blok A-3, Blok B-2, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok D-2, Blok D-3, dan Blok E-2 ;
 - Puskesmas pembantu Seminyak pada Blok A-2 di Kelurahan Seminyak;
 - Puskesmas pembantu Tuban pada Blok D-2 di Kelurahan Tuban; dan
 - Puskesmas pembantu Kedonganan pada Blok E-1 di Kelurahan Kedonganan.

Pasal 38

Zona perikanan (IK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e merupakan subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagai lokasi kumpulan kegiatan hasil perikanan tangkap seluas 2,40 Ha (dua koma empat nol hektar), meliputi :

- pasar Ikan Kedonganan pada Blok E-1 di Kelurahan Kedonganan;
- Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kedonganan dilengkapi pasar ikan dan kegiatan penunjang perikanan lainnya pada Blok E-1 di Kelurahan Kedonganan; dan
- dermaga perikanan pada Blok E-1 di Kelurahan Kedonganan.

Pasal 39

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f, meliputi subzona wisata buatan (W-2) seluas 514,47 Ha (lima ratus empat belas koma empat tujuh hektar), tersebar pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok B-1, Blok B-2, Blok C-1, Blok C-4, Blok C-6, Blok D-3, dan Blok E-1.

Pasal 40

Zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g merupakan blok peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:

- Batalyon Raider 741 Tuban seluas 9,09 Ha (sembilan koma nol sembilan hektar) pada Blok C-6 dan Blok D-1 di Kelurahan Tuban; dan
- ruang parkir pesawat angkutan udara yang menjadi satu kesatuan pada zona Bandar Udara Ngurah Rai pada Blok D-3 di Kelurahan Tuban.

Pasal 41

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf h, seluas 272,38 Ha (dua ratus tujuh puluh dua koma tiga delapan hektar) meliputi :

- terminal tipe B pada Blok C-2 di Kelurahan Kuta seluas 3,01 Ha (tiga koma nol satu hektar);
- Bandar Udara Internasional Ngurah Rai beserta fasilitas pendukungnya yang terletak pada Blok D-3 di Kelurahan Tuban seluas 269,38 Ha (dua ratus enam puluh sembilan koma tiga delapan hektar); dan
- perluasan bandar udara melalui reklamasi pada wilayah perairan Kelurahan Tuban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali.

Pasal 42

Zona campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf i meliputi subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1) seluas 150,43 Ha (seratus lima puluh koma empat tiga hektar), tersebar pada Blok A-4, Blok B-2, Blok B-3, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-6.

BAB VII

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 43

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan Sub BWP yang mempunyai nilai strategis untuk diprioritaskan penanganannya dalam upaya perwujudan rencana jaringan prasarana, rencana pola ruang dan perwujudan program prioritas.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
 - b. tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 44

- (1) Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, mencakup seluruh Sub BWP atau sebagian Sub BWP yang deliniasinya ditetapkan dengan mempertimbangkan batas fisik, fungsi kawasan, administratif wilayah, kesatuan karakteristik kawasan serta jenis kawasan.
- (2) Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub BWP A dengan luas 199,71 Ha (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh satu hektar) meliputi Blok A-1 dan Blok A-2 di Kelurahan Seminyak;
 - b. Sub BWP C dengan luas 88,51 Ha (delapan puluh delapan koma lima satu hektar) meliputi Blok C-2 di Kelurahan Kuta; dan
 - c. Sub BWP E dengan luas 92,06 Ha (sembilan puluh dua koma nol enam hektar) meliputi Blok E-1 di Kelurahan Kedonganan.
- (3) Sub BWP selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat disusun RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral berdasarkan dinamika perkembangan internal BWP dan eksternal.
- (4) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, merupakan upaya penataan Sub BWP berdasarkan tujuan penataan, nilai penting Sub BWP, kondisi sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan Sub BWP yang ditetapkan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Tema penanganan pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan pada Sub BWP A meliputi Blok A-1 dan Blok A-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kawasan terpadu pada zona pariwisata;
 - b. pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kawasan;
 - c. penataan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;

- d. peningkatan dan penataan jaringan prasarana;
 - e. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan;
 - f. penataan parkir dan jaringan lalu lintas;
 - g. penataan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - h. perlindungan, penataan dan perluasan pantai.
- (3) Tema penanganan pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan pada Sub BWP C meliputi Blok C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pengembangan Kawasan TOD;
 - b. pengintegrasian pengembangan jalur perkeretaapian;
 - c. pembangunan blok perdagangan dan jasa skala kota yang kompak;
 - d. pembangunan fasilitas publik skala kota;
 - e. pembangunan taman kota;
 - f. pembangunan simpul transit;
 - g. pengendalian intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan; dan
 - h. pengendalian pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Tema penanganan pengembangan kembali prasarana, sarana, dan Blok/kawasan pada Sub BWP E meliputi Blok E-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. pengembangan kawasan terpadu zona pariwisata dan zona perikanan;
 - b. penataan zona perdagangan dan jasa, Tempat Pelelangan Ikan dan pasar ikan;
 - c. pengintegrasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan perikanan;
 - d. pengendalian pembangunan pada zona perlindungan setempat;
 - e. peningkatan dan penataan jaringan prasarana;
 - f. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan;
 - g. penataan parkir dan jaringan lalu lintas; dan
 - h. penataan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

BAB VIII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 46

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah lima tahunan meliputi:
- a. program pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. investasi swasta.

- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dilakukan oleh:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. BUMN dan/atau BUMD;
 - e. dunia usaha;
 - f. Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU); dan
 - g. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut :
- a. tahap pertama, Tahun 2021–2025, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, Tahun 2026–2030, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, Tahun 2031–2035, diprioritaskan pada pengembangan dan pematapan; dan
 - d. tahap keempat, Tahun 2036–2041, diprioritaskan pada pematapan.
- (7) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pengembangan pusat pelayanan;
 - b. pengembangan jaringan transportasi; dan
 - c. pengembangan jaringan prasarana.
- (2) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada:
- a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (3) Pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan status dan fungsi jaringan jalan;
 - b. peningkatan pelayanan jalan tol yang telah ada;
 - c. peningkatan pelayanan jalan nasional yang telah ada;
 - d. peningkatan pelayanan jalan kabupaten yang telah ada;
 - e. peningkatan pelayanan jalan desa yang telah ada;
 - f. peningkatan pelayanan jalan khusus yang telah ada;
 - g. perencanaan teknis, pembebasan lahan dan pembangunan jalan baru meliputi:
 1. jalan simpang Jalan Nakula– Jalan Mahendradata (Kota Denpasar);
 2. terusan jalan sisi pantai Pantai Kuta – Legian- Seminyak;
 3. jalan Pantai Tuban – Pantai Kuta;
 4. jalan di atas Tukad Mati; dan
 5. jalan antar blok kawasan lainnya.
 - h. pengembangan jalur pejalan kaki;
 - i. pengembangan jalur sepeda;
 - j. pengembangan dan penataan jaringan pelayanan angkutan penumpang dalam trayek dan tidak dalam trayek;
 - k. pengembangan titik transit pada lintasan angkutan penumpang dan angkutan pariwisata meliputi:
 1. titik transit Sentral Parkir Kuta;
 2. titik transit koridor Jalan Sunset Road;
 3. titik transit koridor Jalan Kartika Plaza;

4. titik transit Pantai Kuta;
 5. titik transit sekitar Lapangan Samudera Kuta; dan
 6. titik transit pada lokasi lainnya setelah melalui kajian.
 - l. pengembangan sarana prasarana transportasi;
 - m. pengembangan parkir terpadu, meliputi:
 1. parkir terpadu Bandara Ngurah Rai;
 2. parkir terpadu Sentral Parkir;
 3. parkir terpadu Angkasa Pura Sunset Road;
 4. parkir Legian;
 5. parkir Pura Desa Legian;
 6. parkir Pantai Kuta;
 7. parkir Pantai Kedonganan;
 8. parkir sekitar Lapangan Samudera Kuta; dan
 9. parkir pusat perdagangan dan jasa dan atraksi wisata.
 - n. pengembangan jalur kereta api yang melintasi kawasan setelah melalui kajian;
 - o. pengembangan titik transit Sentral Parkir Kuta sebagai kawasan berbasis Kawasan TOD;
 - p. pengembangan Pelabuhan Kedonganan sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - q. pengembangan dan perluasan Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 - r. pengembangan manajemen lalu lintas keluar dan masuk Bandara Ngurah Rai.
- (4) Pengembangan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan jaringan energi/kelistrikan;
 - b. perwujudan jaringan telekomunikasi;
 - c. pengelolaan sumber daya air
 - d. perwujudan jaringan air minum;
 - e. perwujudan jaringan drainase;
 - f. perwujudan pengelolaan air limbah;
 - g. perwujudan pengelolaan persampahan; dan
 - h. perwujudan jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. peningkatan kapasitas GIS Bandara;
 - b. pengoptimalan jaringan Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi BWP;
 - c. pengembangan jaringan Saluran Umum Tegangan Menengah (SUTM) dan jaringan Saluran Umum Tegangan Rendah (SUTR) ke seluruh BWP;
 - d. pengembangan penerangan jalan umum terutama pada jalan utama;
 - e. pengembangan terpadu jaringan kabel bawah tanah dengan jaringan infrastruktur lainnya;
 - f. pengoptimalan jaringan perpipaan bahan bakar minyak yang melintasi BWP; dan
 - g. pengembangan jaringan gas setelah melalui kajian.
- (6) Perwujudan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. peningkatan kapasitas Stasiun Telekomunikasi Digital (STD) Kuta;
 - b. pemerataan jaringan kabel optik ke seluruh BWP;
 - c. pengembangan terpadu jaringan kabel bawah tanah dengan jaringan infrastruktur lainnya;
 - d. penetapan menara telekomunikasi/menara *Base Transciever System* (BTS) bersama; dan
 - e. pengembangan jaringan wifi pada fasilitas umum.
- (7) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

L

- a. penguatan dan normalisasi alur Tukad Teba, Tukad Mati dan Tukad Badung;
 - b. pemeliharaan *long storage* Tukad Mati;
 - c. pengembangan sumur resapan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;
 - d. pemeliharaan bangunan pengamanan pantai yang telah ada;
 - e. peningkatan pengamanan pantai melalui kombinasi pengembangan *groin* atau *krib*, bangunan pemecah gelombang (*breakwater*) atau karang buatan (*off shore breakwater*), tembok laut (*seawall*) atau *revetment*, dan penambahan suplai pasir ke pantai (*sand nourishment*); dan
 - f. pengembangan sistem pengamanan pantai terintegrasi dengan rencana pengembangan jalan sepanjang pantai.
- (8) Perwujudan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. peningkatan kapasitas air baku Waduk Muara Nusa Dua;
 - b. peningkatan kapasitas terpasang IPA Estuari;
 - c. peningkatan kapasitas SPAM Badung Kota dalam kerangka SPAM Sarbagita;
 - d. pemerataan pelayanan jaringan distribusi air minum; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan dan kualitas air bawah tanah.
- (9) Perwujudan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. pengembangan saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier;
 - b. penataan tanggul saluran primer pada sungai pembuang utama;
 - c. pemeliharaan bangunan normalisasi Tukad Mati;
 - d. normalisasi saluran drainase sekunder, pada jalan-jalan utama dan lingkungan permukiman;
 - e. pembangunan saluran drainase yang baru bagi lingkungan yang belum memiliki saluran drainase; dan
 - f. pengembangan sumur resapan.
- (10) Perwujudan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
- a. pengembangan kapasitas sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat pada Kawasan Perkotaan Kuta;
 - b. pengembangan SPAL Komunal pada permukiman padat; dan
 - c. pengembangan setempat dan individu pada seluruh BWP.
- (11) Perwujudan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi:
- a. pengembangan TPS dan TPS 3R pada setiap kelurahan; dan
 - b. peningkatan armada pengangkut sampah.
- (12) Perwujudan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi;
 - b. pengembangan *meeting point*; dan
 - c. penetapan titik evakuasi.

Pasal 48

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan rencana zona lindung; dan
 - b. perwujudan rencana zona budi daya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penetapan dan perwujudan fungsi lindung meliputi:
 - a. perwujudan dan perlindungan zona sempadan pantai (SP);
 - b. perwujudan dan perlindungan zona sempadan sungai (SS);

L

- c. perwujudan dan perlindungan zona lindung spiritual dan kearifan lokal (LS);
 - d. perwujudan dan perlindungan zona RTH Kota (RTH);
 - e. perwujudan dan perlindungan zona konservasi; dan
 - f. perwujudan dan perlindungan zona rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan dan perlindungan zona sempadan pantai (SP), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penataan lingkungan dan bangunan di sempadan pantai;
 - b. perlindungan sempadan pantai; dan
 - c. perluasan sempadan pantai melalui reklamasi dalam rangka perlindungan pantai.
- (4) Perwujudan dan perlindungan zona sempadan sungai (SS), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penataan lingkungan dan bangunan di sempadan sungai; dan
 - b. perlindungan sempadan sungai.
- (5) Perwujudan dan perlindungan zona lindung spiritual dan kearifan lokal (LS), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penataan area suci melasti di Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Pemelisan, Pantai Timur Tuban, Pantai Kelan Tuban dan Pantai Kedonganan;
 - b. penataan *cathus patha* tiap desa adat;
 - c. penataan tempat suci kahyangan desa dan tempat suci lainnya; dan
 - d. penyediaan parkir dan fasilitas penunjang.
- (6) Perwujudan dan perlindungan zona RTH Kota (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan taman kota yang telah ada;
 - b. pemeliharaan kualitas lingkungan *setra* dan pemakaman;
 - c. pengembangan taman kota baru di sekitar koridor Jalan Raya Kuta;
 - d. pengembangan hutan kota terintegrasi dengan taman hutan raya;
 - e. pemenuhan RTH Publik sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas perkotaan, melalui:
 - 1. kewajiban penyediaan RTH publik pada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang;
 - 2. kewajiban penyediaan satu banjar minimal satu taman banjar atau taman lingkungan;
 - 3. kewajiban penyediaan satu kelurahan satu taman kelurahan;
 - 4. kewajiban pengembangan RTH Publik pada penguasaan lahan skala besar;
 - 5. pengembangan kerjasama pemanfaatan ruang untuk RTH Publik pada lahan pemerintah;
 - 6. pengembangan karang kekeran desa adat untuk RTH Publik;
 - 7. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Desa dan Desa Adat; dan
 - 8. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.
 - f. pengembangan RTH privat; dan
 - g. perawatan dan pemeliharaan RTH.
- (7) Perwujudan dan perlindungan zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penetapan rencana Blok pengelolaan taman hutan raya;
 - b. harmonisasi hutan kota dalam taman hutan raya;
 - c. pemantapan kerjasama penggunaan Tahura untuk kepentingan umum;
 - d. pengendalian dan penataan sempadan waduk di Tahura; dan
 - e. pengendalian dan penataan IPA di Tahura.
- (8) Perwujudan dan perlindungan zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

- a. pemantapan infrastruktur sistem peringatan dini tsunami dan bencana alam lainnya; dan
 - b. pemantapan sistem informasi evakuasi, jalur evakuasi dan titik-titik evakuasi.
- (9) Perwujudan rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan dan penataan zona perumahan (R);
 - b. perwujudan dan penataan zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. perwujudan dan penataan zona perkantoran (KT);
 - d. perwujudan dan penataan zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. perlindungan dan penataan zona perikanan (IK);
 - f. perwujudan dan penataan zona pariwisata (W);
 - g. perwujudan dan penataan zona pertahanan dan keamanan (HK);
 - h. perwujudan dan penataan zona transportasi (TR); dan
 - i. perwujudan dan penataan zona campuran (C).
- (10) Perwujudan dan penataan zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. pengembangan perumahan oleh pengembang maupun masyarakat;
 - b. penyediaan standar minimal fasilitas umum dan infrastruktur perumahan;
 - c. perbaikan dan pengendalian kualitas tata bangunan dan lingkungan zona perumahan; dan
 - d. pengembangan lingkungan perumahan tetap bercirikan budaya Bali.
- (11) Perwujudan dan penataan zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- a. pengembangan subzona komersial terpadu skala kota berbasis semi Kawasan TOD di sekitar sentral parkir dan Jalan Raya Kuta;
 - b. revitalisasi pasar umum, pasar tradisional dan pasar desa;
 - c. penataan bangunan dan lingkungan subzona perdagangan dan jasa skala BWP dan Sub BWP;
 - d. pengembangan subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP pada jalan kolektor dan jalan lokal; dan
 - e. penyediaan lahan parkir yang memadai.
- (12) Perwujudan dan penataan zona perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c meliputi:
- a. penataan, pengintegrasian dan harmonisasi zona perkantoran dengan lingkungan sekitar;
 - b. penataan lokasi perkantoran kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 - c. harmonisasi kegiatan perkantoran dan perdagangan dan jasa.
- (13) Perwujudan dan penataan zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan pemantapan SPU skala kota berupa rumah sakit, perguruan tinggi, gelanggang olahraga, sarana transportasi berupa titik transit dan *stop over*;
 - b. pengembangan dan pemantapan SPU skala kecamatan berupa Puskesmas, SMA, SMP, taman parkir; dan
 - c. pengembangan dan pemantapan SPU skala desa/kelurahan berupa lapangan olahraga, SD, TK, Puskesmas Pembantu.
- (14) Perlindungan dan penataan zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e meliputi:
- a. penyusunan RTBL zona perikanan;
 - b. penataan pasar, tempat pendaratan ikan, dan pelabuhan; dan
 - c. penataan daya tarik wisata kuliner.
- (15) Perwujudan dan penataan zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f meliputi:
- a. penyusunan RTBL Blok pariwisata;
 - b. pengembangan parkir terpadu pariwisata;

- c. peningkatan kualitas daya tarik wisata yang telah ada; dan
 - d. pengembangan daya tarik wisata baru.
- (16) Perwujudan dan penataan zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g meliputi penataan koridor zona pertahanan dengan lingkungan sekitar.
- (17) Perwujudan dan penataan zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h meliputi:
- a. kajian pengaruh reklamasi bandara terhadap kawasan sekitar;
 - b. perluasan dan reklamasi perluasan Bandar Udara Ngurah Rai;
 - c. penataan sirkulasi lalu lintas keluar masuk bandar udara; dan
 - d. integrasi penataan pantai koridor bandar udara – Pantai Kuta.
- (18) Perwujudan dan penataan zona campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i meliputi:
- a. penataan bangunan dan lingkungan zona campuran perumahan dan pariwisata; dan
 - b. penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung.

Pasal 49

- (1) Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan fungsi zona;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana lingkungan; dan
 - c. penyusunan RTBL.
- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan pada zona pariwisata;
 - b. pengembangan perdagangan dan jasa berbasis Kawasan TOD; dan
 - c. pengembangan pada zona perikanan.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan dan pengendalian aturan bangunan pada pusat pelayanan kota;
 - b. penataan dan pengendalian aturan bangunan pada sepanjang pantai;
 - c. pengembangan jaringan jalur kereta api kawasan perkotaan Sarbagita dari dan ke koridor sentral parkir Kuta;
 - d. pengembangan kegiatan komersial terpadu berbasis Kawasan TOD di sektor sentral parkir Kuta;
 - e. pengembangan taman kota;
 - f. pengembangan jalan sepanjang pantai terintegrasi dengan program pengamanan pantai dan perluasan sempadan pantai;
 - g. penataan parkir dan titik transit Pantai Kedonganan, Pantai Tuban, Pantai Kuta, Pantai Legian, dan Pantai Seminyak;
 - h. penyusunan masterplan Kawasan Minapolitan Kedonganan; dan
 - i. penataan Pelabuhan Kedonganan, Pasar Ikan Kedonganan dan daya tarik wisata kuliner Kedonganan.
- (4) Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mengembangkan panduan rancang bangun pada Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sesuai dengan tema penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) mengenai pengembangan fungsi zona dan Pasal 45 ayat (3) mengenai perbaikan prasarana dan sarana lingkungan meliputi:
- a. penyusunan RTBL Kawasan Pantai Seminyak;
 - b. penyusunan RTBL Kawasan TOD Kuta; dan
 - c. penyusunan RTBL Kawasan Pantai Kedonganan.

L

BAB IX PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dituangkan dalam bentuk aturan dasar untuk setiap zona atau subzona.

Pasal 51

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi:
 - a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. peta zonasi (*zoning map*); dan
 - b. aturan zonasi (*zoning text*).
- (4) Peta zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a pada suatu zona atau subzona meliputi:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jenis kegiatan dan penggunaan lahan terkait:
 - a. perumahan;
 - b. perdagangan;
 - c. jasa;
 - d. perkantoran;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. peribadatan;
 - h. sosial budaya;
 - i. olahraga, rekreasi, dan kesenian;
 - j. pariwisata;
 - k. industri;
 - l. RTH;
 - m. pertanian dan perikanan; dan
 - n. fasilitas penunjang infrastruktur.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I;
 - b. Klasifikasi T;
 - c. Klasifikasi B; dan

d. Klasifikasi X.

- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termuat dalam matrik kegiatan dan penggunaan lahan pada setiap zona atau subzona sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau subzona, meliputi :
 - a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH;
 - d. KTB; dan
 - e. KWT.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau subzona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat pada tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona atau subzona, meliputi :
 - a. GSB;

L

- b. GSP;
 - c. JBBS;
 - d. JBBB;
 - e. TB;
 - f. jarak antar lantai bangunan;
 - g. lebar taman telajakan;
 - h. tinggi pagar;
 - i. lebar koridor dalam bangunan;
 - j. lebar akses keluar masuk persil bangunan; dan
 - k. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci diatur dalam RTBL sebagai panduan rancang kota (*urban design guide line*).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. prasarana parkir;
- b. aksesibilitas untuk *diffabel*;
- c. prasarana jalur pedestrian;
- d. dimensi jaringan jalan;
- e. prasarana jaringan utilitas;
- f. prasarana peresapan air hujan;
- g. sarana umum perumahan; dan
- h. ketentuan lainnya yang diperlukan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona/subzona yang memiliki fungsi khusus yang bertampalan (*overlay*) dengan fungsi zona/subzona lainnya.
- (2) Kawasan/zona khusus yang memerlukan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. zona lindung spiritual dan kearifan lokal;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) tsunami;
 - d. kawasan TOD; dan
 - e. kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).
- (3) Zona atau subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan zona lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperlakukan pengaturan khusus, meliputi:
- a. pada radius, jarak, dan waktu tertentu di sekitar pantai tempat melasti dan laut sekitarnya yang disucikan sesuai ketentuan desa adat setempat di larang terdapat bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu nilai kesucian;
 - b. pada jarak 10 m (sepuluh meter) dari batas terluar *penyengker*/pagar tempat suci *pura kahyangan desa* dilarang ada bangunan di luar kepentingan spiritual;
 - c. ketinggian bangunan dari batas terluar *penyengker*/pagar tempat suci *pura kahyangan desa* maksimal 1 (satu) lantai pada jarak 10-20 m (sepuluh sampai dua puluh meter), maksimal 2 (dua) lantai pada jarak di atas 20-50 m (dua puluh sampai dengan lima puluh meter);
 - d. tersedia akses publik menuju area suci dan area tempat suci dengan lebar minimum 6 m (enam meter);

- e. tersedia sistem penanda (*signage*) dan sistem jaringan CCTV untuk pengawasan keamanan area suci dan bangunan tempat suci budaya
 - f. pada saat berlangsung kegiatan spiritual adat dan keagamaan diberikan prioritas pada area suci dan tempat suci termasuk akses menuju lokasi dimaksud; dan
 - g. pada saat tidak berlangsung upacara keagamaan/adat pada area suci pantai, berlaku ketentuan peraturan zonasi zona sempadan pantai.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Zona atau subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan pengaturan khusus, meliputi :
- a. terdapat potensi rawan bencana gempa bumi pada tingkat kerawanan rendah hingga sedang pada seluruh BWP;
 - b. terdapat potensi rawan tsunami pada tingkat kerawanan rendah hingga sedang pada Blok A-1, Blok A-2, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-5, dan Blok C-6;
 - c. memiliki perangkat sistem peringatan dini rawan bencana tsunami;
 - d. tersedia lokasi *meeting point*, jalur evakuasi, bangunan atau tempat evakuasi sementara dan bangunan atau tempat evakuasi akhir bila terjadi tsunami.
 - e. kegiatan adaptasi dan mitigasi rawan bencana tsunami melalui kegiatan konservasi, perlindungan terumbu karang, pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, dinding pemecah gelombang, penanaman hutan bakau/*mangrove*; dan
 - f. pengaturan desain tata bangunan yang mengadaptasi mitigasi tsunami
- (6) Tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Zona atau subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperlakukan pengaturan khusus, meliputi :
- a. memanfaatkan jalur jalan yang menjauh dari pantai dan menuju ke tempat lebih tinggi sebagai jalur evakuasi;
 - b. memanfaatkan ruang terbuka atau bangunan tertentu sebagai *meeting point* untuk tempat berkumpul darurat saat terjadi bencana untuk menunggu evakuasi pada Blok A-2, Blok A-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-5, Blok C-6;
 - c. memanfaatkan bangunan hotel, dan bangunan umum lainnya dengan tinggi di atas 8 m (delapan meter) sebagai tempat evakuasi sementara pada Blok A-3 dan Blok C-6; dan
 - d. memanfaatkan bangunan sekolah, bangunan pemerintah, gedung serbaguna, gedung olahraga, bangunan hotel, serta bangunan umum lainnya sebagai tempat evakuasi akhir pada Blok A-2, Blok A-8, Blok A-9, Blok A-12, Blok B-4, Blok B-6, Blok B-8, Blok B-12, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-6, dan Blok C-7.
- (8) Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terletak di Blok C-2, digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Zona atau subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperlakukan pengaturan khusus, meliputi:

L

- a. pengembangan kawasan dalam radius 400 m-800 m (empat ratus sampai dengan delapan ratus meter) dibatasi batasan fisik seperti jalan atau sungai yang memiliki kesatuan karakteristik;
 - b. pengembangan masterplan kawasan berbasis Kawasan TOD;
 - c. penyediaan angkutan massal berbasis rel sebagai transportasi utama dan didukung transportasi umum lainnya secara terpadu;
 - d. penyediaan stasiun KA terintegrasi dengan simpul transit;
 - e. memiliki akses ke segala arah ke kawasan di luar Kawasan TOD;
 - f. minimal terdapat 5 (lima) campuran kegiatan meliputi perumahan, komersial, perkantoran, kegiatan seni budaya dan kegiatan publik lainnya baik dalam satu bangunan maupun bangunan terpisah secara terpadu;
 - g. pengembangan perumahan kepadatan sangat tinggi;
 - h. pengembangan moda transportasi tanpa bermotor di dalam Kawasan TOD;
 - i. penyediaan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan berkualitas;
 - j. penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan secara terpadu di dalam kawasan;
 - k. penyediaan ruang terbuka non hijau terintegrasi dalam kawasan;
 - l. ketinggian bangunan maksimal minimal 15 m (lima belas meter);
 - m. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Kawasan TOD minimal 60% (enam puluh persen); dan
 - n. pemanfaatan ruang bawah tanah maksimal kedalaman 30 m (tiga puluh meter) untuk lintasan angkutan massal berbasis rel.
- (10) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Zona atau subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diperlakukan pengaturan khusus, meliputi :
- a. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan KKOP Bandar Udara Ngurah Rai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendirian bangunan baru di dalam Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu 09 dan 27;
 - c. pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m (seribu seratus meter) dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan;
 - d. pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET;
 - e. mempergunakan tanah, perairan atau udara harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 2. tidak menyulitkan penerbang dengan membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan

5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- f. dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah dalam radius 5 (lima) mil laut/9 (sembilan) kilometer dari Bandar Udara.
- (12) Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona atau kawasan khusus di atas, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan instansi yang berwenang.
- (13) Ketentuan khusus dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan ketentuan kekhususannya.

Pasal 57

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam aturan dasar setiap zona/subzona.

Bagian Kedua Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 58

Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. aturan dasar zona sempadan pantai (SP);
- b. aturan dasar zona sempadan sungai (SS);
- c. aturan dasar zona ruang terbuka hijau (RTH); dan
- d. aturan dasar subzona taman hutan raya (KS-4).

Pasal 59

Aturan dasar zona sempadan pantai (SP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimum 50% (lima puluh persen) dan
 4. KTB maksimal 30% (tiga puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. sempadan pantai ditetapkan minimum 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat dan/atau sesuai kajian teknis;;
 2. sempadan pantai yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan GSB atau minimum 1,5 x rumija dihitung dari as jalan;
 3. ketinggian bangunan maksimal 4 m (empat meter), kecuali wantilan, bangunan pengawas dan pengamanan pantai;
 4. sempadan pantai pada subzona taman hutan raya, mengikuti ketentuan peraturan zonasi subzona taman hutan raya; dan
 5. tampilan bangunan dan lansekap menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.

h

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tersedia akses publik untuk menuju pantai;
 2. tersedia ruang pejalan kaki pada sepanjang pantai;
 3. tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan;
 4. tersedia pengaturan tentang jalur dan ruang evakuasi bencana;
 5. bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai;
 6. lokasi untuk penempatan jaringan air minum, saluran air limbah, dan tempat sampah; dan
 7. sarana dan prasarana mitigasi bencana gelombang pasang dan tsunami.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati, tetap dapat dipertahankan; dan
 2. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan pantai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.
- f. ketentuan tambahan:
 1. pemberian IPR pada sempadan pantai dilengkapi kajian teknis dari lembaga yang berkompeten dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan parameter-parameter, meliputi :
 - a) topografi;
 - b) biofisik;
 - c) *hidro-oceanografi* pesisir;
 - d) kebutuhan ekonomi;
 - e) budaya setempat;
 - f) potensi bencana alam;
 - g) kedudukan pantai;
 - h) keberadaan bangunan pengaman pantai; dan
 - i) kondisi eksisting pemanfaatan ruang.
 2. pada pantai yang membutuhkan bangunan pengaman pantai berdasarkan kajian pihak yang berwenang, dapat dikembangkan integrasi harmoni antara kegiatan perlindungan pantai dan perluasan ruang publik pada sempadan pantai ke arah perairan laut sesuai ketentuan;
 3. pada pantai dengan bangunan pengaman pantai dan memperoleh perluasan ke arah perairan laut pengaturan atas sempadan pantai tetap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXII; dan
 4. pada pantai dengan pelebaran ke arah laut sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada lokasi tersebut diizinkan dengan syarat bangunan pengaman pantai, jaringan jalan, parkir terbuka, bangunan evakuasi bencana, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka non hijau setelah mendapat izin atau rekomendasi teknis dan izin lingkungan dari pihak yang berwenang.

Pasal 60

Aturan dasar zona sempadan sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:

L

1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 20% (dua puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
1. pada sungai bertanggul lebar sempadan sungai minimal 3 m (tiga meter);
 2. pada sungai tidak bertanggul lebar sempadan sungai:
 - a. 10 m (sepuluh meter) untuk sungai berkedalaman sampai 3 m (tiga meter); dan
 - b. 15 m (lima belas meter) untuk sungai berkedalaman 3 m (tiga meter) sampai 20 m (dua puluh meter).
 3. sempadan sungai yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan GSB atau minimum $1,5 \times$ rumija ditambah telajakan dihitung dari as jalan;
 4. taman telajakan minimum 1 m (satu meter) dari tepi sungai;
 5. TB maksimal 4 m (empat meter) pada Blok yang berbatasan langsung dengan pada subzona sempadan sungai; dan
 6. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum, pada subzona sempadan sungai meliputi:
1. tersedia akses publik menuju sungai yang berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan/adat;
 2. tersedia pagar sungai (*guardrail*) untuk sungai yang dibatasi jalan umum;
 3. perluasan pengembangan tanggul sungai; dan
 4. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan di luar sempadan sungai yang ditetapkan.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati, tetap dapat dipertahankan; dan
 2. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.
- f. ketentuan tambahan :
1. pengendalian bangunan yang telah ada pada sempadan sungai;
 2. pengaturan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air sungai selain untuk kepentingan irigasi dan drainase; dan
 3. pengaturan kegiatan pemanfaatan sempadan sungai dan alur sungai untuk aktivitas wisata alam.

Pasal 61

Aturan dasar zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dirinci ke dalam beberapa subzona, meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 1. untuk RTH-1:

L

- a) KDB maksimal 5% (lima persen);
- b) KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima), kecuali bangunan gardu pandang KLB maksimal 1,5 (satu koma lima);
- c) KDH minimum 90% (sembilan puluh persen); dan
- d) KTB maksimal 5% (lima persen).
- 2. untuk RTH-2 dan RTH-4 :
 - a) KDB maksimal 5% (lima persen);
 - b) KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima);
 - c) KDH minimum 80% (delapan puluh persen); dan
 - d) KTB maksimal 5% (lima persen).
- 3. untuk RTH-7:
 - a) KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - b) KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 - c) KDH minimum 80% (delapan puluh persen); dan
 - d) KTB maksimal 10% (sepuluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan :
 - 1. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 - 2. TB maksimal di RTH-2 dan RTH-4 adalah 12 m (dua belas meter) dan bangunan monumen/tugu disesuaikan dengan luas subzona dan KDB secara proporsional;
 - 3. TB maksimal di RTH-7 adalah 12 m (dua belas meter);
 - 4. mengikuti ketentuan GSB untuk kegiatan yang diizinkan; dan
 - 5. tampilan bangunan yang diizinkan pada zona RTH mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. serta berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum, pada zona ruang terbuka hijau (RTH) meliputi :
 - 1. prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh persen), aksesibilitas untuk *diffabel*, dan jalur pedestrian; dan
 - 2. jaringan prasarana pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- e. ketentuan lain yang dibutuhkan :
 - 1. zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus harus mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - 2. pelaksanaan ketentuan pada subzona RTH *Setra* dan kuburan bagi pemeluk Agama Hindu diatur lebih lanjut dalam *awig-awig* atau *perarem* desa adat setempat; dan
 - 3. setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula.

Pasal 62

Aturan dasar subzona taman hutan raya (KS-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 - 1. KWT kegiatan wisata alam pada blok pemanfaatan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan;
 - 2. luas areal yang diizinkan dimanfaatkan untuk sarana penelitian, pendidikan, wisata alam, fasilitas umum maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin pengelolaan;

L

3. KDB maksimal 5% (lima persen) dari luas blok pemanfaatan dalam subzona;
 4. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima), kecuali bangunan gardu pandang KLB maksimal 1,5 (satu koma lima);
 5. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas subzona; dan
 6. KTB maksimal 5% (lima persen).
- c. ketentuan tata bangunan :
1. konstruksi bangunan pada kegiatan yang diizinkan berupa bangunan non permanen dan berbentuk rumah panggung dengan ketinggian tidak melebihi 1 (satu) lantai, kecuali gardu pandang setelah mendapat rekomendasi kelayakan teknis dari aspek keamanan struktur bangunan dan daya dukung tanah dari instansi yang berwenang; dan
 2. tampilan bangunan yang diizinkan pada subzona taman hutan raya mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, dan keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya, serta serta berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi :
1. tanda-tanda batas subzona;
 2. prasarana dan sarana pengawasan, *monitoring*, pendidikan, penelitian, pelestarian dan pengembangan; dan
 3. fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi.
- e. ketentuan pelaksanaan :
1. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi taman hutan raya sesuai ketentuan berdasarkan penilaian gabungan tim yang dibentuk Bupati dan UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai, tetap dapat dipertahankan; dan
 2. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi taman hutan raya sesuai ketentuan berdasarkan penilaian gabungan tim yang dibentuk Bupati dan UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.
- f. ketentuan tambahan :
1. pemanfaatan subzona taman hutan raya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. tersedia rencana Blok pengelolaan kawasan taman hutan raya yang disusun melalui proses konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar kawasan taman hutan raya serta mendapat persetujuan pemangku kepentingan diantaranya Pemerintah Kabupaten Badung;
 3. menggunakan jenis tumbuhan asli setempat atau yang pernah tumbuh/tersebar secara alami di zona tersebut untuk kegiatan tanam menanam;
 4. tidak merusak ekosistem dan vegetasi *mangrove*; dan
 5. tidak melakukan kegiatan yang berdampak pada kerusakan bentang alam serta degradasi sumber daya genetik pada subzona taman hutan raya.

Bagian Ketiga Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 63

Aturan dasar zona budi daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. aturan dasar subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
- b. aturan dasar subzona perumahan kepadatan sedang (R-3);

L

- c. aturan dasar subzona perumahan kepadatan rendah (R-4);
- d. aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
- e. aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
- f. aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala sub BWP (K-3).
- g. aturan dasar zona perkantoran (KT);
- h. aturan dasar subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
- i. aturan dasar subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
- j. aturan dasar subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3);
- k. aturan dasar zona perikanan (IK);
- l. aturan dasar subzona wisata buatan (W-2);
- m. aturan dasar zona pertahanan dan keamanan (HK);
- n. aturan dasar zona transportasi (TR); dan
- o. aturan dasar subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1).

Pasal 64

Aturan dasar zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 - 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 2,1 (dua koma satu);
 - 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
 - 4. KTB maksimal 70% (tujuh puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 - 1. luas persil minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 - 2. GSB minimum 1 x ruang milik jalan + telajakan 1 meter dihitung dari as jalan;
 - 3. GSB pada persil perumahan yang berada pada jalan kecil atau gang, sekurang-kurangnya 2 meter;
 - 4. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 meter dihitung dari as jalan;
 - 5. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 - 6. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 - 7. tinggi pagar maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter);
 - 8. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai; dan
 - 9. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum :
 - 1. lebar ruang milik jalan minimum 5 m (lima meter) di luar drainase dan taman telajakan;
 - 2. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 - 3. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 - 4. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah;
 - 5. setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal dengan ketentuan:
 - a) pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;

- b) rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - c) industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 - d) praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis; dan
 - e) panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar.
6. menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran.
- e. ketentuan pelaksanaan:
- 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 - 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
- 1. pengembangan kegiatan penunjang pada subzona perumahan kepadatan tinggi selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari KDB yang diizinkan;
 - 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 - 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 - 4. rumah tinggal dimanfaatkan sebagai hunian, sedangkan tambahan pemanfaatan lainnya pada satu persil diizinkan maksimal 1 (satu) fungsi;
 - 5. pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - 6. pembatasan penggunaan air tanah;
 - 7. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum; dan
 - 8. penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB.

Pasal 65

Aturan dasar subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 - 1. KDB maksimal 60 % (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).

L

- c. ketentuan tata bangunan:
 1. luas persil minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 2. GSB minimum 1 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 4. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 5. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 6. tinggi pagar maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter);
 7. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai; dan
 8. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. lebar ruang milik jalan minimum 6 m (enam meter) di luar drainase dan taman telajakan;
 2. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 3. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 4. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah;
 5. setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal dengan ketentuan:
 - a) pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 - b) rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - c) industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 - d) praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis; dan
 - e) panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar.
 6. menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. Ketentuan tambahan:
 1. pengembangan kegiatan penunjang pada subzona perumahan kepadatan sedang selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari KDB yang diizinkan;
 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;

L

3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
4. rumah tinggal dimanfaatkan sebagai hunian, sedangkan tambahan pemanfaatan lainnya pada satu persil diizinkan maksimal 1 fungsi;
5. pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
6. pembatasan penggunaan air tanah;
7. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum; dan
8. penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB.

Pasal 66

Aturan dasar subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60 % (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. luas persil minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 2. GSB minimum 1 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 4. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 5. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBS minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 6. tinggi pagar maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter);
 7. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai; dan
 8. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. lebar ruang milik jalan minimum 7 m (tujuh meter) di luar drainase dan taman telajakan;
 2. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 3. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 4. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah;
 5. setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal dengan ketentuan:

L

- a) pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 - b) rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - c) industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 - d) praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis; dan
 - e) panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar.
6. menyediakan hidran-hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran.
- e. ketentuan pelaksanaan:
- 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 - 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan :
- 1. pengembangan kegiatan penunjang pada subzona perumahan kepadatan rendah selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari KDB yang diizinkan;
 - 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 - 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 - 4. pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - 5. pembatasan penggunaan air tanah;
 - 6. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum; dan
 - 7. penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB.

Pasal 67

Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, merupakan gabungan antara pusat perbelanjaan dan niaga skala regional dan internasional yang menjual keperluan grosir dan eceran, jasa lainnya yang dilengkapi dengan sarana niaga lainnya meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);

L

3. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
1. GSB minimum 1 x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan JBBS pada satu sisi tanpa JBBB dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 4. TB maksimal 15 m (lima belas meter);
 5. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 6. *basement* diperkenankan maksimal sampai kedalaman 15 meter (lima belas meter) dengan fungsi utama parkir kendaraan; dan
 7. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. diarahkan berada pada koridor utama jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten dengan fungsi arteri primer, kolektor primer atau arteri sekunder;
 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku; dan .

6. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 68

Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, merupakan kegiatan pusat perbelanjaan kawasan, baik terpadu, tunggal maupun deret pelayanan SBWP atau pasar tradisional pelayanan Sub BWP yang menjual keperluan sehari-hari yang dilengkapi dengan sarana niaga lainnya, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan JBBS pada satu sisi tanpa JBBB dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 4. TB maksimal 15 m (lima belas meter);
 5. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 6. *basement* diperkenankan maksimal sampai kedalaman 15 meter (lima belas meter) dengan fungsi utama parkir kendaraan; dan
 7. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a). tidak melakukan pembangunan baru;

L

- b). tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c). tidak mengubah luasan KDB;
 - d). tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e). tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
- 1. diarahkan berada pada koridor jalan kabupaten dengan fungsi jalan kolektor 4;
 - 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 - 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 - 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 - 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 6. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 69

Aturan dasar subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, merupakan perdagangan dan jasa yang berkembang di jalan utama menuju perumahan untuk melayani kebutuhan sehari-hari pelayanan lokal meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
 - 4. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 - 1. GSB minimum 1 x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 - 2. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 - 3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan JBBS pada satu sisi tanpa JBBB dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 - 4. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 - 5. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 - 6. *basement* diperkenankan maksimal sampai kedalaman 15 meter (lima belas meter) dengan fungsi utama parkir kendaraan; dan
 - 7. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 - 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 - 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 - 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 - 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;

5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. diarahkan berada pada koridor jalan kabupaten dengan fungsi jalan kolektor 4;
 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 70

Aturan dasar zona perkantoran (KT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 50 % (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 4. TB maksimal 15 m (lima belas meter);
 5. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang;

L

6. jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping minimal 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 7. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 8. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil;
 9. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
 10. penerapan harmonisasi dengan gaya arsitektur modern atau lainnya mendapatkan pertimbangan TABG khusus untuk luas bangunan di atas 500 m² (lima ratus meter persegi).
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. lebar akses keluar masuk persil minimum 6 m (enam meter), dan persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur jalan nasional atau jalan provinsi;
 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 5. pengembangan *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 6. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum;
 7. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku;

8. pembatasan penggunaan air tanah;
9. pembangunan baru, perkantoran pemerintah, pemerintah provinsi dan negara sahabat diarahkan sepanjang ruas jalan utama dengan fungsi jalan kolektor primer menjadi satu Blok peruntukan dengan zona perdagangan dan jasa skala kota dan/atau zona pariwisata; dan
10. pembangunan baru, pengembangan atau relokasi perkantoran pemerintah tingkat kabupaten atau kecamatan di BWP, diarahkan pada koridor utama jalan kolektor primer 4, lokal primer dan/atau menjadi satu Blok peruntukan dengan zona perdagangan dan jasa.

Pasal 71

Aturan dasar subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. TB maksimal 15 m (lima belas meter);
 4. Lantai bangunan maksimal 4 (empat) lantai;
 5. jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping minimal 1 m, bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 6. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 7. *basement* diperkenankan sampai 2 (dua) lantai; dan
 8. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. memiliki tempat pengolahan limbah B3 dan limbah medis untuk rumah sakit;
 8. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 9. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.

e. ketentuan pelaksanaan:

1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.

f. ketentuan tambahan:

1. pembangunan baru sarana pendidikan skala kota, sarana kesehatan skala kota, sarana olahraga skala kota dan sarana transportasi skala kota diarahkan dalam bentuk kegiatan pada zona sarana pelayanan umum, subzona perdagangan dan jasa skala kota, dan zona wisata buatan;
2. apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
5. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi pendidikan;
6. sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar keamanan bagi mahasiswa dan pelajar sesuai ketentuan yang berlaku;
7. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku;
8. pembatasan penggunaan air tanah; dan
9. penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.

Pasal 72

Aturan dasar subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 4. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBS minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 5. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);

6. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai; dan
 7. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
1. lebar ruang milik jalan minimum 8 m (delapan meter);
 2. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 3. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 4. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 6. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 7. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 9. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. pembangunan baru sarana pendidikan skala kecamatan, sarana kesehatan skala kecamatan, sarana olahraga skala kecamatan dan sarana transportasi skala kecamatan diarahkan dalam bentuk kegiatan pada zona sarana pelayanan umum, zona perdagangan dan jasa;
 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 5. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi kesehatan;
 6. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. pembatasan penggunaan air tanah; dan
 8. penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.

Pasal 73

Aturan dasar subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf j, meliputi :

h

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. TB maksimal 8 m (delapan meter);
 4. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 5. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 6. lebar taman telajakan minimum 1 m (satu meter);
 7. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil;
 8. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai; dan
 9. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
 1. pembangunan baru sarana pendidikan skala kelurahan, sarana kesehatan skala kelurahan, sarana olahraga skala kelurahan dan

sarana transportasi skala kelurahan diarahkan dalam bentuk kegiatan pada zona sarana pelayanan umum, zona perumahan, subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP.

2. apabila pada subzona ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistengnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
4. diarahkan berada pada koridor jalan kabupaten dengan fungsi jalan lokal primer dan jalan-jalan utama menuju perumahan;
5. dilintasi trayek angkutan penumpang;
6. pengembangan *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang;
7. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 74

Aturan dasar zona perikanan (IK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf k, merupakan aturan dasar subzona perikanan tangkap (IK-1), meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).
- c. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemangkalan perahu dan bangsal nelayan tradisional;
 2. tempat pelelangan ikan dan tempat penimbangan ikan;
 3. pangkalan pendaratan ikan untuk kawasan perikanan tangkap dengan aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari;
 4. *solar packed dealer* nelayan di sentra-sentra perikanan tangkap tradisional; dan
 5. sarana dan prasarana agribisnis perikanan atau Kawasan Minapolitan meliputi pasar khusus ikan, jasa dan perdagangan sarana produksi, *cold storage* dan lainnya.
- d. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- e. ketentuan tambahan:
 1. rencana induk kawasan minapolitan terintegrasi dengan pelabuhan penumpang;

L

2. pengaturan pemanfaatan dermaga untuk kegiatan perikanan dan pelabuhan umum;
3. apabila pada subzona ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
4. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
5. dalam keadaan darurat, dermaga dapat dimanfaatkan untuk sarana evakuasi;
6. pengaturan pemanfaatan dermaga untuk kegiatan perikanan dan pelabuhan umum
7. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; dan
8. pemanfaatan ruang di luar batas pantai ke arah laut diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Aturan dasar subzona wisata buatan (W-2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf l, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KWT maksimal 60% (enam puluh persen) untuk persil skala besar dan terpadu;
 2. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 4. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 5. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. JBBS minimum 2 m (dua meter) dan JBBB minimum 3 m (tiga meter) untuk hotel dan kondotel;
 4. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter) untuk villa dan pondok wisata;
 5. TB maksimal 15 m (lima belas meter);
 6. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 7. *basement* diperkenankan maksimal sampai kedalaman 15 meter (lima belas meter) dengan fungsi utama parkir kendaraan;
 8. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan
 9. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum :
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;

L

4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 8. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya yang menimbulkan bangkitan lalu lintas tinggi serta kebisingan suara harus mendapat dukungan dari pengurus lingkungan dan desa adat setempat;
 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingsnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 4. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya harus memenuhi standar keamanan bagi wisatawan dan masyarakat umum sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 76

Aturan dasar zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf m, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang :
 1. KDB maksimal 50 % (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima) ;
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh persen)
- c. ketentuan tata bangunan :
 1. GSB minimum 1 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;

L

3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 4. ketinggian bangunan umum maksimal 15 m (lima belas meter);
 5. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 6. jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping minimal 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 7. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 8. bangunan yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan
 9. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum :
1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. lebar akses keluar masuk persil minimum 6 m (enam meter), dan persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan pelaksanaan :
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan :
1. memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur kolektor primer;
 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistengnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 5. pengembangan *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang;

6. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum;
7. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku;
8. pembatasan penggunaan air tanah;
9. pembangunan baru, diarahkan sepanjang ruas jalan utama dengan fungsi jalan kolektor primer menjadi satu Blok peruntukan dengan zona perdagangan dan jasa skala kota dan/atau zona pariwisata; dan
10. pembangunan baru, pengembangan atau relokasi perkantoran pemerintah tingkat kabupaten atau kecamatan di BWP, diarahkan pada koridor utama jalan kolektor primer 4, lokal primer dan/atau menjadi satu Blok peruntukan dengan zona perdagangan dan jasa.

Pasal 77

Aturan dasar zona transportasi (TR), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf n, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KWT maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan :
 1. GSB minimum 1 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. TB maksimal 15 m (lima belas meter), kecuali bangunan khusus untuk kepentingan navigasi dan penerbangan dan bangunan khusus layanan transportasi penerbangan;
 4. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 5. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum :
 1. terhubung oleh sistem jaringan jalan nasional;
 2. terintegrasi dengan sistem jaringan angkutan penumpang massal di Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 3. memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos yang meliputi penyediaan dan/atau pengembangan:
 - a) fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, dan maneuver;
 - b) parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
 - c) fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;
 - d) fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan;
 - e) lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung; dan/atau
 - f) bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
 4. Memiliki tempat parkir yang mencukupi sesuai kajian Masterplan Bandar Udara termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 5. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;

6. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 7. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 8. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 9. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 10. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. apabila pada subzona ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 2. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 3. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 4. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. pembatasan penggunaan air tanah;
 6. *masterplan* bandar udara dan penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya;
 7. mengembangkan kerjasama pengelolaan penyediaan fasilitas publik dan RTH publik dengan pemerintah kabupaten;
 8. bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara internasional merupakan simpul jaringan antar bandar udara pengumpul domestik dan internasional, antar bandar udara pengumpul, dengan bandar udara pengumpan, dan akses jaringan jalan ke dan dari bandar udara;
 9. memiliki rencana induk bandar udara;
 10. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian pesawat dan kegiatan kebandarudaraan;
 11. pemanfaatan untuk pangkalan udara dan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 12. dalam hal mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan, kecuali untuk fasilitas operasi penerbangan; dan
 13. pengaturan zonasi kegiatan permainan, lomba layang-layang atau pelarangan pemanfaatan sinar laser.
- g. perluasan bandara di luar batas pantai ke arah laut diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

Aturan dasar subzona perumahan dan perdagangan/jasa (C-1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf o, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60 % (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh persen).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 X ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 x ruang milik jalan + telajakan 1 meter dihitung dari as jalan;
 3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBS minimum 2 m (dua meter) untuk villa dan pondok wisata;
 4. TB maksimal 15 m (lima belas meter),
 5. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 6. *basement* diperkenankan maksimal sampai 2 (dua) lantai dengan fungsi utama parkir kendaraan;
 7. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan
 8. tampilan bangunan dan lansekap harus menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 6. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan hidran kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 8. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin.
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;

- d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan:
1. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya yang menimbulkan bangkitan lalu lintas tinggi serta kebisingan suara harus mendapat dukungan dari pengurus lingkungan dan desa adat setempat;
 2. apabila pada subzona ini terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 3. apabila pada subzona ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada subzona dimaksud;
 4. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya harus memenuhi standar keamanan bagi wisatawan dan masyarakat umum sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. pembatasan penggunaan air tanah.

Bagian Keempat Ketinggian Bangunan

Pasal 79

- (1) Dalam hal bangunan umum yang meliputi :
 - a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d. bangunan Mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f. bangunan monumen dan/atau *landmark*;
 - g. bangunan khusus pemantau bencana;
 - h. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - i. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan/atau
 - j. bangunan rumah sakit dengan jumlah lantai paling banyak 5 (lima) lantai,
TB diperbolehkan melebihi 15 m (lima belas meter).
- (2) TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB X KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Untuk menjamin kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang, setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin yang meliputi:

L

- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan segala bentuk kegiatan memanfaatkan ruang dan pembangunan prasarana wajib memiliki IPR mengacu pada RDTR.
 - (3) Setiap orang yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memiliki IPR mengacu pada RDTR.
 - (4) Setiap orang wajib melaksanakan ketentuan IPR yang sudah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan IPR dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
 - (6) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan IPR, menerbitkan izin sesuai dengan RDTR.

Bagian Kedua Izin Prinsip

Pasal 81

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di Wilayah Kecamatan Kuta sesuai RDTR.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai pedoman penerbitan izin lainnya yaitu:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya.

Pasal 82

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 Ha (satu hektar) sampai 25 Ha (dua puluh lima hektar) diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar) diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 83

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84

Izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata,

industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 85

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RDTR, berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, dan/atau pengurangan retribusi;
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi; dan
 - c. pemberian insentif dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui permohonan atau usulan perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah lainnya kepada Bupati.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RDTR, berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban memberi imbalan; dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan RDTR untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan RDTR sesuai kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan RDTR dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki Masyarakat adat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

L

Pasal 87

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
 - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - c. pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR;
 - d. pengendalian pelaksanaan RDTR;
 - e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
 - f. pengoordinasikan kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
 - g. pemberian sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, mencakup:
 - a. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - b. perencanaan Tata Ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - c. pemanfaatan ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyebarluaskan informasi RDTR;
 - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 88

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Bupati dalam pelaksanaan RDTR secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah sesuai tupoksi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 90

- (1) Pengawasan RDTR bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan Penataan Ruang BWP, dilaksanakan melalui:
 - a. tindakan pemantauan;
 - b. tindakan evaluasi; dan
 - c. tindakan pelaporan.

- (2) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat, meliputi:
 - a. menyampaikan laporan; dan/atau
 - b. pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian terhadap Penyelenggaraan RDTR.
- (2) Bupati mengambil langkah penyelesaian dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapatkan bukti penyimpangan administratif dalam Penyelenggaraan RDTR.

Pasal 92

- (1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan RDTR, meliputi:
 - a. kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan RDTR; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang di BWP berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek pelayanan dalam Perencanaan RDTR, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan RDTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Dalam penataan ruang BWP, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RDTR;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah;
- e. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 94

Dalam pemanfaatan ruang BWP, setiap orang wajib :

- a. menaati RDTR yang telah ditetapkan;

L

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 95

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang BWP dilakukan pada tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RDTR;
 - 2. penentuan arah pengembangan BWP;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan BWP;
 - 4. perumusan konsepsi RDTR; dan/atau
 - 5. penetapan RDTR.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RDTR yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa :
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR.

BAB XV KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD Kabupaten.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 97

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan RDTR pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 98

- (1) RDTR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun mulai Tahun 2021–2041.
- (2) RDTR dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, Daerah dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kecamatan; dan/atau
 - b. terjadi dinamika internal dalam wilayah kecamatan yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. jika belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. jika sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; atau

L

3. jika sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan Nilai Jumlah Obyek Pajak dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Badung Nomor 638 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura,
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 8.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

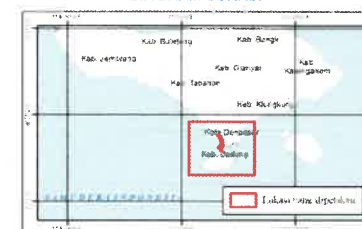
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA ORIENTASI BWP



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

--- Batas Kabupaten

Perairan

--- Garis Pantai

Jaringan Jalan

--- Jalan Tol/Bebas Hambatan

--- Jalan Arteri Primer

--- Jalan Kolektor Primer Satu

--- Jalan Kolektor Primer Dua

--- Jalan Kolektor Primer Tiga

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019.
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

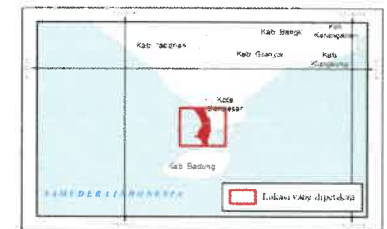
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA ADMINISTRASI BWP



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai

Jaringan Jalan

Jaringan Jalan Nasional

- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer Satu

Jaringan Jalan Kabupaten

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder

Batas Perencanaan

- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Administrasi

- Kelurahan Kedonganan
- Kelurahan Kuta
- Kelurahan Legian
- Kelurahan Seminyak
- Kelurahan Tuban

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 per tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

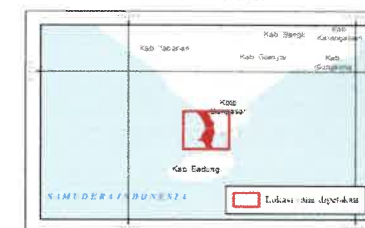
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA SUB BWP



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

----- Garis Pantai
----- Badan Air

Sub BWP

Sub BWP A
Sub BWP B
Sub BWP C
Sub BWP D
Sub BWP E

Perencanaan Kota Lokasi

----- Sub BWP
----- Sub BWP

Batas Perencanaan

----- Batas RZWP
----- Batas Sub BWP
----- Batas Blok

Jalan

----- Badan Jalan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015.
3. Pengelompokan Data Tahun 2015-2015

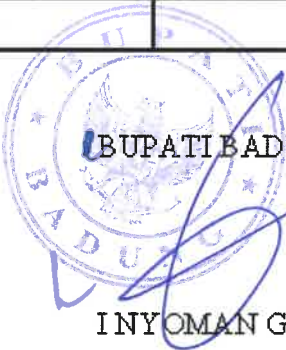
BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

B. PEMBAGIAN DAN LUASAN BLOK BWP

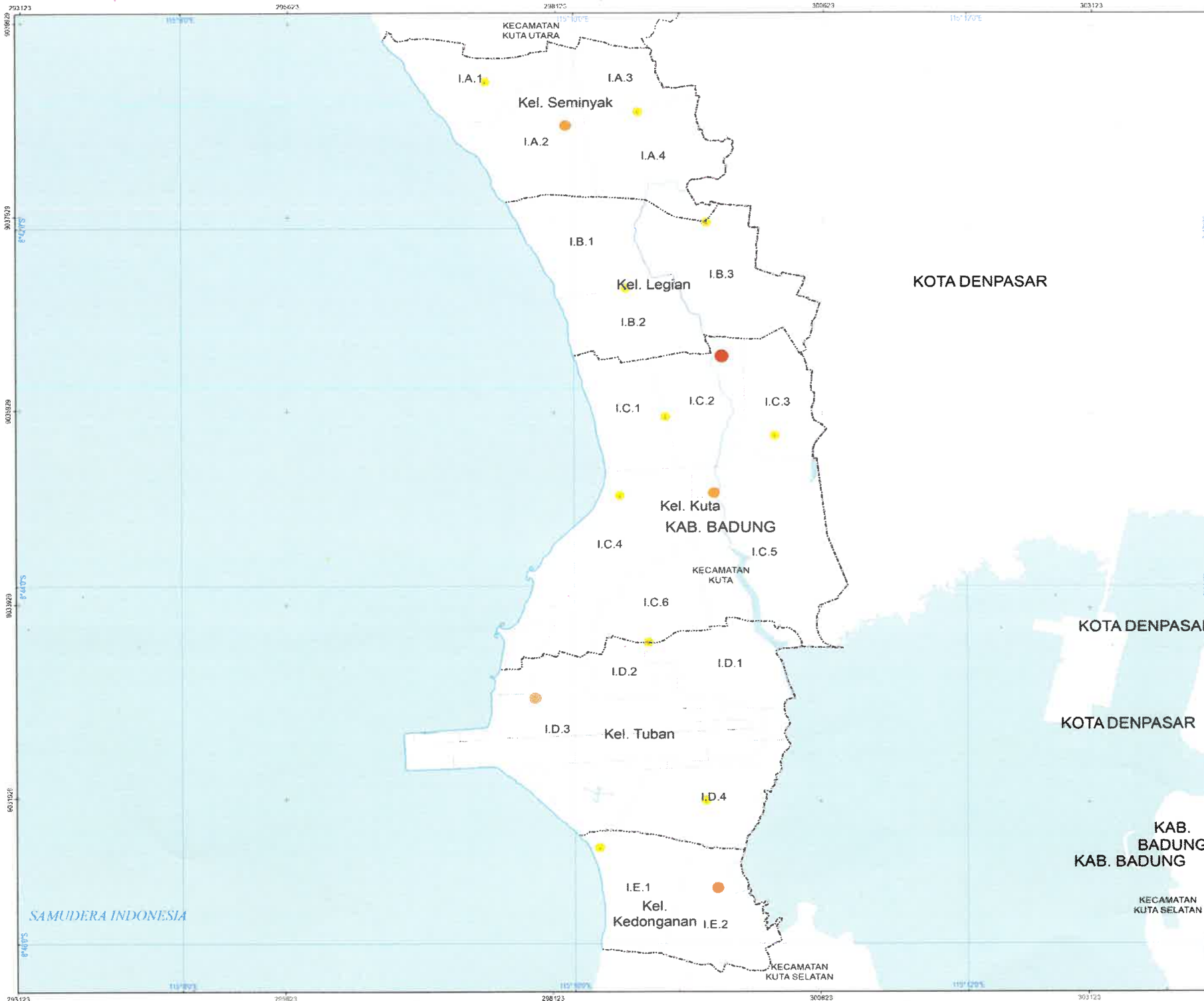
NO	KELURAHAN	SUB BWP		BLOK		
		NAMA SBWP	LUAS (HA)	NO	BLOK	LUAS (HA)
1	Seminyak	SBWP A	370.46	1	A-1	85.76
				2	A-2	113.95
				3	A-3	53.37
				4	A-4	117.39
2	Legian	SBWP B	333.34	5	B-1	100.76
				6	B-2	88.18
				7	B-3	144.40
3	Kuta	SBWP C	697.05	8	C-1	78.75
				9	C-2	88.51
				10	C-3	80.45
				11	C-4	166.18
				12	C-5	209.76
				13	C-6	73.41
4	Tuban	SBWP D	557.25	14	D-1	90.86
				15	D-2	36.66
				16	D-3	321.55
				17	D-4	108.18
5	Kedonganan	SBWP E	184.34	18	E-1	92.06
				19	E-2	92.28
	BWP KUTA		2,142.44			2,142.44

Sumber : Hasil Hitung Peta Verifikasi BIG 2019



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

----- Pantai Pasir
----- Pantai Air

Batas Perencanaan

----- Batas RUP
----- Batas RTRB
----- Batas RTR

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

● Pusat Pelayanan Kecamatan Perkotaan
● Pusat Pelayanan Kecamatan Desa/Kelurahan
● Pusat Pelayanan Kecamatan

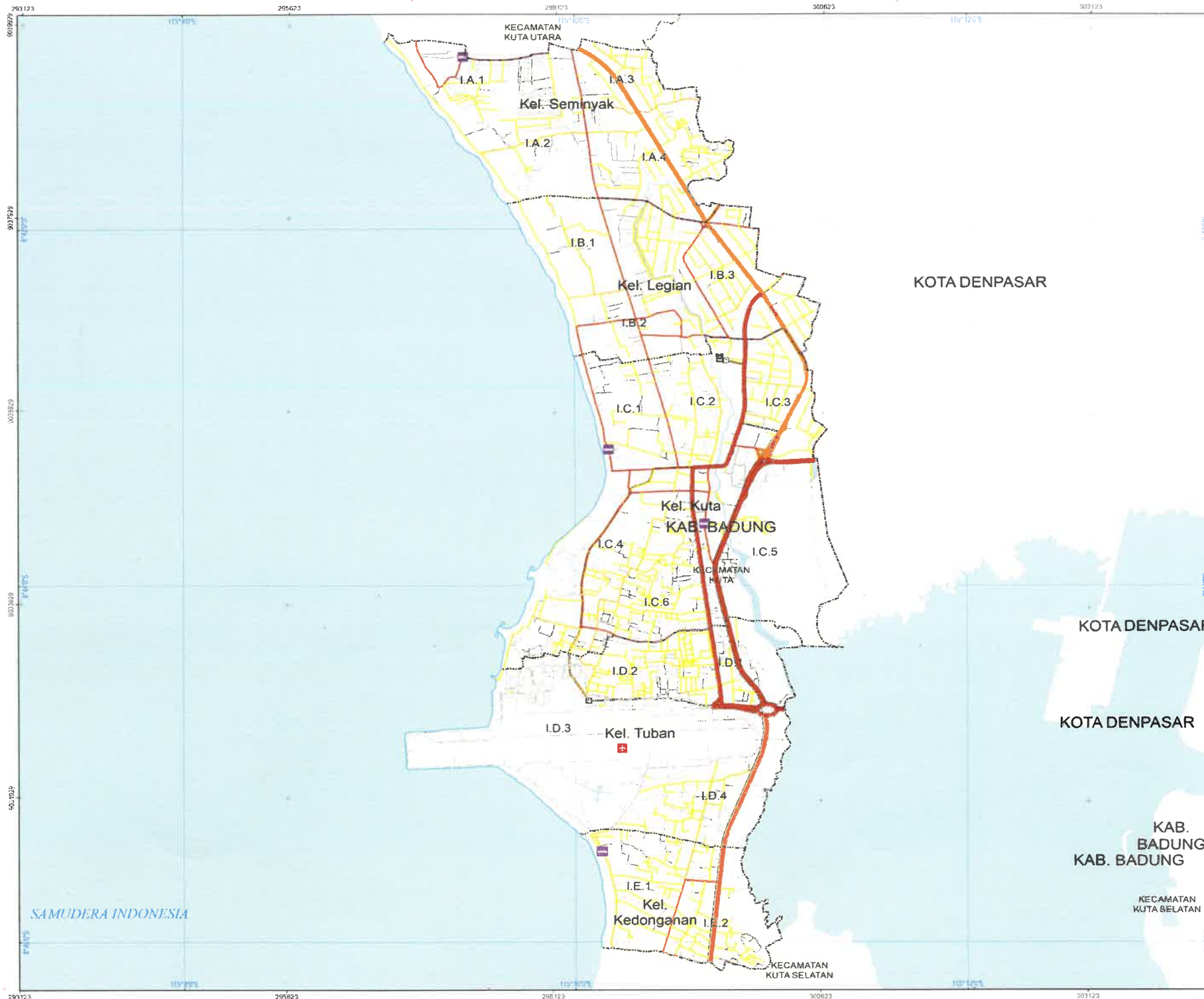
Penjelasan Kode Lokasi

----- RUP
----- RTRB
----- RTR

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dan
Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2015-2019

BUPATI BADUNG,

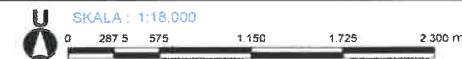
I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

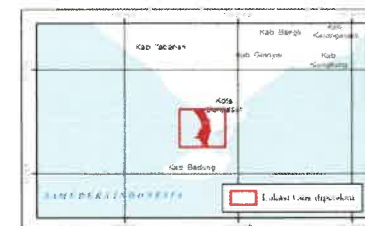
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA
JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa

Batas Perencanaan

Batas Kota
Batas Desa
Batas Desa

Perairan
Laut
Danau

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Transportasi Angkutan Umum
Bandar Udara Internasional
Stasiun Perhubungan
Terminal Perhubungan
Pelabuhan Perhubungan

Jaringan Jalan Nasional

Jalan Tol
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer

Jaringan Jalan Kabupaten

Jalan Arteri Sekunder
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder

Jaringan Jalan Kereta Api Antar Kota

Jalan Kereta Api Antar Kota
Jalan Kereta Api Antar Kota

Perencanaan Kode Lokasi

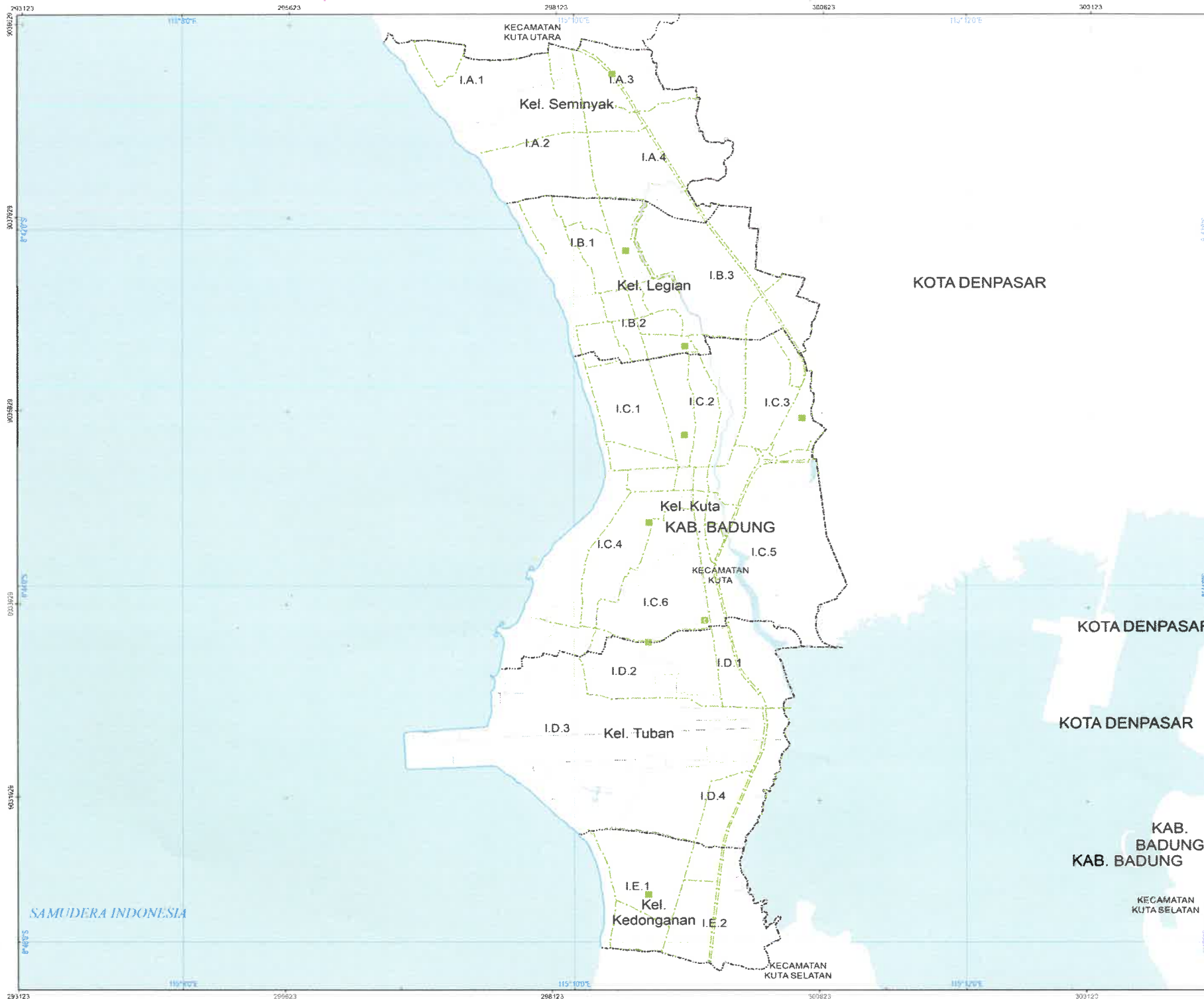
Kode Lokasi
Kode Lokasi

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

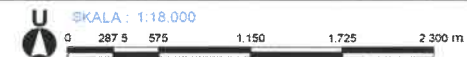
I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/kelurahan

Perairan

----- Pantai
----- Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

----- Jaringan Telekomunikasi
----- Jaringan Telekomunikasi
----- Jaringan Telekomunikasi

Penjelasan Kode Lokasi

----- Lokasi
----- Lokasi
----- Lokasi

Batas Perencanaan

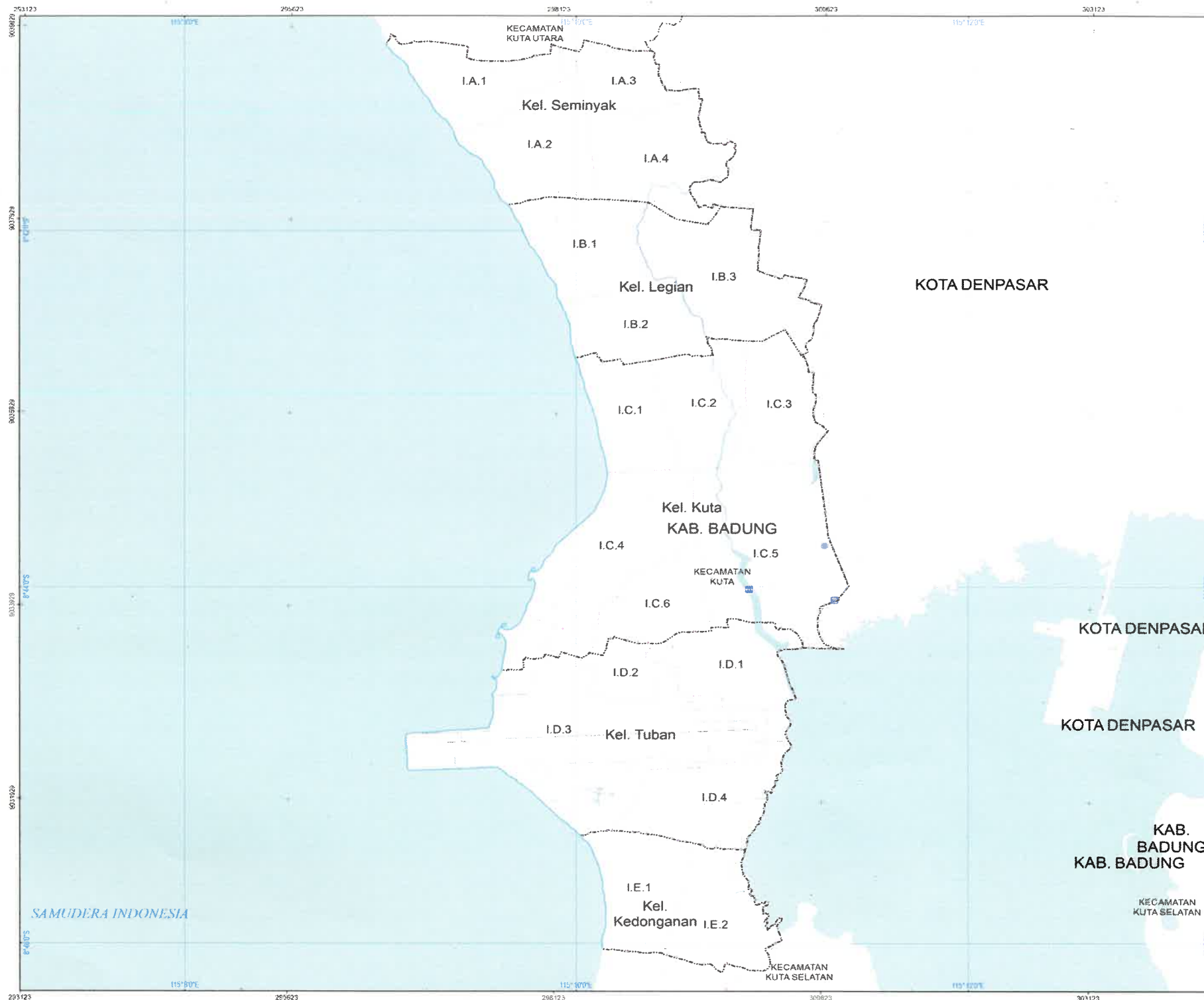
----- Batas Perencanaan
----- Batas Perencanaan
----- Batas Perencanaan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

1. Data Sateit Resolusi Tinggi (DSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terekoreksi
3. Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kelurahan
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
----- Batas RUP
----- Batas RTRW
----- Batas RTR

Perairan
----- Garis Pantai
----- Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

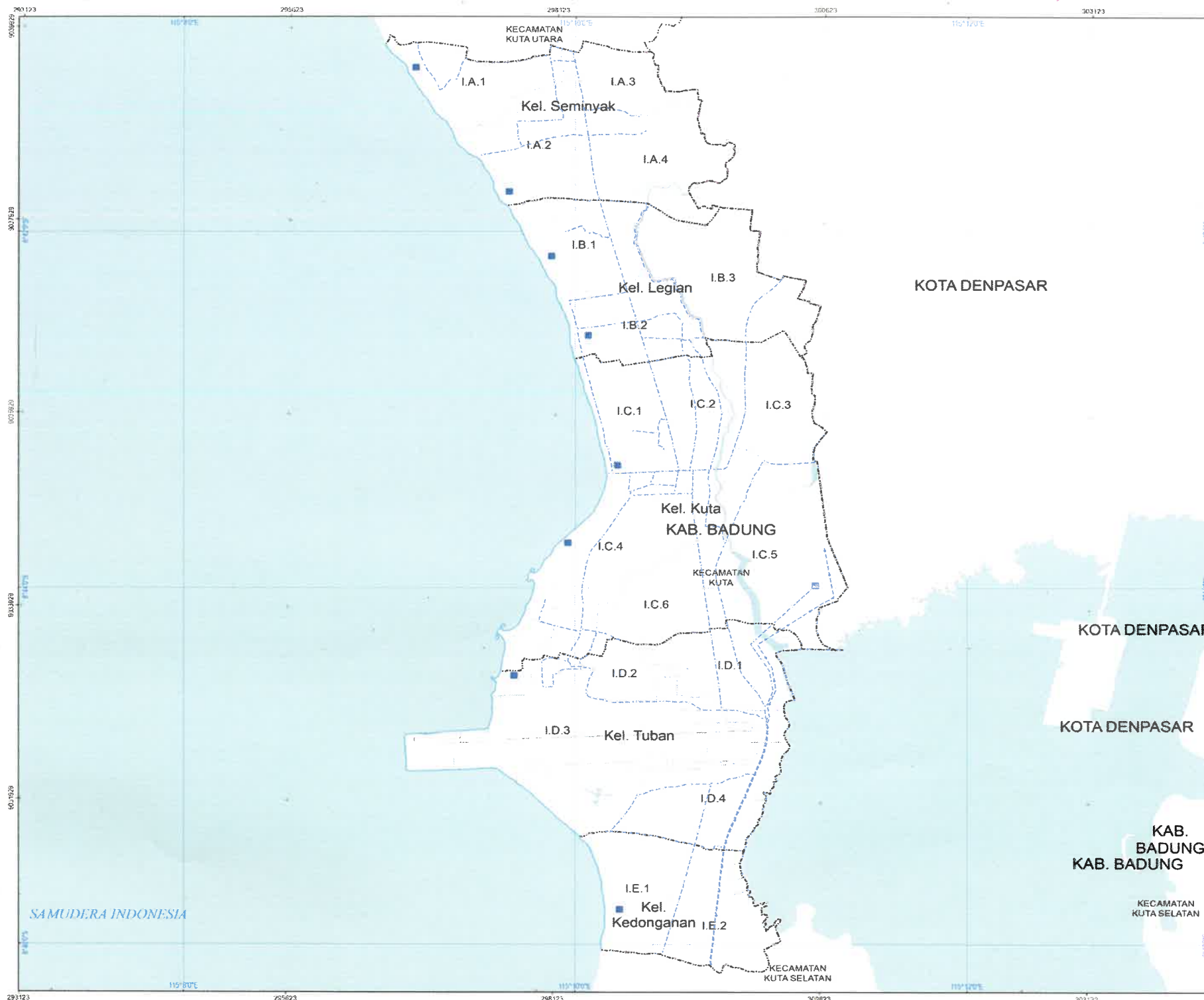
----- Saluran Air
----- Saluran Air
----- Saluran Air

Perencanaan Kota Lokal
----- RUP
----- RTRW
----- RTR

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View- 3 pada tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019.
3. Pengolahan Data Tahun 2015-2019.

BUPATI BADUNG,

I N OMAN GRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kecamatan
----- Batas Kelurahan
----- Batas Desa

Batas Perencanaan
----- Batas RUP
----- Batas RTRW
----- Batas Desa

Perairan
----- Garis Pantai
----- Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN AIR MINUM

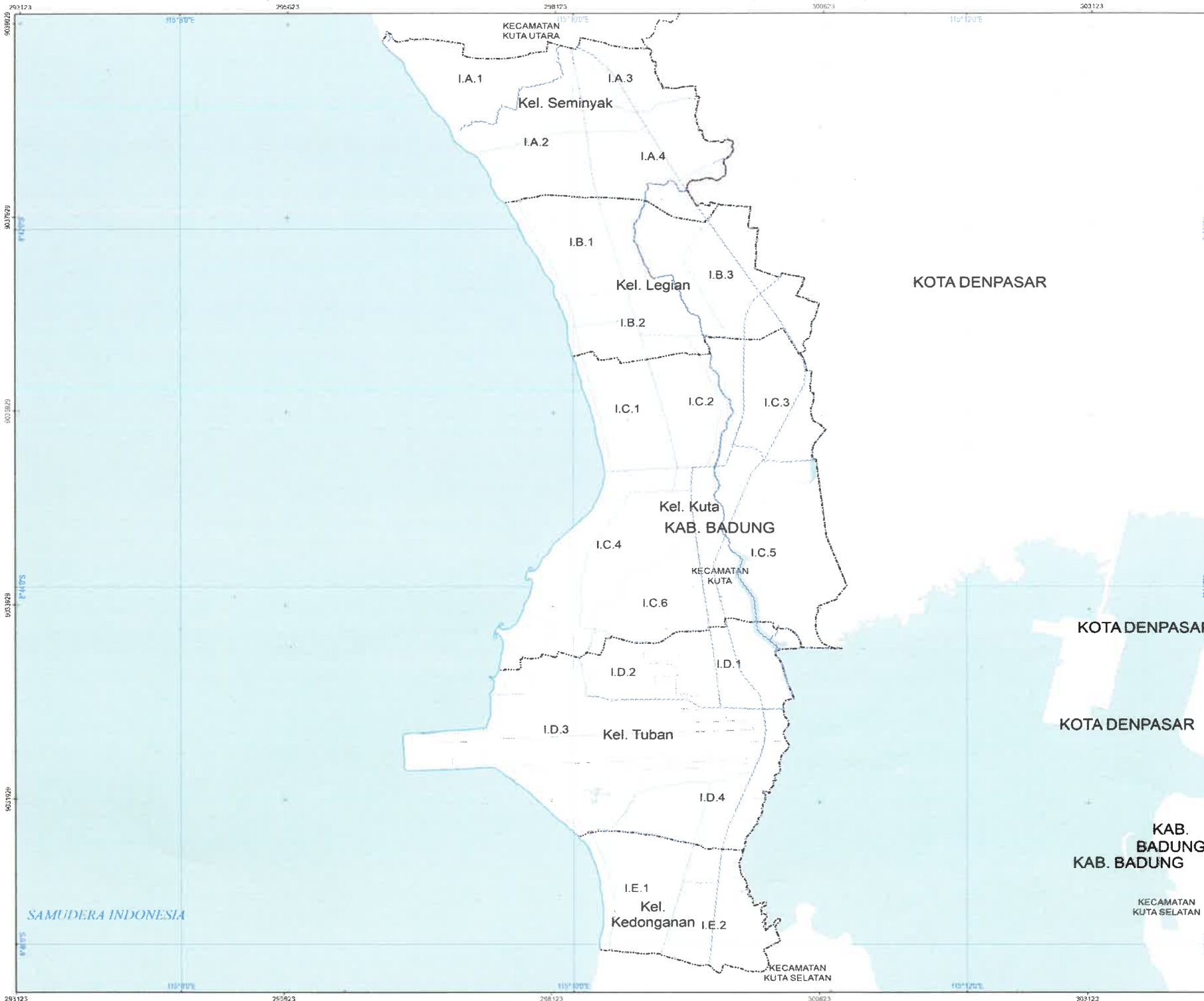
----- Batas Kota
----- Batas Kecamatan
----- Batas Kelurahan
----- Batas Desa

Penggunaan Kode Lokasi
----- RUP
----- RTRW
----- Desa

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terototasi dan
Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

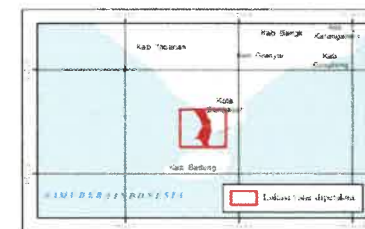
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
----- Batas WUP
----- Batas UTM WUP
----- Batas Desa

Perairan
----- Pantai
----- Pelabuhan

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN DRAINASE

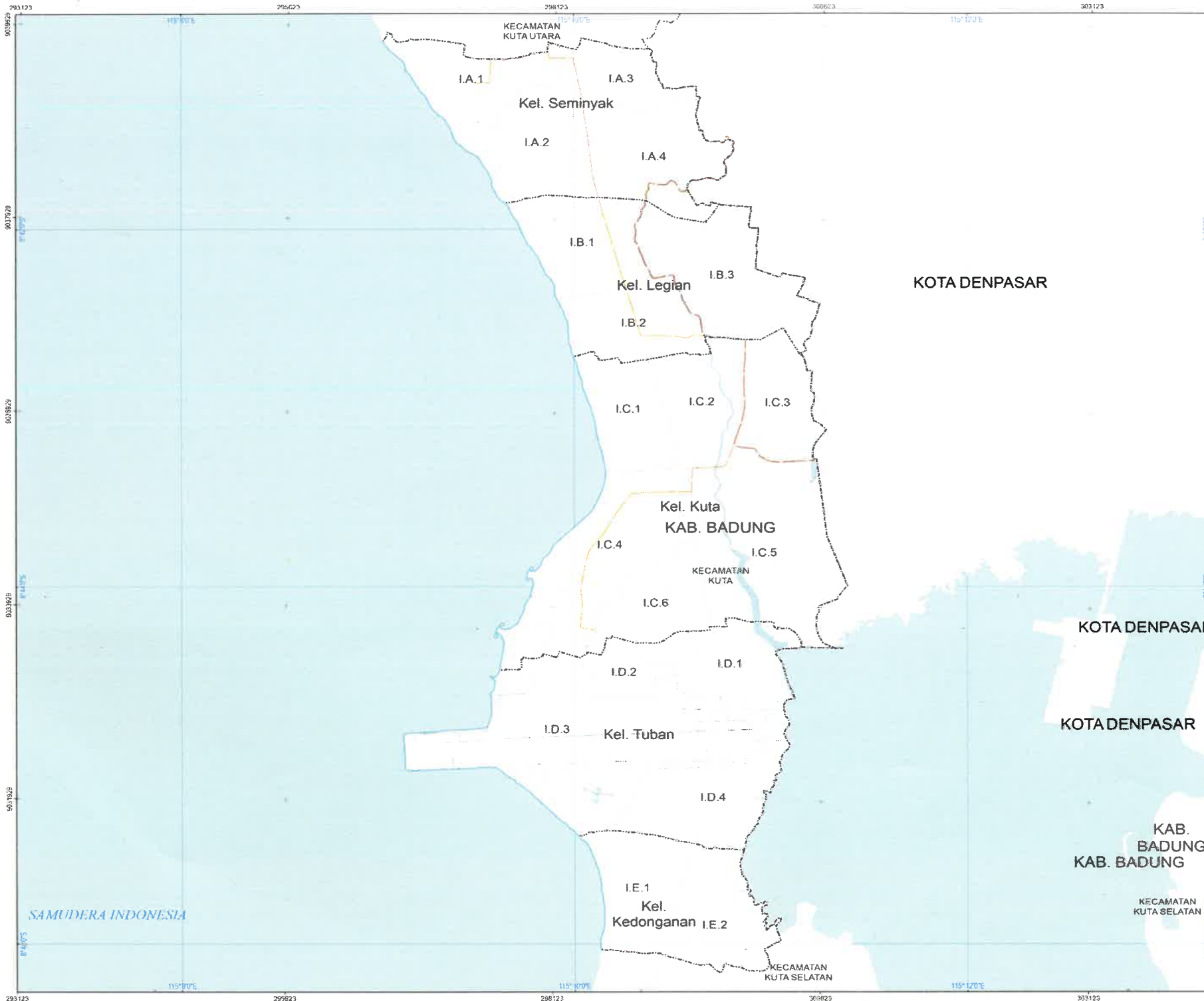
----- Saluran Utama
----- Saluran Sekunder
----- Saluran Tersier

Pengelompokan Kode Lokasi
----- Kota
----- Sub Kota
----- Desa

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari
Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2015
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan
----- Batas Desa/Kelurahan

Peraturan

----- Rupa Perkotaan
----- Rupa Perdesaan

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN LIMBAH

----- Pipa Induk
----- Pipa Perantara

Pengelompokan Kode Lokasi

001
002
003

Batas Perencanaan

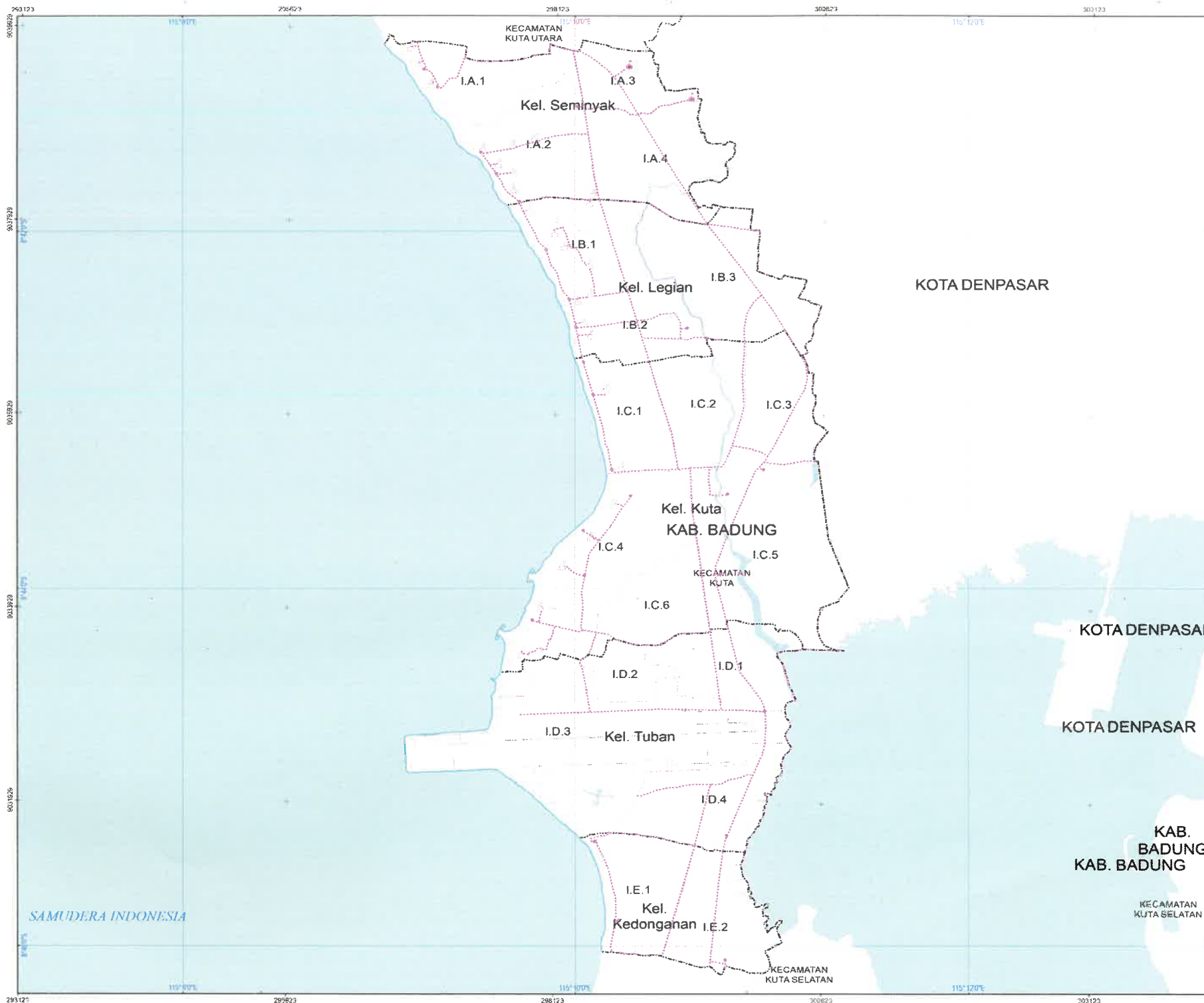
----- Batas PIRP
----- Batas PIRP
----- Batas BPR

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019.
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kecamatan
----- Batas Kelurahan
----- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
----- Batas RUP
----- Batas Sub RUP
----- Batas Blok

Perairan
----- Garis Pantai
----- Teras Air

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

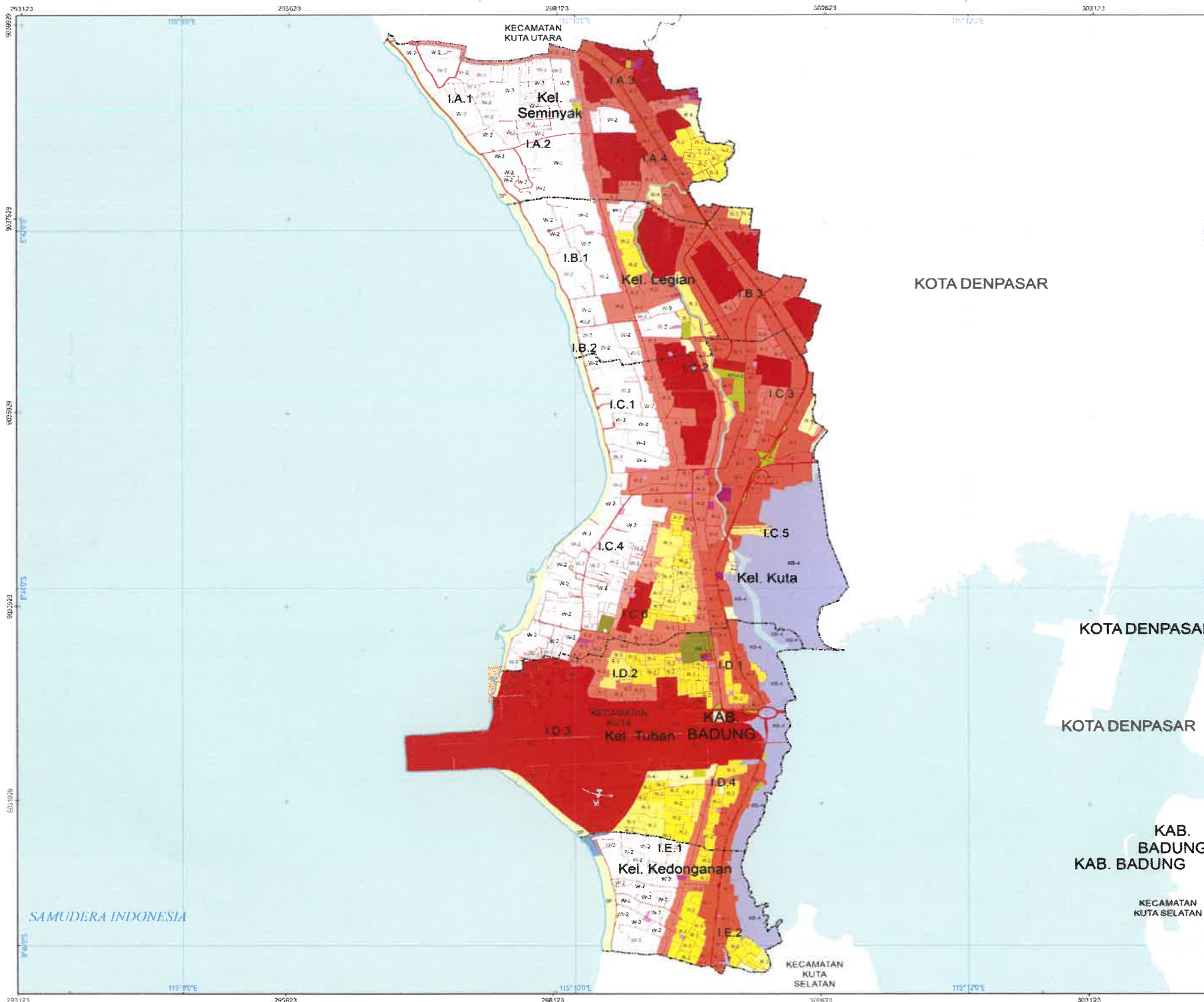
----- Renc. Jarak
----- Renc. Jarak
----- Renc. Jarak
----- Renc. Jarak

Perencanaan Kode Lokasi
----- RUP
----- Sub RUP
----- Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari
Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

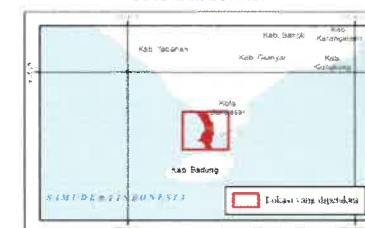
LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

----- Garis Pantai
----- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Zona Sempadan Pantai

SP Sempadan Pantai

Zona Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

KAWASAN BUDIDAYA

Zona Perumahan

R1 Rumah Kepadatan Tinggi

R2 Rumah Kepadatan Sedang

R4 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

P1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

P2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP

P3 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona Perkantoran

K1 Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU SPU Skala Kota

Perencanaan Kode Lokasi

0000000000

0000000000

0000000000

Batas Perencanaan

----- Batas BWP

----- Batas Sub BWP

----- Batas Blok

Jalan

----- Ruas Jalan

Zona Konservasi

K1 Taman Hutan Raya

K2 Zona RTH Kota

K3 Taman Kota

K4 Taman Kelurahan

K5 Pemukiman

SPU SPU Skala Kecamatan

SPU SPU Skala Kelurahan

Zona Perikanan

P1 Perikanan Tangkap

Zona Pariwisata

P2 Wisata Binaan

Zona Pertahanan dan Keamanan

P1 Pertahanan dan Keamanan

P2 Transportasi

P3 Campuran

P4 Perumahan dan Perdagangan/Jasa

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengelompokan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

A. RINCIAN RENCANA LUAS TIAP ZONA DAN SUBZONA DALAM RENCANA POLA RUANG BWP

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA/SUBZONA (HA)					JUMLAH	% BWP
			SBWP A	SBWP B	SBWP C	SBWP D	SBWP E		
I	ZONA LINDUNG								
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	15.51	14.12	22.17	8.59	9.55	69.93	3.26
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	1.05	1.14	1.72	-	-	3.91	0.18
3	Subzona Taman Kota	RTH-2	1.46	3.30	8.75	1.93	0.44	15.88	0.74
5	Subzona Taman Kelurahan	RTH-4	0.88	-	-	1.09	-	1.97	0.09
6	Subzona Pemakaman	RTH-7	-	1.19	1.76	1.77	0.67	5.38	0.25
7	Subzona Taman Hutan Raya	KS-4	-	-	115.19	53.33	20.58	189.09	8.83
8	Badan Air	BA	1.15	2.47	10.26	6.24	0.21	20.34	0.95
	Subtotal I		20.05	22.21	159.84	72.95	31.44	306.50	14.31
II	ZONA BUDIDAYA								
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	18.07	8.63	11.15	62.64	29.10	129.59	6.05
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	12.65	32.17	22.35	2.36	69.54	3.25
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	6.10	-	5.32	7.85	-	19.27	0.90
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	42.21	66.18	111.73	30.30	27.92	278.33	12.99
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	47.10	43.22	112.32	39.73	12.69	255.05	11.90
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	12.05	0.19	-	12.24	0.57
7	Subzona Perkantoran	KT	1.60	0.12	0.49	0.68	-	2.90	0.14
8	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	0.79	-	2.14	0.01	0.23	3.17	0.15
9	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	-	0.10	0.70	0.10	0.38	1.28	0.06
10	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	0.46	0.69	1.45	1.06	0.78	4.44	0.21
11	Subzona Perikanan Tangkap	IK-1	-	-	-	-	2.40	2.40	0.11

2

12	Subzona Wisata Buatan	W-2	166.56	108.62	162.33	14.30	69.65	521.46	24.34
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	-	-	2.12	7.17	-	9.29	0.43
14	Zona Transportasi	TR	-	-	3.09	269.42	-	272.51	12.72
15	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	48.56	53.12	50.00	-	-	151.68	7.08
	Subtotal II		331.45	293.34	507.05	455.81	145.50	1,733.14	80.90
	TOTAL I + II		351.50	315.55	666.90	528.76	176.94	2,039.64	95.20
III	Jaringan Jalan								
1	Badan Jalan	Jl	16.53	17.26	30.16	28.49	7.40	99.84	4.66
2	Rencana Jalan	RJ	2.43	0.53	-	-	-	2.96	0.14
	Subtotal III		18.96	17.79	30.16	28.49	7.40	102.80	4.80
	TOTAL BWP (I + II + III)		370.46	333.34	697.05	557.25	184.34	2,142.44	100.00

Sumber : Buku Rencana RDTR dan PZ BWP Kuta, 2021

B. RINCIAN RENCANA LUAS TIAP ZONA DAN SUBZONA DALAM RENCANA POLA RUANG SUB BWP A

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA/SUBZONA TIAP BLOK (HA)					% SBWP
			A-1	A-2	A-3	A-4	SUB TTL	
I	ZONA LINDUNG							
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	8.79	6.72	-	-	15.51	4.19
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	-	-	0.30	0.75	1.05	0.28
3	Subzona Taman Kota	RTH-2	-	-	0.75	0.71	1.46	0.39
5	Subzona Taman Kelurahan	RTH-4	-	0.88	-	-	0.88	0.24
6	Subzona Setra dan Pemakaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-
7	Sub Zona Taman Hutan Raya	KS-4	-	-	-	-	-	-
8	Badan Air	BA	0.15	-	0.12	0.88	1.15	0.31
	Subtotal I		8.95	7.60	1.17	2.34	20.05	5.41
II	ZONA BUDIDAYA							
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	-	-	-	18.07	18.07	4.88
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	-	-	-	-	-
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	-	-	-	6.10	6.10	1.65
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	-	-	16.90	25.31	42.21	11.39

2

5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	7.54	9.46	6.76	23.33	47.10	12.71
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	-	-	-	-
7	Subzona Perkantoran	KT	-	-	1.60	-	1.60	0.43
8	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	-	-	0.79	-	0.79	44.96
9	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	-	-	-	-	-	13.11
10	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	-	0.42	0.04	-	0.46	0.21
11	Subzona Perikanan Tangkap	IK-1	-	-	-	-	-	-
12	Subzona Wisata Buatan	W-2	64.68	92.93	-	8.94	166.56	0.12
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	-	-	-	-	-	-
14	Zona Transportasi	TR	-	-	-	-	-	-
15	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	-	-	22.13	26.43	48.56	-
	Subtotal II		72.23	102.81	48.22	108.19	331.45	89.47
	TOTAL I + II		81.17	110.41	49.38	110.53	351.50	94.88
III	Jaringan Jalan							
1	Badan Jalan	Jl	2.68	3.02	3.98	6.86	16.53	4.46
2	Rencana Jalan	RJ	1.91	0.52	-	-	2.43	0.66
	Subtotal III		4.58	3.54	3.98	6.86	18.96	5.12
	TOTAL BWP (I + II + III)		85.76	113.95	53.37	117.39	370.46	100.00

Sumber : Buku Rencana RDTR dan PZ BWP Kuta, 2021

C. RINCIAN RENCANA LUAS TIAP ZONA DAN SUBZONA DALAM RENCANA POLA RUANG SUB BWP B

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA/SUBZONA TIAP BLOK (HA)				% SBWP
			B-1	B-2	B-3	SUBTOTAL	
I	ZONA LINDUNG						
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	9.40	4.72	-	14.12	4.24
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	0.26	0.34	0.54	1.14	0.34
3	Subzona Taman Kota	RTH-2	0.33	1.78	1.19	3.30	0.99
5	Subzona Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-

L

6	Subzona Setra dan Pemakaman	RTH-7	-	1.19	-	1.19	0.36
7	Sub Zona Taman Hutan Raya	KS-4	-	-	-	-	-
8	Badan Air	BA	0.71	0.75	1.01	2.47	0.74
	Subtotal I		10.69	8.78	2.74	22.21	6.66
II	ZONA BUDIDAYA						
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	8.63	-	-	8.63	2.59
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	3.84	8.81	12.65	3.80
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	-	-	-	-	-
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	-	-	66.18	66.18	19.85
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	9.99	26.66	6.57	43.22	12.96
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	-	-	-
7	Subzona Perkantoran	KT	-	0.12	-	0.12	0.04
8	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	-	-	-	-	-
9	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	-	0.10	-	0.10	0.03
10	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	0.23	0.46	-	0.69	0.21
11	Subzona Perikanan Tangkap	IK-1	-	-	-	-	-
12	Subzona Wisata Buatan	W-2	67.89	40.74	-	108.62	32.59
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	-	-	-	-	-
14	Zona Transportasi	TR	-	-	-	-	-
15	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	-	3.93	49.19	53.12	-
	Subtotal II		86.73	75.86	130.75	293.34	88.00
	TOTAL I + II		97.43	84.63	133.49	315.55	94.66
III	Jaringan Jalan						
1	Badan Jalan	Jl	2.96	3.45	10.85	17.26	5.18
2	Rencana Jalan	RJ	0.37	0.10	0.06	0.53	0.16
	Subtotal III		3.33	3.55	10.91	17.79	5.34
	TOTAL BWP (I + II + III)		100.76	88.18	144.40	333.34	100.00

Sumber : Buku Rencana RDTR dan PZ BWP Kuta, 2021

2

D. RINCIAN RENCANA LUAS TIAP ZONA DAN SUBZONA DALAM RENCANA POLA RUANG SUB BWP C

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA /SUBZONA TIAP BLOK (HA)							% SBWP
			C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	SUBT OTAL	
I	ZONA LINDUNG									
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	6.90	-	-	15.27	-	-	22.17	3.18
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	-	0.83	0.32	-	0.57	-	1.72	0.25
3	Subzona Taman Kota	RTH-2	0.37	5.06	2.11	0.01	1.20	-	8.75	1.26
5	Subzona Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Subzona Setra dan Pemakaman	RTH-7	-	-	-	0.56	1.19	-	1.76	0.25
7	Sub Zona Taman Hutan Raya	KS-4	-	-	-	-	115.19	-	115.19	16.52
8	Badan Air	BA	-	1.97	0.54	-	7.75	-	10.26	1.47
	Subtotal I		7.26	7.86	2.98	15.84	125.90	-	159.84	22.93
II	ZONA BUDIDAYA									
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	-	-	-	3.68	-	7.46	11.15	1.60
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	2.38	-	6.11	3.07	20.60	32.17	4.62
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	-	-	3.63	-	1.69	-	5.32	0.76
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	-	14.29	42.80	-	54.64	-	111.73	16.03
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	9.06	24.44	14.69	27.66	15.23	21.24	112.32	16.11
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	1.03	5.01	-	6.00	12.05	1.73
7	Subzona Perkantoran	KT	-	-	-	-	0.49	-	0.49	0.07
8	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	-	-	-	-	2.14	-	2.14	0.31
9	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	-	-	-	0.55	0.15	-	0.70	0.10
10	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	-	0.21	0.19	0.74	-	0.31	1.45	0.21
11	Subzona Perikanan Tangkap	IK-1	-	-	-	-	-	-	-	-

L

12	Subzona Wisata Buatan	W-2	59.75	-	-	100.07	-	2.51	162.3 3	23.41
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	-	-	-	-	-	2.12	2.12	0.30
14	Zona Transportasi	TR	-	3.09	-	-	-	-	3.09	0.44
15	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	-	32.71	8.31	-	-	8.98	50.00	7.17
	Subtotal II		68.80	77.13	70.65	143.83	77.42	69.23	507.0 5	72.74
	TOTAL I + II		76.07	84.98	73.63	159.67	203.32	69.23	666.9 0	95.67
III	Jaringan Jalan									
1	Badan Jalan	Jl	2.68	3.53	6.83	6.51	6.44	4.17	30.16	4.33
2	Rencana Jalan	RJ	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal III		2.68	3.53	6.83	6.51	6.44	4.17	30.16	4.33
	TOTAL BWP (I + II + III)		78.75	88.51	80.45	166.18	209.76	73.41	697.0 5	100.0 0

Sumber : Buku Rencana RDTR dan PZ BWP Kuta, 2021

E. RINCIAN RENCANA LUAS TIAP ZONA DAN SUBZONA DALAM RENCANA POLA RUANG SUB BWP D

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA/SUBZONA TIAP BLOK (HA)					% SBWP
			D-1	D-2	D-3	D-4	SUBTOTAL	
I	ZONA LINDUNG							
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	-	-	8.59	-	8.59	1.54
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	-	-	-	-	-	-
3	Subzona Taman Kota	RTH-2	0.40	-	0.79	0.74	1.93	0.35
5	Subzona Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	1.09	1.09	0.20
6	Subzona Setra dan Pemakaman	RTH-7	-	-	1.19	0.57	1.77	0.32
7	Sub Zona Taman Hutan Raya	KS-4	26.36	-	3.45	23.52	53.33	9.57
8	Badan Air	BA	3.02	-	3.11	0.11	6.24	1.12
	Subtotal I		29.78	-	17.12	26.04	72.95	13.09

h

II	ZONA BUDIDAYA							
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	20.08	8.92	1.15	32.50	62.64	11.24
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	7.16	-	15.19	22.35	4.01
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	-	-	-	7.85	7.85	1.41
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	15.23	-	0.08	14.99	30.30	5.44
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	12.34	18.66	1.55	7.19	39.73	7.13
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	-	0.19	0.19	0.03
7	Subzona Perkantoran	KT	0.63	-	-	0.06	0.68	0.12
8	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	-	-	0.01	-	0.01	0.00
9	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	0.10	-	-	-	0.10	0.02
10	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	0.63	-	-	0.43	1.06	0.19
11	Subzona Perikanan Tangkap	IK-1	-	-	-	-	-	-
12	Subzona Wisata Buatan	W-2	-	-	14.30	-	14.30	2.59
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	7.17	-	-	-	7.17	1.29
14	Zona Transportasi	TR	-	-	269.42	-	269.42	48.35
15	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	-	-	-	-	-	-
	Subtotal II		56.18	34.74	286.50	78.38	455.81	81.80
	TOTAL I + II		85.96	34.74	303.63	104.43	528.76	94.89
III	Jaringan Jalan							
1	Badan Jalan	Jl	4.89	1.92	17.92	3.76	28.49	5.11
2	Rencana Jalan	RJ	-	-	-	-	-	-
	Subtotal III		4.89	1.92	17.92	3.76	28.49	5.11
	TOTAL BWP (I + II + III)		90.86	36.66	321.55	108.18	557.25	100.00

Sumber : Buku Rencana RDTR dan PZ BWP Kuta, 2021

L

F. RINCIAN RENCANA LUAS TIAP ZONA DAN SUBZONA DALAM RENCANA POLA RUANG SUB BWP E

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA/SUBZONA TIAP BLOK (HA)			% SBWP
			E-1	E-2	SUBTOTAL	
I	ZONA LINDUNG					
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	9.55	-	9.55	5.18
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	-	-	-	-
3	Subzona Taman Kota	RTH-2	0.01	0.43	0.44	0.24
5	Subzona Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-
6	Subzona Setra dan Pemakaman	RTH-7	-	0.67	0.67	0.36
7	Sub Zona Taman Hutan Raya	KS-4	-	20.58	20.58	11.16
8	Badan Air	BA	-	0.21	0.21	0.12
	Subtotal I		9.55	21.89	31.44	17.06
II	ZONA BUDIDAYA					
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	-	29.10	29.10	15.79
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	2.36	2.36	1.28
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	-	-	-	-
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	-	27.92	27.92	15.14
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	6.20	6.49	12.69	6.88
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	-	-
7	Subzona Perkantoran	KT	-	-	-	-
8	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	-	0.23	0.23	0.13
9	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	0.38		0.38	0.21
10	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	0.50	0.28	0.78	0.42
11	Subzona Perikanan Tangkap	IK-1	2.40	-	2.40	1.30
12	Subzona Wisata Buatan	W-2	69.65	-	69.65	37.89
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	-	-	-	-
14	Zona Transportasi	TR	-	-	-	-
15	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	-	-	-	-
	Subtotal II		79.12	66.38	145.50	78.93

h

	TOTAL I + II		88.67	88.27	176.94	95.98
III	Jaringan Jalan					
1	Badan Jalan	Jl	3.39	4.01	7.40	4.02
2	Rencana Jalan	RJ	-	-	-	-
	Subtotal III		3.39	4.01	7.40	4.02
	TOTAL BWP (I + II + III)		92.06	92.28	184.34	100.00

Sumber : Buku Rencana RDTR dan PZ BWP Kuta, 2021

G. RINCIAN RENCANA LUAS RUANG TERBUKA TIAP ZONA DAN SUBZONA DALAM RENCANA POLA RUANG BWP

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	KDH %	LUAS ZONA / SUB ZONA PADA TIAP SBWP (HA)						% BWP	RUANG TERBUKA	RUANG TERBANGN
				SBWP A	SBWP B	SBWP C	SBWP D	SBWP E	SUBTOTAL			
I	ZONA LINDUNG											
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	100	15.51	14.12	22.17	8.59	9.55	69.93	3.26	69.93	-
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	100	1.05	1.14	1.72	-	-	3.91	0.18	3.91	-
3	Subzona Taman Kota	RTH-2	100	1.46	3.30	8.75	1.93	0.44	15.88	0.74	15.88	-
5	Subzona Taman Kelurahan	RTH-4	100	0.88	-	-	1.09	-	1.97	0.09	1.97	-
6	Subzona Setra dan Pemakaman	RTH-7	100	-	1.19	1.76	1.77	0.67	5.38	0.25	5.38	-
7	Sub Zona Taman Hutan Raya	KS-4	20	-	-	115.19	53.33	20.58	189.09	8.83	37.82	151.27
8	Badan Air	BA	30	1.15	2.47	10.26	6.24	0.21	20.34	0.95	6.10	14.24
	Subtotal I			20.05	22.21	159.84	72.95	31.44	306.50	14.31	140.99	165.51
II	ZONA BUDIDAYA											
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	10	18.07	8.63	11.15	62.64	29.10	129.59	6.05	12.96	116.63
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	20	-	12.65	32.17	22.35	2.36	69.54	3.25	13.91	55.63
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	20	6.10	-	5.32	7.85	-	19.27	0.90	3.85	15.42
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	20	42.21	66.18	111.73	30.30	27.92	278.33	12.99	55.67	222.66
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	20	47.10	43.22	112.32	39.73	12.69	255.05	11.90	51.01	204.04
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	20	-	-	12.05	0.19	-	12.24	0.57	2.45	9.79
7	Subzona Perkantoran	KT	30	1.60	0.12	0.49	0.68	-	2.90	0.14	0.87	2.03
8	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	20	0.79	-	2.14	0.01	0.23	3.17	0.15	0.63	2.54

L

9	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	20	-	0.10	0.70	0.10	0.38	1.28	0.06	0.26	1.02
10	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	20	0.46	0.69	1.45	1.06	0.78	4.44	0.21	0.89	3.55
11	Zona Perikanan	IK	20	-	-	-	-	2.40	2.40	0.11	0.48	1.92
12	Subzona Wisata Buatan	W-2	20	166.56	108.62	162.33	14.30	69.65	521.46	24.34	104.29	417.16
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	30	-	-	2.12	7.17	-	9.29	0.43	2.79	6.50
14	Zona Transportasi	TR	30	-	-	3.09	269.42	-	272.51	12.72	81.75	190.75
15	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	30	48.56	53.12	50.00	-	-	151.68	7.08	45.51	106.18
	Subtotal II			331.45	293.34	507.05	455.81	145.50	1,733.14	80.90	331.80	1,249.66
	TOTAL I + II			351.50	315.55	666.90	528.76	176.94	2,039.64	95.20	472.79	1,415.17
III	Jaringan Jalan											
1	Badan Jalan	Jl	5	16.53	17.26	30.16	28.49	7.40	99.84	4.66	4.99	94.85
2	Rencana Jalan	RJ	5	2.43	0.53	-	-	-	2.96	0.14	0.15	2.82
	Subtotal III			18.96	17.79	30.16	28.49	7.40	102.80	4.80	5.14	97.66
	TOTAL I + II + III			370.46	333.34	697.05	557.25	184.34	2,142.44	100.00	570.45	1,415.17
Persentase RTH (%)				-	-	-	-	-	-	-	26.63	66.05

Sumber : Hasil Perencanaan, 2021

H. RINCIAN RENCANA LUAS RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK TIAP ZONA DAN SUBZONA DALAM RENCANA POLA RUANG BWP

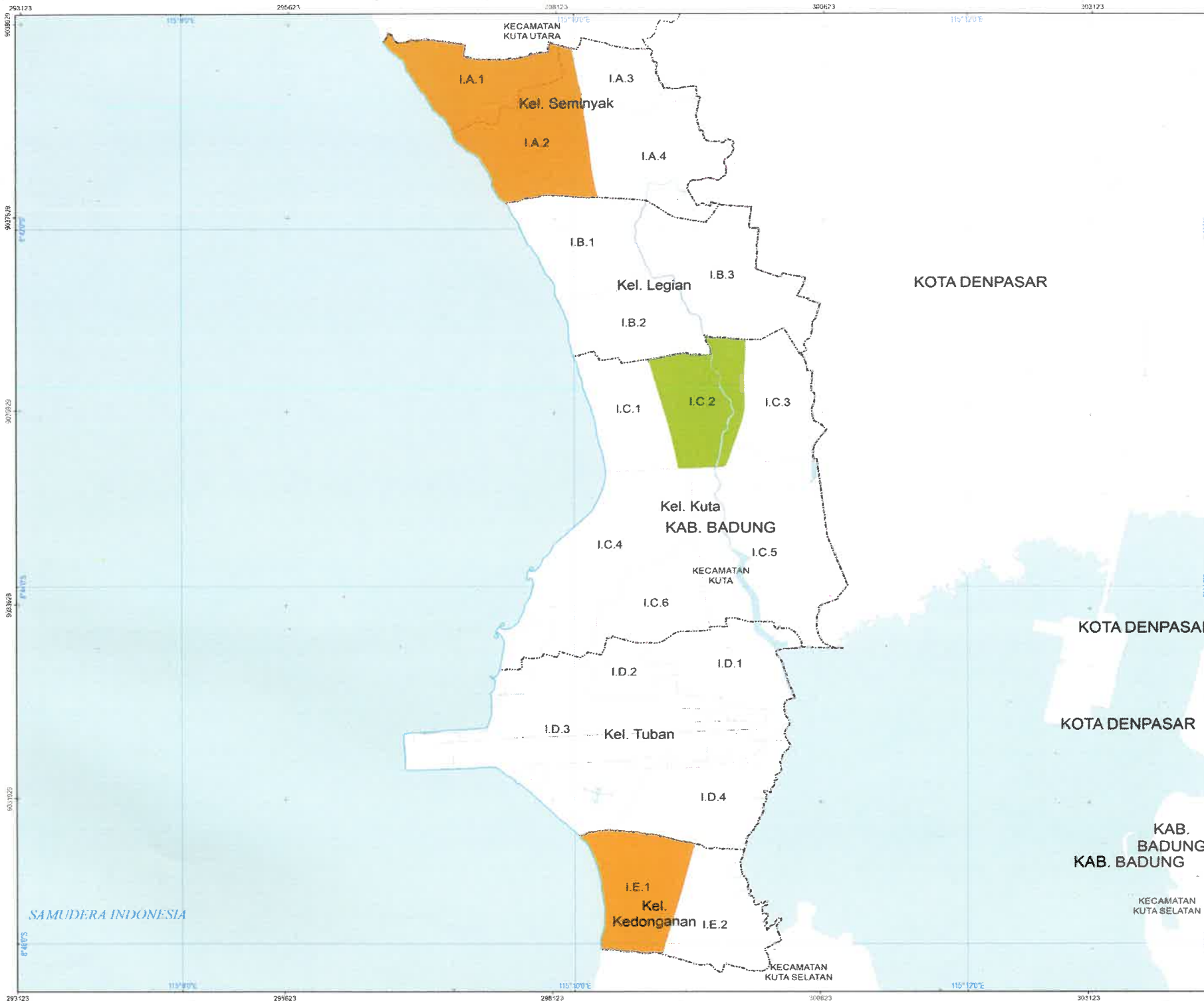
No	Zona/ Subzona	A-1	A-2	A-3	A-4	B-1	B-2	B-3	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	D-1	D-2	D-3	D-4	E-1	E-2	JML (HA)
1	Zona Sempadan Pantai (100%)	8.79	6.72	-	-	9.40	4.72	-	6.90	-	-	15.27	-	-	-	-	8.59	-	9.55	-	69.93
2	Zona Sempadan Sungai (100%)	-	-	0.30	0.75	0.26	0.34	0.54	-	0.83	0.32	-	0.57	-	-	-	-	-	-	-	3.91
3	Sub Zona Tahura (Blok Pemanfaatan) - Hutan Kota (100%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.57	-	16.47	-	-	-	-	-	80.05
4	Sub Zona RTH Taman Kota (100%)	-	-	0.75	0.71	0.33	1.78	1.19	0.37	5.06	2.11	0.01	1.20	-	0.40	-	0.79	0.74	0.01	0.43	15.88

L

5	Sub Zona RTH Taman Kelurahan (100%)	-	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09	-	-	1.97
6	Sub Zona RTH Setra dan Kuburan (100%)	-	-	-	-	-	1.19	-	-	-	-	0.56	1.19	-	-	-	1.19	0.57	-	0.67	5.38
7	Sungai (30%)	0.05	-	0.04	0.26	0.21	0.22	0.30	-	0.59	0.16	-	2.32	-	0.91	-	0.93	0.03	-	0.06	6.10
8	Subzona SPU Kota (20%)	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	-	-	-	0.00	-	-	0.05	0.63
9	Subzona SPU Kecamatan (20%)	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.11	0.03	-	0.02	-	-	-	0.08	-	0.26
10	Subzona SPU Kelurahan (20%)	-	0.08	0.01	-	0.05	0.09	-	-	0.04	0.04	0.15	-	0.06	0.13	-	-	0.09	0.10	0.06	0.89
11	Zona Perikanan (20%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	-	0.48
12	Subzona Wisata Buatan (10%) dari 20% KDH	1.29	1.86	-	0.18	1.36	0.81	-	1.19	-	-	2.00	-	0.05	-	-	0.29	-	1.39	-	10.43
13	Zona Transportasi (30%) dari 30% ruang terbuka	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	-	-	-	-	-	-	24.25	-	-	-	24.53
14	RTH Pada Jaringan Jalan (eks dan rencana) (5%)	0.23	0.18	0.20	0.34	0.17	0.18	0.55	0.13	0.18	0.34	0.33	0.32	0.21	0.24	0.10	0.90	0.19	0.17	0.20	5.14
	Sub Total RTH Publik	10.36	9.72	1.45	2.25	11.77	9.36	2.58	8.59	6.97	2.98	18.43	69.65	0.32	18.17	0.10	36.93	2.71	11.77	1.46	225.56
	Luas Kawasan Perkotaan Kuta																				2,142.44
	Luas Kaw.Perkotaan - Blok Inti Tahura																				2,062.40
	% RTH Publik																				10.94%

Sumber : Hasil Perencanaan, 2021


 BUPATI BADUNG
 INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

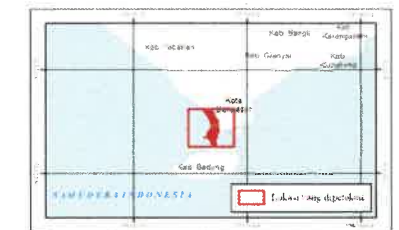
LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

**PETA SUB-BWP YANG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan
Batas Administrasi
Batas Blok
Batas Perencanaan
Batas Blok
Batas Blok

SUB BWP PRIORITAS
TEMA PENANGANAN PRIORITAS
Pembangunan Bara Praserana, Sarana, dan Blok/Kawasan
Pembangunan Kembali Praserana, Sarana, dan Blok/Kawasan

Penjelasan Kode Lokal
BWP
BWP
BWP

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 per tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektur dari
Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019.
3. Pengolahan Data Tahun 2015-2019.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								
					5 Thn Tahap I					TAHAP			
					1	2	3	4	5	II	III	IV	
I	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG BWP												
A	PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN												
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK)												
	1.1. Penyusunan RTBL Jalan Raya Kuta Dsk	Blok C-5	APBD Kab	DPUPR Kab									
	1.2. Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan skala kota	Blok C-5	APBD Kab, Masy	DPKP, DPUPR									
	1.3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	Blok C-5	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, Swasta	KemPUPR, Kem Hub, DPUPR Provkab, Dishub Prov/Kab, BUMN, Swasta									
	1.4. Pengembangan moda transportasi terpadu	Blok C-5	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, Swasta	KemPUPR, Kem Hub, DPUPR Provkab, Dishub Prov/Kab, BUMN, Swasta									
	1.5. Penyediaan pelayanan angkutan penumpang	Blok C-5	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, Swasta	Kemhub, Dishub Prov/Kab, BN, Swasta									
	1.6. Penataan dan pengembangan taman kota dan RTHK Publik lainnya	Blok C-5	APBD Kab	DKP									
2	PerwujudanSub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)												
	2.1. Penataan SPPK SBWP A (Seminyak)	Blok A-2	APBD Kab, Masy	DPUPR, DPKP, DisparKab									
	2.2. Penataan SPPK SBWP B (Legian)	Blok B-3	APBD Kab, Masy	DPUPR, DPKP, DisparKab									
	2.3. Penataan SPPK SBWP C (Kuta)	Blok C-1	APBD Kab, Masy	DPUPR, DPKP, DisparKab									
	2.4. Penataan SPPK SBWP D (Tuban	Blok D-3	APBD Kab, Masy	DPUPR, DPKP, DisparKab									
	2.5. Penataan SPPK SBWP E (Kedonganan)	Blok E-2	APBD Kab, Masy	DPUPR, DPKP, DisparKab									
3	Perwujudan Pusat Lingkungan	Blok A-1, A-3, A-4, B-1, B-2, C-2, C-3, C-4, C-6, D-1, D-2, D-4, E-1	APBD Kab, Masy	DPUPR, DPKP, DisparKab									
B	PROGRAM PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI												

l

1	Penataan Status dan Fungsi Jaringan Jalan																		
	1.1. Perencanaan sistem fungsi jaringan jalan	BWP	APBN, APBD P/K	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab															
	1.2. Penegasan, Penyepakatan dan Pemantapan Fungsi dan status Jaringan jalan	BWP	APBN, APBD P/K	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab															
2	Peningkatan Pelayanan Jalan Nasional																		
	2.1. Pemeliharaan Jalan Tol Bali Mandara	Blok D-1, D-4	APBN, BUMN	KemPUPR. BUMN															
	2.2. Pemeliharaan Jalan Nasional		APBN	KemPUPR															
	1. Denpasar – Tuban (JAP);	Blok B-3, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, D-1, D-3;	APBN	KemPUPR															
	2. Simpang Kuta – Tugu Ngurah Rai (JAP)	Blok C-5, D-1	APBN	KemPUPR															
	3. Simpang Lap Terbang – Tugu Ngurah Rai (JAP)	Blok D-1, D-3	APBN	KemPUPR															
	4. Simpang Kuta – Simpang Pesanggaran (JAP)	Blok C-3, C-5	APBN	KemPUPR															
	5. Kuta – Banjar Taman (JKP-1)	Blok A-3, A-4, B-3, C-3	APBN	KemPUPR															
	6. Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua (JKP-1)	Blok D-3, D-4, E-2	APBN	KemPUPR															
3	Pemeliharaan dan Peningkata Kualitas Jalan Kabupaten																		
	3.1. Jalan Arteri sekunder																		
	1. Simpang Kelan-Kedonganan		APBD Kab	DPUPR Kab															
	2. Simpang Kerobokan – simpang Basangkasa.		APBD Kab	DPUPR Kab															
	3. jalan Legian;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	4. jalan Pantai Kuta;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	5. jalan Nakula;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	6. jalan Melasti;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	7. jalan Sriwijaya;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	8. jalan Patih Jelantik;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	9. jalan Majapahit		APBD Kab	DPUPR Kab															
	10. jalan Blambangan;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	11. jalan Ken Dedes		APBD Kab	DPUPR Kab															
	12. jalan Singasari		APBD Kab	DPUPR Kab															
	13. jalan Dewi Sri;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	14. jalan Mertanadi		APBD Kab	DPUPR Kab															
	15. jalan Setiabudi		APBD Kab	DPUPR Kab															
	16. jalan Dewi Sartika ;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	17. jalan Kartika Plaza;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	18. jalan Kediri;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	19. jalan Kubu Anyar;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	20. jalan Kemayoran;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	21. jalan Uluwatu;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	22. Simpang Kelan-Kedonganan; dan		APBD Kab	DPUPR Kab															

	23. jalan Pantai Kedonganan.		APBD Kab	DPUPR Kab															
	3.2. Jalan Kolektor Sekunder (JKS)																		
	1. jalan Kunti;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	2. jalan Abimanyu;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	3. jalan Arjuna;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	4. jalan Werkudara;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	5. jalan Yudistira;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	6. jalan Padma;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	7. jalan Bunisari;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	8. jalan Tukad Badung;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	9. jalan Pengeracikan;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	10. jalan Segara madu;		APBD Kab	DPUPR Kab															
	11. jalan Tukad Ayung; dan		APBD Kab	DPUPR Kab															
	12. jalan sisi Tukad Mati.		APBD Kab	DPUPR Kab															
	3.3. Peningkatan Kualitas jalan Lokal dan Lingkungan Sekunder	Seluruh SBWP	APBD Kab	DPUPR Kab															
4	Pengembangan Jalan Baru pada ruas :																		
	4.1. Simpang Dewi Sri Kuta – Simpang Mahendradata Kota Denpasar;	Blok A-4, B-3	APBN	Kem. PUPR															
	4.2. Jalan Pantai Kuta – Legian- Seminyak	Blok A-1, A-2, B-1, B-2	APBN, APBD Kab	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab															
	4.3. Jalan Pantai Tuban – Kuta	Blok C-4, D-3	APBN, APBD Kab	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab															
	4.4. Jalan dan jembatan di atas Tukad Mati	Blok C-5	APBD Kab	DPUPR Kab															
5	Pengintegrasian Jalan Khusus		APBD Kab	DPUPR Kab															
6	Pengembangan Terminal Penumpang dan Parkir																		
	6.1. Pengembangan Terminal Type B sekaligus Simpul Transit	Blok C-2	APBD Prov/Kab	Dishub Prov/Kab															
	6.2. Pengembangan Pangkalan Angkutan Umum sebagai titik transit penumpang	Blok A-1, C-1, C-5, E-1	APBD Kab	Dishub Kab															
	6.3. Pemantapan, dan Pengembangan Titik-Titik Parkir Terpadu																		
	1. Parkir terpadu Bandara guruh Rai	Bok D-3	APBD Kab	Dishub, DPUPR															
	2. Parkir terpadu Sentral Parkir	Bok C-2	APBN, APBD Prov/Kab	Dishub, DPUPR															
	3. Perkir terpadu Angkasa Pura Sunset	Blok C-3,	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN	Kemhub, Kem PUPR, Dishub Prov/Kab, DPUPR Prov/kab, BUMN															
	4. Parkir Legian	Blok B-2	APBD Kab	Dishub, DPUPR															
	5. Parkir Pura Pura Desa Legian	Blok B-2	APBD Kab	Dishub, DPUPR															
	6. Parkir Pantai Kuta	Blok C-1	APBD Kab	Dishub, DPUPR															

	7. Parkir Pantai Tuban	Blok C-4	APBD Kab	Dishub, DPUPR															
	8. Parkir Kedonganan	Blok E-1	APBD Kab	Dishub, DPUPR															
	9. Parkir Sekitar Lapangan Samudera	Blok C-5	APBD Kab	Dishub, DPUPR															
	10. Parkir Seminyak	Blok A-1	APBD Kab	Dishub, DPUPR															
7	Peningkatan Pelayanan Trayek Angkutan Penumpang																		
	7.1. Peningkatan pelayanan Trayek Trans Sarbagita :																		
	1. Trayek Denpasar - GWK (PP)	Blok B-2, C-2, C-3, C-4, D-1, D-2,	APBN, APBD Prov	KemHub, Dishub Prov															
	2. Trayek Batu bulan - Nusa Dua via Sentral parkir Kuta (PP)	Blok C-2, C-3, C-5, D-1, D-4, E-2	APBN, APBD Prov	KemHub, Dishub Prov															
	3. Trayek Sanur - Nusa Dua via BU Ngr Rai (PP)	Blok C-3, C-5, D-1, D-2, D-4, E-2	APBN, APBD Prov	KemHub, Dishub Prov															
	7.2. Peningkatan dan penambahan Trayek Angkutan Pengumpan																		
	1. Trayek Ubung - Pesanggaran - Sentral Parkir - Sunset Road	Blok C-2, C-3, C-5	APBD Prov/Kab/kota	Dishub Prov/kab															
	2. Trayek Kelan - Kedonganan - Jimbaran - Uluwatu	Blok D-4, E-1, E-2	APBD Kab	Dishub															
	3. Trayek Lingkar Kuta	Blok A-2, A-3, a-4, B-1, B-2, B-3, C-1, - B-1, B-2, C-2, C-4, C-5, C-6, D-1, D-2,	APBD Kab	Dishub															
8	Pengembangan sistem Jaringan Pergerakan lainnya																		
	8.1. Pengembangan sisten terintegrasi Jalur Pejalan kaki di pusat- pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan wisata,	Blok A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2, C-4, D-1, D-2, E-1	APBD Kab	DishubKab															
	8.2. Pengembangan jalur sepeda	Blok A-1, B-2, B-1, B-2, C-1, C-4, C-6, D-1, D-4, E-1	APBD Kab	DishubKab															
	8.3. Pengembangan jalur pelayanan untuk diffabel		APBD Kab	DPUR, DishubKab															
	8.4. Pengembangan titik-titik TD	Blok C-2	APBD Prov/Kab	DPUR, Dishub Prov/kab															
9	Sistem Jaringan Transportasi Laut																		
	9.1. Penataan Pelabuhan Watununggul Kedonganan	Blok E-1	APBN, APBD Prov/Kab	KemKP, DisKP Prov/Kab															
	9.2. Pemantapan Pelabuhan perikanan Kedonganan	Blok E-1	APBN, APBD Prov/Kab	KemHub, DishubKab, AdpelBenoa, DisKP															
10	Sistem Jaringan Perkeretaapian																		
	10.1. FS Jalur KA Bawah Tanah Bandara - Sentral Parkir	Blok C-2, C-4, C-5, D-3	APBN, Swasta	KemHub, Swasta															
	10.2. FS Jalur KA Bandara-Sentral Parkir-Mengwi/Sanur	Blok A-3, A-4, B-3, C-2, C-3, C-5, D-1, D-2, D-3, D-4, E-2	APBN, Swasta	KemHub, Swasta															
	10.3. Studi kelayakan KA, MRT, Monorail, LRT	BWP Kuta	APBN, KPBU	KemHub, KPBU															
11	Sistem Jaringan Transportasi Udara																		
	11.1. Pemantapan RIP Bandar Udara Ngurah Rai	Blok D-3	APBN, BUMN	KemHub, API															
	11.2. Perluasan Bandara Ngurah Rai kearah Laut	Blok D-3 dan Perairan	APBN, APBD Prov. BUMN	KemHub, Kem KKP, KemPUPR, DKP Prov, AP I															
	11.3. Pengintegrasian Jaringan Pergerakan Bandara Ngurah	Blok C-2, C-3, C-5,4, D-1, D-3, D-3	APBN, APBD	KemHub, Dishub Prov/Kab , AP I															

6	Program Pengelolaan Persampahan																		
	6.1. Sosialisasi menerus pemilahan sampah RT	BWP	APBD Kab	DLHK															
	6.2. Fasilitasi pengelolaan sampah dengan Desa adat, swasta dan pihak lainnya	BWP	APBD Kab	DLHK															
	6.3. Pembangunan TPST	Blok A4, B-3, C-3, D-1, D-3 dan E-2	APBD Kab	DLHK															
	6.4. Penyediaan armada pengangkutan sampah	BWP	APBD Kab	DLHK															
	6.5. Penyediaan bak-baksampah dan kontainer pada pusat-pusat Pelayanan, pusat perumahan dan pusat Kegiatan lainnya	BWP	APBD Kab	DLHK															
7	Program Perwujudan Pengelolaan Limbah																		
	7.1. Peningkatan jaringan Induk menuju IPAL	BWP	APBN,	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab															
	7.2. Peningkatan Kapasitas Pipa Retikulasi	BWP	APBN, APBD Prov/Kab	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab															
	7.3. Peningkatan pelayanan pipa persil		APBN, APBD Prov/kab	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab															
	7.4. Pengembangan IPAL Komunal	BWP	APBN, APBD Prov/kab	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab															
8	Program Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya																		
	8.1. Pengembangan Meeting Point tsunami	Blok A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-4, C-5, D-1, D-2, D-4, E-1 dan E-2;	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/Kab															
	8.2. Penetapan jalur-jalur evakuasi bencana tsunami	Blok A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-4, C-5, D-1, D-4, E-1 dan E-2	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/Kab															
	8.3. Penetapan tempat evakuasi bencana tsunami	Blok A-3	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/Kab															
II	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG BWP																		
A	POGRAM PERWUJUDAN ZONA LINDUNG																		
1	Perlindungan Zona Sempadan Pantai																		
	1.1. Kajian Penetapan Batas Sempadan Pantai	Blok A-1, A-2, B-2, B-2, C-1, C-4, C-5, D-1, D-3, D-4, E-1, E-2	APBD	DPUPR Kab															
	1.2. Penataan Lingkungan dan Bangunan di Sp Pantai	Blok A-1, A-2, B-2, B-2, C-1, C-4, C-5, D-1, D-3, D-4, E-1, E-2	APBD Kab	DPUPR Kab, Satpol PP, DisKP															
	1.3. Pengendalian kegiatan dan bangunan di Sp Pantai	Blok A-1, A-2, B-2, B-2, C-1, C-4, C-5, D-1, D-3, D-4, E-1, E-2	APBD Kab	DPUPR, DPMPTSP, Satpol PPKab															
	1.4. Program perluasan sempadan pantai ke arah laut melalui reklamasi pantai	Blok A-1, A-2, B-2, B-2, C-1, C-4, C-5, D-1, D-3, D-4, E-1, E-2	APBN, APBD Prov/Kab,	Kem PUPR, Dis PUPR Prov/Kab															
2	Perindungan Zona Sempadan Sungai																		
	2.1. Penataan Lingkungan dan Bangunan Sp.Sungai	Blok A-3, A-4, B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C-5	APBN, APBD Kab	KemPUPR, DPUPR Kab, DLH															
	2.2. Program Perlindungan Alur Sungai	Blok A-3, A-4, B-1, B-2, B-3, C-2, C-3, C-5	APBN, APBD Kab	KemPUPR, DPUPR Prov/kab, DLHK															
3	Perlindungan Zona Sekitar Danau/Waduk																		
	3.1. Penataan Lingkungan dan Bangunan sekitar Waduk	Blok C-5	APBN, APBD P/Kab	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab															

	3.2. Program Perlindungan Fungsi Waduk	Blok C-5	APBN, APBD P/Kab	KemPUPR, DPUPR Prov/Kab															
4	Perlindungan Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal																		
	4.1. Pengamanan akses jalan dan penataan area suci melasti																		
	1. Pantai Seminyak	Blok A-1	APBD Kab,	DPUPR, Disbud, Ds Adat															
	2. Pantai Legian	Blok B-1	APBD Kab,	DPUPR, Disbud, Ds Adat															
	3. Pantai Pemelisan	Blok C-1	APBD Kab,	DPUPR, Disbud, Ds Adat															
	4. Pantai Timur Tuban	Blok D-1	APBD Kab,	DPUPR, Disbud, Ds Adat															
	5. Pantai Kelan	Blok D-3	APBD Kab,	DPUPR, Disbud, Ds Adat															
	6. Pantai Kedonganan	Blok E-1	APBD Kab,	DPUPR, Disbud, Ds Adat															
	4.2. Penataan Cathus Patha tiap tiiap Desa Adat	BWP	APBD Kab,	DPUPR, Disbud, Ds Adat															
	4.3. Perlindungan area Tempatsuci																		
	1. Peningkatan aksesibilitas dan Faslitass penunjang	Seluruh Blok	APBD Kab	DPUPR, Disbud															12
	2. Penataan Lingkungan Pura Kahyangan Tiga dan Pura Lainnya	Seluruh Blok	APBD Kab, DA	DPUPR, Disbud, DesaAdat															
5	Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)																		
	5.1. PengembanganKerjasama Pemanfaatan Blok Pemanfaatan Tahura untuk Rimba Kota	Blok C-5, D-1, D-3, D-4, dan E-1	APBN, APBD Prov/Kab	UPT Tahura, KLHK, setda															
	5.2. Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang ada	Blok A-3, A-4, B-2, B-3, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, D-1, D-3, D-4, dan E-2.	APBD Kab	DLHK															
	5.3. Pengembangan Taman Kota baru	BWP	APBD Kab	DLHK, Desa															
	5.4. Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Lingkungan Perumahan	BWP	APBD Kab, Desa /DesaAdat	DLHK, Desa / DesaAdat															
	5.5. Penataan Setra dan Kuburan	Blok A-1, B-2, C-4, D-4	APBD Kab, DesaAdat	DLHK,DesaAdat															
	5.6. Program Pengembangan RTH Lainnya	Seluruh BWP	APBD Kab	DLHK, Desa															
	5.7. Pencapaian target 30% RTH Kawasan / Kawasan Perkotaan dan 20 % RTHK Publik																		
	1. Pencantuman syarat RTH pada perizinan perumahan dan Pariwisata	Seluruh SBWP A, B, C, D, E	APBD Kab	DPMTSP															
	2. Pengembangan kebijakan satu banjar satu taman banjar/lingkungan	Seluruh SBWP A, B, C, D, E	APBD Kab	DPUPR, DLHK, DPMTSP															
	3. Pengembangan kebijakan satu desa satu taman desa/kawasan	Seluruh SBWP A, B, C, D, E	APBD Kab	DPUPR, DLHK, DPMTSP															
	4. Pengembangan CSR lahan investor skala besar untuk RTH	Seluruh SBWP A, B, C, D, E	APBD Kab	DPMTSP															
	5. Pengembangan Kerjasama pengembangan RTH Publik pada lahan pemerintah	Seluruh SBWP A, B, C, D, E	APBD Kab	Bagian Pembangunan															
	6. Pengembangan karang kekeran desa adat u/ RTH Publik	Seluruh SBWP A, B, C, D, E	APBD Kab	DesaAdat															

	7. Pembelian lahan bertahap untuk RTH oleh Desa/ Desa Adat	Seluruh SBWP A, B, C, D, E	APBD Kab, APBDs, Ds Adat	Setda, Desa, DesaAdat															
	8. Pembelian lahan bertahap untuk RTH oleh Pemerintah Kabupaten	Seluruh SBWP A, B, C, D, E	APBD Kab	Setda															
	5.8. Kajian pengembangan Masterplan RTH	Seluruh BWP	APBD Kab	DPUPR, DLHK															
6	Pelestarian Zona Konservasi – Zona Tahura																		
	6.1. Pengembangan Rencana Blok pengelolaanTahura	Blok C-5, D-1, D-3, D-4, dan E-1	APBN	KemKLHK, UPT Tahura, Setda Prov/Kab															
	6.2. Penegasan Kerjasama Pinjam PakaiTahura	Blok C-5, D-1, D-4, E-2	APBN	KemKLHK, UPT Tahura, Setda Prov/Kab															
	6.3. Perlindungan dan pelestarianTahura	Blok C-5, D-1, D-3, D-4, dan E-1	APBN	UPT Tahura															
	6.4. Kerjasama Pemanfaatan Blok pemanfaatan Tahura sebagai RTH Publik – Hutan Kota	Blok C-5, D-1, D-3, D-4, dan E-1	APBN, APBD Kab	KemKLHK, UPT Tahura, Setda Prov/Kab															
7	Pengelolaan dan Mitigasi Zona Rawan Bencana																		
	7.1. Pemetaan zona rawan bencana tsunami	BWP	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	7.2. Pemantapan Sistem Peringatan Dini Tsunami	BWP	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	7.3. Penetapan dan Penataan Meeting Point	Blok A-1, A-2, B-2, B-2, C-1, C-4, C-5, D-1, D-3, D-4, E-1, E-2	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	7.4. Pemantapan Jalur Evakuasi Tsunami	BWP	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	7.5. Penetapan Tempat Evakuasi	BWP	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	7.6. Program penanganan dan perlindungan abrasi pantai	Blok A-1, A-2, B-2, B-2, C-1, C-4, C-5, D-1, D-3, D-4, E-1, E-2	APBN, APBD Prov/Kab, swasta	Kem PU, DPU Prov/Kab, Swasta															
B	PROGRAM PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA																		
1	Penataan Zona Perumahan																		
	1.1. Penyediaan standar pelayanan minimal fasilitas umum perumahan sesuai ketentuan	Blok A-1,A-2,A-3, A-4,B-1,B-2, C-1,C-2,C-3, C-4,C-5, D-1,D-2, D-4,E-1 dan E-2	APBD Kab, Swasta, Masy	DPUPR, DPKP, DPMTSP, Satpol PP															
	1.2. Penerepan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	Blok A-1,A-2,A-3, A-4,B-1,B-2, C-1,C-2,C-3, C-4,C-5, D-1,D-2, D-4,E-1 dan E-2	APBD Kab	DPUPR, DPRKP, DMPTSP.															
	1.3. Pengendalian tata bangunan sesuai ketentuan	Blok A-1,A-2,A-3, A-4,B-1,B-2, C-1,C-2,C-3, C-4,C-5, D-1,D-2, D-4,E-1 dan E-2	APBD Kab	DPUPR, DPRKP, DMPTSP,															
	1.4. Penyediaan aksesibilitas ke seluruh blok perumahan	Blok A-1,A-2,A-3, A-4,B-1,B-2, C-1,C-2,C-3, C-4,C-5, D-1,D-2, D-4,E-1 dan E-2	APBD Kab	DPUPR, DPRKP , DMPTSP,															
	1.5. Penyediaan sanitasi lingkungan ke seluruh blok perumahan	Blok A-1,A-2,A-3, A-4,B-1,B-2, C-1,C-2,C-3, C-4,C-5, D-1,D-2, D-4,E-1 dan E-2	APBD Kab	DPUPR															
2	Penataan Zona Perdagangan dan Jasa																		
	2.1. Pengembangan Zona Komersial Terpadu	Blok A-3, A-4, B-3, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, D-1, D-4 dan E-2.	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, DMPTSP															
	2.2. Revitalisasi Pasar umum	Blok C-5		DPUPR, Diskop UMKM, PD Pasar															

	2.3. Penataan bangunan dan lingkungan subzona perdagangan dan jasa wilayah	Blok A-1, A-2, A-3, A-4, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, D-2, E-1 dan E-2.	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, DMPTSP, Satpol PP															
	2.4. Penataan bangunan dan lingkungan subzona Perdagangan dan jasa kawasan	Blok A-1, A-2, A-3, A-4, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, D-2, E-1 dan E-2.	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, DMPTSP, Satpol PP, DP															
	2.5. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa	Blok A-3, C-5, E-1	APBD Kab	DPUR, Disdag, DP															
	2.6. Penataan bangunan dan lingkungan subzona Perdagangan dan jasa skala lingkungan	BWP	APBD Kab	DPUPR, DMPTSP, Satpol PP, DP															
	2.7. Pengaturan penempatan toko modern	BWP	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, Disdag, DMPTSP, DP															
	2.8. Pengembangan TOD Sentral Parkir	Blok C-2	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN	kemPUPR, KMhub, BUMN, DPUPR Prov/Kab, Dishub Pov/Kab															
	2.9. Pengembangan TOD Angkasa Pura Sunset Road	Blok C-3	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN	kemPUPR, KMhub, BUMN, DPUPR Prov/Kab, Dishub Pov/Kab															
	2.10. Penyediaan jalur pejalan kaki	Blok A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2, C-4, D-1, D-2, E-1	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, Dishub															
	2.11. Penyediaan parkir	Bok A-1, B-1, B-2, B-3, C-1, C-4, D-1, E-1	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, Dishub															
3	Penataan Zona Perkantoran																		
	9.3. Penataan yang telah ada dan baru	Blok A-3, B-2, C-5, D-1, D-4	APBD Kab	DPUPR, DMPTSP															
4	Penataan Zona Sarana Pelayanan Umum																		
	4.1. Zona SPU Skala Kota																		
	1. Pengembangan Pendidikan Tinggi	BWP	Swasta	KemDikTi															
	2. Pemantapan pelayanan RS yang ada	Blok C-3, C-5, E-1	APBN, APBD Prov/Kab. Swasta	KemKes, Diskes Prov/Kab															
	3. Pengembangan Lapangan Olahraga Terpadu	Blok C-5	APBD Kab	DPUPR Kab, Dspora Kab															
	4. Pengembangan simpl transit Sentral Parkir	Blok C-2	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN	kemPUPR, KMhub, BUMN, DPUPR Prov/Kab, Dishub Pov/Kab															
	4.2. Zona SPU Skala Kecamatan																		
	1. Penataan SMA dan Pengembangan SMA baru	Blok A-3, C-4, C-5, C-6, D-1, E-2;	APBD Prov, Swasta	Disdik Prov, Swasta, DMPTSP															
	2. Penataan SMP dan Pengembangan SMP baru	Blok A-3, C-4, C-5, C-6, D-1, E-2.	APBD Kab, Swasta	Disdik Kab, Swasta, DMPTSP															
	3. Pemantapan pelayanan Puskesmas	Blok B-4, C-5,	APBD Kab	Diskes Kab,															
	4. Penataan parkir parkir Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Tuban, Pantai Kedonganan, BU Ngurah Rai	Blok A-2, B-2, C-1, C-2, C-5, D-3	APBD Kab	Dishub Kab															
	4.3. Zona SPU Skala Kelurahan																		
	1. Penataan lingkungan SD	Blok A-2, B-1, B-2, C-2, C-4, C-6, D-1, D-4, E-1, E-2	APBD Kab	Dishub Kab															

	2. Pemantapan pelayanan Puskesmas Pembantu	Blok A-2, D-2, E-1	APBD Kab	Dishub Kab															
	3. Penyediaan fasilitas parkir dan fasilitas penunjang fasilitas rekreasi	BWP	APBD Kab, Desa Adat	Dishub Kab, Desa Adat															
	4. Pemeliharaan lapangan olah raga yang telah ada	BWP	APBD Kab, Desa Adat	Dishub Kab, Desa Adat															
	5. Pengembangan lapangan olah raga baru di tiap Sub BWK	BWP	APBD Kab, Desa Adat	Dishub Kab, Desa Adat															
5	Penataan Zona Perikanan																		
	5.1. Peningkatan pelayanan TPI Kedonganan	Blok E-1	APBN, APBD Prov/kab	KemKP. Dikan Prov/Kab															
	5.2. Penguatan Kapasitas Kelompok Nelayan	Blok E-1	APBN, APBD Prov/kab	KemKP. Dikan Prov/Kab															
	5.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung	Blok E-1	APBN, APBD Prov/kab	KemKP. Dikan Prov/Kab															
	5.4. Pengembangan sentra UMKM Perikanan	Blok E-1	APBN, APBD Prov/kab	KemKP. Dikan Prov/Kab															
	7.5. Penataan Pelabuhan Watununggul	Blok E-1	APBN, APBD Prov/kab	Kemhub, KemKP. Diskan Prov/Kab, Dishub Prov/Kab															
6	Penataan Zona Pariwisata																		
	6.1. Penataan Subzona Wisata Buatan	Blok A-1, A-2, A-4, B-1, B-2, C-1, C-4, C-6	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, Swasta, Mas	KemPar, KemPUPR, Dispar Prov/Kab, DispUPR Prov/Kab, BUMN, Swasta															
	6.2. Penyusunan RTBL Blok Pariwisata	Blok A-1, A-2, A-4, B-1, B-2, C-1, C-4, C-6	APBN, APBD Prov/Kab,	KemPar, KemPUPR, Dispar Prov/Kab, DispUPR Prov/Kab															
	1. Penyusunan RTBL Blok Koridor Pantai Jimbaran – Pantai Kedonganan – Bandara Ngurah Rai	Blok E-1	APBN, APBD Prov/Kab	KemPar, DPUPR, Diparda															
	2. Penyusunan RTBL Blok Koridor Pantai Tuban- Kuta	Blok B-1, C-2, C-4	APBN, APBD Prov/Kab	KemPar, DPUPR, Diparda															
	3. RTBL Blok Koridor Pantai Legian – Seminyak	Blok A-1, A-2, B-1	APBN, APBD Prov/Kab	KemPar, DPUPR, Diparda															
	6.3. Penyediaan parkir terpadu Blok pariwisata dan DTW	Blok A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-4, C-6, D-3, E-1	APBD Kab	DPUPR, Diparda															
	6.4. Penyediaan fasilitas penunjang pariwisata Blok Pariwisata dan DTW	BWP	APBN, APBD Prov/Kab	KemPar, Diparda, Prov/Kab															
	6.5. Pengendalian akomodasi dan fasilitas pariwisata	BWP	APBD Kab	Diparda, DPUPR, Satpol PP															
	6.6. Pengembangan fasilitas keamanan	Seluruh BWP	APBD Kab	DPUPR															
	6.7. Pengembangan fasilitas penunjang DTW Alam	Seluruh BWP	APBD Kab	Diparda															
	6.8. Pengembangan fasilitas penunjang DTW Budaya	Seluruh BWP	APBD Kab	Diparda															
	6.9. Pengembangan fasilitas penunjang DTW Buatan	Seluruh BWP	APBD Kab	Diparda															
7	Penataan Zona Pertahanan Keamanan																		
	7.1. Pengintegrasian Sekitar Zona Hankam (Batalion Raider)	Blok D-2	APBN, APBD Prov/Kab	Kemhankam, TNI, Dis PUPR Prov/Kab															
	7.2. Pengembangan SPU pada Batalion Raider	Blok D-2	APBN, APBD Prov/Kab	Kemhankam, TNI, Dis PUPR Prov/Kab															
8	Penataan Zona Transportasi																		
	8.1. Pemantapan RIP Bandar Udara Ngurah Rai	Blok D-3	APBN, BUMN	KemHub, API															

L

	8.2. Perluasan Bandara Ngurah Rai ke arah Laut	Blok D-3 dan Perairan	APBN, APBD Prov. BUMN	KemHub, Kem KKP, KemPUPR, DKP Prov, AP I															
	8.3. Pengintegrasian Jaringan Pergerekan Bandara Ngurah Rai dengan Pusat Kegiatan luar Bandara	Blok C-2, C-3, C-5,4, D-1, D-3, D-3	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN	KemHub, Dishub Prov/Kab, AP I															
	8.4. Pengembangan Kawasan Berbasis TOD Sentral Parkir	Blok C-2	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, Swasta	KemHub, Dishub Prov/Kab, BUMN, Swasta															
9	Penataan Zona Campuran																		
	4.1. Penyusunan RTBL Zona Campuran	Blok A-3, A-4, B-2, B-3, C-2, C-3, C-6	APBD Kab	DPUPR, DPKP, DMPTSP															
	4.2. Penataan campuran perumahan, alomodasi wisata, Villa, perdagangan/jasa	Blok A-3, A-4, B-2, B-3, C-2, C-3, C-6	APBD Kab	DPUPR, DPKP, DMPTSP															
	4.3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang	Blok A-3, A-4, B-2, B-3, C-2, C-3, C-6	APBD Kab	DPUPR, DPKP, DMPTSP															
III	PROGRAM PENANGANAN SUB BWP PRIORITAS																		
1	Sub Prioritas SBWP A : Penataan Zona Pariwisata Seminyak																		
	1.1. Penyusunan RTBL SBWP A Prioritas	Blok A-1, A-2	APBD Kab	Dis PUPR Kab															
	1.2. Pemantapan fungsi sebagai pusat pelayanan kepariwisataan	Blok A-1, A-2	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, KemPar, DPUPR P/K, Dispar P/K, DKP,															
	1.3. Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota;	Blok A-1, A-2	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, DPUPR P/K, DMPTSP															
	1.4. Penataan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata	Blok A-1, A-2	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, KemPar, DPUPR P/K, Dispar P/K, DKP, DMPTSP															
	1.5. Peningkatan dan penataan jaringan prasarana	Blok A-1, A-2	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab															
	1.6. Penataan parkir dan jaringan lalu lintas	Blok A-1, A-2	APBN, APBD Prov/K	Kem Hub, Dishub Prov/Kab															
	1.7. Penataan ruang terbuka hijau dan pertamanan	Blok A-1, A-2	APBD KabK	DPUPR Prov/Kab, DKP Kab															
	1.8. Perlindungan, penataan dan perluasan pantai	Blok A-1, A-2	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, DPUPR P/K															
	1.9. Pengembangan jalan disisi pantai terintegrasi dengan perluasan pantai	Blok A-1, A-2	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, KemPar, DPUPR P/K, Dispar P/K, DKP															
2	Sub Prioritas SBWP C : Pengembangan Zona Perdagangan Dan Jasa Berbasis <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)																		
	4.1. Penyusunan RTBL SBWP C Prioritas	Blok C-2	APBD Kab	Dis PUPR Kab															
	4.2. Pengintegrasian jaringan angkutan penumpang massal	Blok C-2	APBN, APBD Prov/K	Kemhub, Kem PUPR, Dishub Prov/Kab, DPUPR Prov/Kab,															
	4.3. Penigntegrasian pengembangan jalur perkeretaapian	Blok C-2	APBN, APBD Prov/K, BUMN, Swasta	Kemhub, Dishub Prov/Kab, BUMN, AP1, Swasta,															
	4.4. Penataan bangunan dan lingkungan zona perdagangan dan jasa	Blok C-2	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, Swasta	KemPUPR, Kem ATR/PN, DispUPR Prov/Kab, BUMN, Swasta,															
	4.5. Peningkatan dan penataan jaringan prasarana pedestrian	Blok C-2	APBD Kab	DPUPR Kab, DKP															
	4.6. Penataan ruang terbuka hijau kota dan taman lingkungan	Blok C-2	APBD Kab	DPUPR Kab, DKP															
	4.7. Pengendalian intensitas pemanfaatan ruang dan tata	Blok C-2	APBD Kab	DPUPR Kab, DKP															

L

[illegible]

BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

MATRIK KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA SETIAP ZONA ATAU SUBZONA

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA DAFTAR KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA																
		Z Sp. Pantai SP	Z Sp. Sungai SS	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Tahura KS-4	Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Paku KT	Z. Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Prkn IK-1	Zona Pariwisata W-2	Z Ma kanan MK	Z Tra nsportasi TR	Zona Cagar Budaya C-1	
				RTH-2	RTH-4	RTH-7	KS-4	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	IK-1	W-2	MK	TR	C-1	
A	Perumahan																						
167	Rumah penduduk setempat (eksisting)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T,B	X	X	X	T,B	I	I	T,B	I	
168	Rumah tunggal tipe Kecil (> 100 - < 200 m2)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	T,B	I	I	T,B	I	
169	Rumah tunggal tipe menengah (> 200 - < 400 m2)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	I	
170	Rumah tunggal tipe menengah - besar (>400 - <1000 m2)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T,B	X	I	
171	Rumah tunggal tipe besar (>1000 m2)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T,B	X	I	
172	Rumah klaster (town house)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B	
173	Rumah kopel	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	X	X	X	X	T	I	I	T,B	T,B	
174	Asrama Karyawan / Mahasiswa /Pelajar	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	X	T,B	X	X	T	I	I	T,B	T,B	
175	Rumah Kos (< 15 kamar)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T	I	T,B	X	I	
176	Rumah Kos (> 15 kamar)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	T,B	X	T,B	
177	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	B	B	T,B	T,B	X	X	T	I	I	I	T,B	
B	Perdagangan																						
027	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	
029	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	
030	Perdagangan dan perawatan sepeda motor	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	
031	Perdagangan besar hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	
032	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	
033	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	
034	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	
035	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	
036	Perdagangan berbagai macam barang di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	I	
037	Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	I	
038	Perdagangan bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	T,B	I	
039	Perdagangan peralatan informasi dan komunikasi di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	T,B	I	
040	Perdagangan alat rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I	
041	Perdagangan barang budaya dan rekreasi di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	I	
042	Perdagangan barang lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	I	X	I	
043	Perdagangan kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I	
044	Perdagangan bukan di toko, kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I	
066	Warung makan	T,B	X	T,B	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I	
067	Kedai makanan	T,B	X	T,B	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I	
068	Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap	T,B	X	T,B	T,B	T,B	X	I	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I	
074	Kedai minuman	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	I	
075	Rumah/kedai obat tradisional	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	I	
076	Penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	I	X	I	
178	Toko Serba Ada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	B	T	I	
179	Toko seni/kerajinan (art shop)	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	I	B	X	I	
180	Rumah Toko (Ruko)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	B	X	I	
181	Pertokoan (deret ruko/toko > 4 unit)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T	T,B	
182	Pasar Tradisional	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	I	T,B	X	X	T,B	
183	Pasar Ikan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	T,B	X	X	T,B	
184	Pasar Seni Tradisional / Art Market	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	I	T,B	X	X	T,B	
185	Galeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	B	X	T,B	
186	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	B	X	T,B	
187	Mal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X	

L

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA DAFTAR KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		Z Sp. Pantai	Z Sp. Sungai	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Tahura	Zona Perumahan (R)			Zona Pdagangan dan Jasa (K)			Zona Perikanan	Z. Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Prkn	Zona Pariwisata	Z. Ma- kam	Z Trs	Zona Cempura
		SP	SS	RTH-2	RTH-4	RTH-7	KS-4	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	RT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	IK-1	W-2	IK	TR	C-1
188	Departement Store	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X
189	Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X
190	Penyaluran grosir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	B	X	X
225	Pasar Oleh-Oleh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	B	X	T,B
C	Jasa																					
001	Jasa penangkapan ikan di laut	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
014	Reparasi peralatan listrik	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B
017	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B
018	Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	X	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B
019	Pengumpulan sampah	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B
020	Pengelolaan dan pembuangan sampah	X	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B
022	Konstruksi jalan dan jalan rel	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	T,B	B	B	T,B
023	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	T,B	B	B	B
024	Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	B	I	B	B	I
025	Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B
026	Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B
028	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
045	Angkutan jalan rel	X	X	T,B	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	X	I
046	Angkutan bus	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I
047	Angkutan melalui saluran pipa	X	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I
048	Angkutan darat bukan bus	X	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I
049	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I
050	Angkutan udara untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
051	Angkutan udara untuk barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
052	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	T,B	I	T,B	T,B	T,B
053	Aktivitas penunjang angkutan	X	X	T,B	T,B	T,B	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
054	Aktivitas pos	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
055	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
078	Penerbitan piranti lunak (software)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I	I	T,B	I
079	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan televisi	T	T	T	T	T	B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	B	I	T,B	T,B	I
080	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	T	T	T	T	T	B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	B	I	T,B	T,B	I
081	Penyiaran radio	T	T	T	T	T	B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	B	I	T,B	T,B	I
082	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi	T	T	T	T	T	B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	B	I	T,B	T,B	I
083	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	T	T	T	T	T	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
084	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	T	T	T	T	T	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
085	Aktivitas telekomunikasi satelit	T	T	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I
086	Aktivitas telekomunikasi lainnya	T	T	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I
087	Aktivitas pemrograman komputer	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	B	I
088	Aktivitas jasa informasi lainnya	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	T,B
089	Perbankan konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T	X	I	T,B	T,B	T,B	I
090	Perbankan syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B
091	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T	T	I	X	T,B	I	I	T,B	T,B	I
092	Lembaga keuangan mikro	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	T	T	T	T,B	I	T,B	T	I
093	Perantara moneter lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	X	X	I	T,B	T	T	I
094	Aktivitas perusahaan holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	X	X	I	T,B	T	T	I
095	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	X	X	I	T,B	T	T	I
096	Aktivitas penunjang jasa keuangan, dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	X	X	I	T,B	T	T	I
097	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	X	X	I	T,B	T	T	I
098	Real estat milik sendiri, disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X	X	X	X	X	I	X	X	I
099	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I
100	Aktivitas hukum	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	T	T	T	X	I	T,B	X	T
101	Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	T	T	T	X	I	T,B	X	T
102	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	T	T	T	T,B	I	I	X	T
103	Aktivitas konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	T	T	T	X	I	I	X	T
104	Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	T	I	I	X	T
105	Periklanan	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T	I	T,B	T,B	T
106	Aktivitas perancangan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T	I	I	T,B	I

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		Z Sp. Pantai	Z Sp. Sungai	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Tahura	Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Pasar	Z. Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Prkn	Zona Pariwisata	Z Na Sam	Z Trs	Zona Cmpura
		SP	SS	RTH-2	RTH-4	RTH-7	KS-4	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	IK-1	W-2	HE	TR	C-1
107	Aktivitas fotografi	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T	T	T	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	T,B	I
108	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T,B	I	X	X	I
109	pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	T	T	T	T	I	I	T	I
110	Penyediaan layanan luar negeri, hankam dan ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	T	I	I	I	I
070	Jasa boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>)	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
136	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	I
137	Perpustakaan dan arsip	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	I	T	I	I
160	Reparasi komputer dan alat komunikasi	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	I	T,B	I
161	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	I
162	Pangkas rambut dan salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	T,B	I
163	Panti pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	T,B	X	I
165	Binatu	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	T,B	X	X	X	I	I	T,B	I
166	Aktivitas badan internasional lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I
D Perkantoran																						
191	Kantor Perwakilan Negara Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	I	X	X	X	T	B	T,B	T,B
192	Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	T	T	I	B	T,B
193	Kantor Pemerintah Provinsi Bali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	T	T	I	I	T,B
194	Kantor Pemerintah Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	T	T	B	I	T,B
195	Kantor Kepolisian skala Wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	T	T	T	B	I	T,B
196	Kantor Kepolisian skala Kawasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	T	T	T	B	I	T,B
197	Kantor Kepolisian skala Lingkungan	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	B	I	I	I	T	T	T	B	I	T,B
198	Kantor Militer skala Wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	T	T	I	I	T,B
199	Kantor Militer skala Kawasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	T	T	I	I	T,B
200	Kantor Pelayanan Pemerintah Tingkat Kecamatan	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	B	X	I
201	Kantor Pelayanan Pemerintah Tingkat Kelurahan	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	T	T	B	X	I
202	Rumah Tahanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X
223	Perkantoran Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T,B	T,B	T,B	T	T	I	I	I
E Pendidikan																						
111	SD/MI pemerintah	X	X	X	X	X	T,B	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	I
112	SMP/MTs pemerintah	X	X	X	X	X	T,B	B	B	B	I	I	I	X	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B
113	SD/MI swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T,B	X	I
114	SMP/MTs swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	T,B	T,B	I	T,B	X	I
115	PAUD dan TK	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	I
116	SMU/MA pemerintah	X	X	X	X	X	T,B	B	B	B	I	I	T,B	X	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B
117	SMU/MA swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B
118	SMK/MA Kejuruan pemerintah	X	X	X	X	X	T,B	B	B	B	I	I	T,B	X	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B
119	SMK/MA Kejuruan swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B
120	Pendidikan tinggi pemerintah	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B
121	Pendidikan tinggi swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B
122	Pendidikan lainnya	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B
203	Sekolah Internasional (TK, SD,SMP, SMA/SMK dan sejenisnya)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	I	T,B	X	X	T,B
F Kesehatan																						
123	Rumah sakit pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T,B	I	T,B	T,B	T,B	B	B	X	T,B
124	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	T,B	B	B	X	T,B
125	Rumah sakit swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	T,B	B	B	X	T,B
126	Poliklinik swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	I	T,B	T,B	B	B	T	T,B
127	Rumah sakit lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	I	I	T,B	T,B	B	B	X	T,B
128	Praktik dokter umum	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I	I	I	I	B	B	X	T,B
129	Praktik dokter spesialis	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	I	B	B	X	T,B
130	Praktik dokter gigi	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	I	B	B	X	T,B
131	Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	I	B	B	X	T,B
132	Pelayanan kesehatan tradisional	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	T	B	B	X	T,B
133	Panti perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	I	I	I	I	B	B	X	T,B

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA		ZONA LINDUNG					ZONA BUDIDAYA														
	DAFTAR KEGIATAN	Z Sp. Pantai	Z Sp. Sungai	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Tahura	Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Pasar	Z. Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Prkn	Zona Pariwisata	Z. Ma- kam	Z Trs	Zona Empura C-1
		SP	SS	RTH-2	RTH-4	RTH-7	KS-4	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	IK-1	W-2	MM	TR	
134	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	I	I	I	I	B	B	X	T,B
135	Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	B	B	X	T,B
204	Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	T	T	B	B	X	T,B
205	Klinik Kecantikan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	T	T	I	I	X	I
206	Apotek dan Toko Obat	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	B	I	I	I	I	I	B	T	I
207	Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T	T	B	B	X	T,B
G	Peribadatan, Keagamaan dan Fas Sosial																					
208	Pura Kahyangan Jagat	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I
209	Pura Kahyangan Tiga, dan pura lainnya	I	I	I	I	I	T,B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I
210	Mesjid / Mushola	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T	B	B	T	T,B
211	Gereja	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T	B	B	T	T,B
212	Wihara	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T	B	B	T	T,B
213	Klenteng	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T	B	B	T	T,B
214	Sarana peribadatan terpadu	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T	B	B	T	T,B
215	Tempat melasti	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
217	Bale Banjar	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	T	T	T	T	B	B	X	I
218	Wantilan	T	T	X	X	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	B	B	T	T,B
219	Gedung serbaguna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	T	T	B	B	T	T,B
226	Aktivitas Pemakaman	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Aktivitas Kremasi	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H	Olahraga, Rekreasi dan Kesenian																					
140	Fasilitas billiard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	T	T	X	B	B	X	T,B
141	Lapangan golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	B	B	X	T,B
142	Gelanggang bowling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	I	T	T	X	B	B	X	B
143	Gelanggang renang	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B	T	B
144	Lapangan sepak bola	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	B	B	I	X	T,B
145	Lapangan tenis lapangan	X	X	T,B	T,B	X	X	B	B	B	I	I	I	I	I	I	T	I	B	B	T	B
146	pusat kebugaran/fitness center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	B	B	T	T,B
147	Sport centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	T	I	B	T	I
148	fasilitas olahraga lainnya	T,B	X	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	T,B	I	I	T	I
149	klub olahraga	T,B	B	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	I	I	T	T,B	I	I	X	T,B
150	Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	T	I	I	T	T	I	I	X	T,B
151	Aktivitas rekreasi lainnya	B	B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	I	X	I
152	taman bertema atau taman hiburan	T,B	B	T,B	T,B	T	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	I	X	T,B
153	Daya tarik wisata alam	T,B	I	T,B	T,B	X	T,B	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	I
154	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I
155	Dermaga marina	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	X	T,B
156	Wisata tirta lainnya	T,B	B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	B	X	T,B
157	Kelab malam dan atau diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B
158	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B
159	Usaha arena permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	T	I	B	X	T,B
I	Pariwisata																					
056	Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
057	Hotel melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
058	Pondok wisata	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
059	Penginapan remaja (youth hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I
060	Bumi perkemahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X	I
061	Persinggahan karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
062	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
063	Apartemen hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
064	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B
065	Restoran	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	I
069	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I
071	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA DAFTAR KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		Z Sp. Pantai	Z Sp. Sungai	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Tahura	Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Pasar	Z. Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Prkn	Zona Pariwisata	Z. Ha kam	Z Tra	Zona Campura C-1
		SP	SS	RTH-2	RTH-4	RTH-7	KS-4	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	IK-1	W-2	HK	TR	C-1
072	Kelab malam atau diskotik menyediakan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
073	Rumah minum /kafe	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	I
138	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	X	X	X	T	I	X	X	I
164	Spa (sante par aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	T,B	X	X	T	I	X	X	I
220	Convention hall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	I
221	Exhibition hall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T,B	X	X	X	X	I	T,B	X	T,B
222	Kondominium Hotel (Kondotel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	T,B
224	Beach Club	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
J	Industri																					
002	Industri pengolahan ikan dan produk ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
003	Industri pengolahan susu, produk susu dan es krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	I	X	T,B
004	Industri makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	B	X	T,B
005	Industri kain rajutan dan sulaman	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T	X	T,B
006	Penjahitan dan pembuatan pakaian pesanan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	T	X	T,B
007	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	T	X	T,B
008	Industri barang lainnya dari kayu, gabus, anyaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T	X	T,B
009	Industri Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T	X	T,B
010	Reproduksi media rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T	T	T	T	T	T,B	T	X	T,B
011	Industri barang dari batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T	X	T,B
012	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T	X	T,B
013	Industri perhiasan dan barang sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	B	X	T,B
016	Produksi es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
021	Pemasangan bangunan prafabriksi untuk gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B
077	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T	T	T	T	X	T,B	T	X	T,B
K	Ruang Terbuka Hijau																					
139	Taman hutan raya (tahura)	I	I	T,B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L	Pertanian dan Perikanan																					
216	Pemangkalan nelayan	I	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X
M	Fasilitas Penunjang Infrastruktur																					
022	Transmisi tenaga listrik	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B
228	Shelter kebencanaan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X
229	Fasilitas umum lainnya	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B

KETERANGAN :

SP = Zona Sempadan Pantai
SS = Zona Sempadan Sungai

RTH = Zona Ruang Terbuka Hijau Kota
RTH-2 = Subzona Taman Kota
RTH-4 = Subzona Taman Kelurahan
RTH-7 = Subzona Pemakaman

KS = Zona Konservasi
KS -4 = Subzona Taman Hutan Raya

R = Zona Perumahan
R-2 = Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi
R-3 = Subzona Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 = Subzona Perumahan Kepadatan Rendah

K = Zona Perdagangan dan Jasa
K-1 = Subzona Perdagangan & Jasa Skala Kota
K-2 = Subzona Perdagangan & Jasa Skala BWP
K-3 = Subzona Perdagangan & Jasa Skala Sub BWP

KT = Zona Perkantoran

SPU = Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU-1 = Subzona SPU Skala Kota
SPU-2 = Subzona SPU Skala Kecamatan
SPU-3 = Subzona SPU Skala Kelurahan

IK = Zona Perikanan
HK = Zona Pertahanan dan Keamanan

W = Zona Pariwisata
W -2 = Subzona Wisata Buatan

TR = Zona Transportasi

C = Zona Campuran
C-1 = Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa

KETERANGAN :

I = pemanfaatan diperbolehkan / diizinkan
T = pemanfaatan diperbolehkan secara terbatas
B = pemanfaatan diperbolehkan bersyarat
X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan



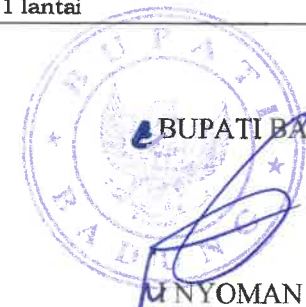
LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	KODE ZONA / SUBZONA	KDB	KLB	KDH	GSB	KTB	Ketinggian Bangunan (m)	Keterangan
1	SP	30%	0.3	50%	-	30%	4 meter	Untuk KDB, KDH dan KTB dihitung dari sisa persil yang berada di zona sempadan pantai, ketinggian bangunan maksimal 4 meter kecuali bangunan pengawas dan pengamanan pantai, GSB dihitung dari as jalan bila terdapat jalan umum pada zona sempadan pantai
2	SS	20%	0.2	70%	-	20%	4 meter	Jarak sempadan pada sungai bertanggung min 3 meter, tidak bertanggung min 10 meter (kedalaman 3m), min 15 meter (kedalaman 3-20m)
3	RTH-2	5%	0.05	80%	-	5%	12 meter	-
4	RTH-4	5%	0.05	80%	-	5%	12 meter	-
5	RTH-7	10%	0.1	80%	-	10%	12 meter	-
6	KS-4	5%	0,05	90%	-	5%	4 meter	Khusus pada Blok Pemanfaatan, dan aturan pada blok inti mengikuti ketentuan Tahura, kecuali gardu pandang KLB : 1,5
7	R-2	70%	2,1	20%	1X Rumija + Telajakan	70%	12 meter	Luas Persil minimum 100 m2, Jarak bebas bangunan samping untuk bangunan kopel/deret tidak diberlakukan, basement maksimal 1 lantai
8	R-3	60%	1,8	30%	1X Rumija + Telajakan	60%	12 meter	Luas Persil minimum 100 m2, Jarak bebas bangunan samping untuk bangunan kopel/deret tidak diberlakukan, basement maksimal 1 lantai
9	R-4	60%	1,8	30%	1X Rumija + Telajakan	60%	12 meter	Luas Persil minimum 100 m2, Jarak bebas bangunan samping untuk bangunan kopel/deret tidak diberlakukan, basement maksimal 1 lantai

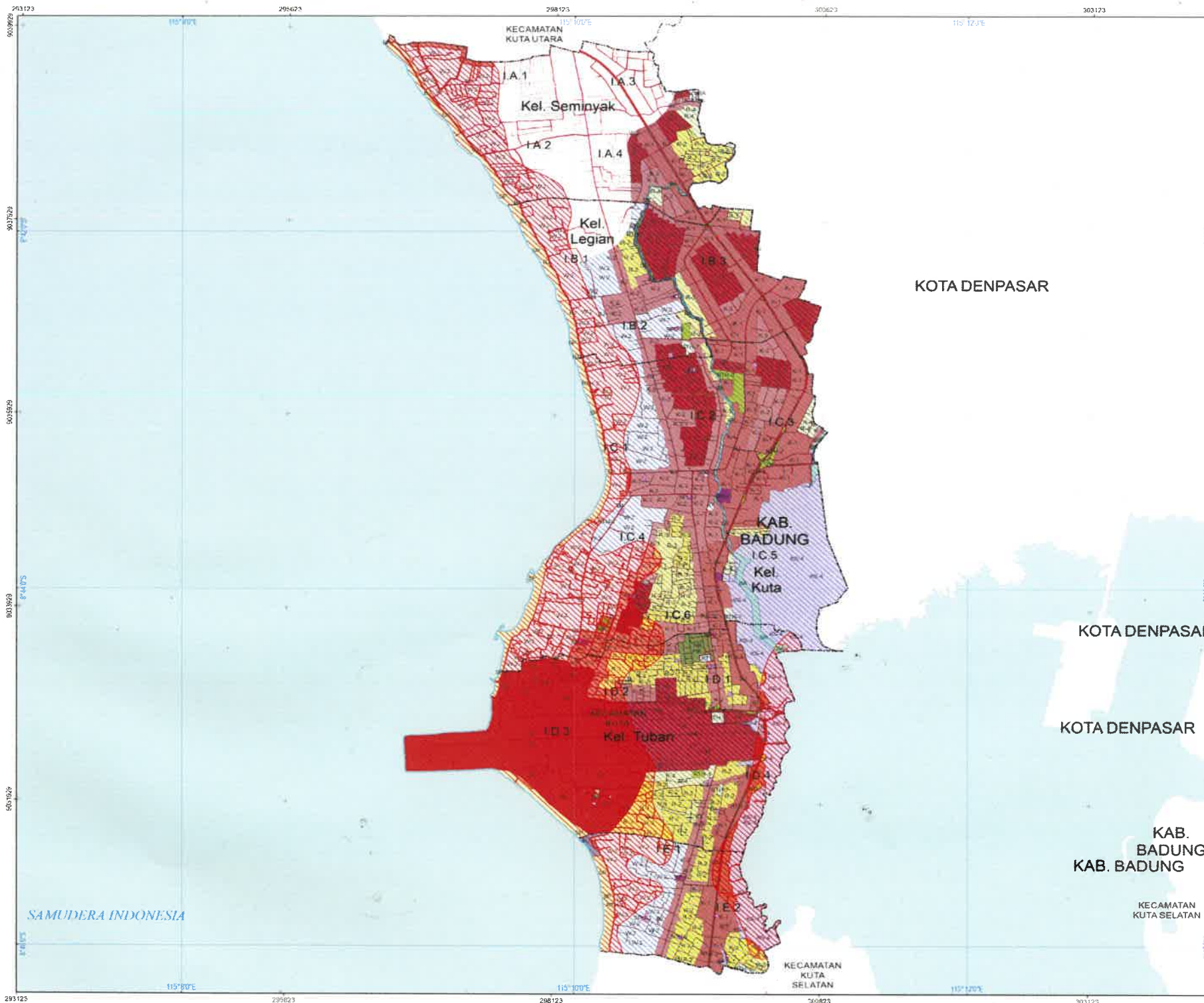
10	K-1	60%	2,4	20%	1X Rumija + Telajakan	60%	15 meter	Basement maksimal 2 lantai, atau ditentukan lain setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
11	K-2	60%	2,4	20%	1X Rumija + Telajakan	60%	15 meter	Basement maksimal 2 lantai
12	K-3	60%	1,8	20%	1X Rumija + Telajakan	60%	12 meter	Basement maksimal 2 lantai
13	KT-1	50%	2,0	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	15 meter	Basement maksimal 2 lantai
14	SPU-1	50%	2,0	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	15 meter	Basement maksimal 2 lantai
15	SPU-2	50%	1,5	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	12 meter	Basement maksimal 1 lantai
16	SPU-3	50%	1,5	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	8 meter	Basement maksimal 1 lantai
17	IK	60%	1,8	20%	1X Rumija + Telajakan	60%	8 meter	Basement maksimal 1 lantai
18	W-2	60%	2,4	30%	1X Rumija + Telajakan	60%	15 meter	KWT max 60% untuk persil skala besar dan terpadu, luas persil zona pariwisata terpadu min 100.000m2, hotel bintang/hotel non bintang/kondotel min 10.000m2, basement maksimal 2 lantai, luas persil villa min 10.000, luas persil pondok wisata min 500m2, TB Maksimal villa dan pondok wisata 8 meter, maksimal lantai villa dan pondok wisata 2 lantai, basement villa dan pondok wisata maksimal 1 lantai
19	HK	50%	1,5	30%	1X Rumija + Tljakan	50%	15 meter	-
20	TR	60%	2,4	20%	1X Rumija + Tljakan	60%	15 meter	Ketinggian untuk bangunan khusus pelayanan Transportasi mengikuti ketentuan teknis layanan transportasi
21	C-1	60%	1,8	30%	1X Rumija + Tljakan	60%	15 meter	untuk villa dan pondok wisata luas persil villa min 10.000, luas persil pondok wisata min 500m2, basement maksimal 1 lantai

Sumber : Buku Rencana RDTR dan PZ Kecamatan Kuta



BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

--- Garis Pantai
--- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Sempadan Pantai

SP Sempadan Pantai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

SS Sempadan Sungai

Batas Perencanaan

--- Batas BUA
--- Batas Sub BUA
--- Batas Blok

Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

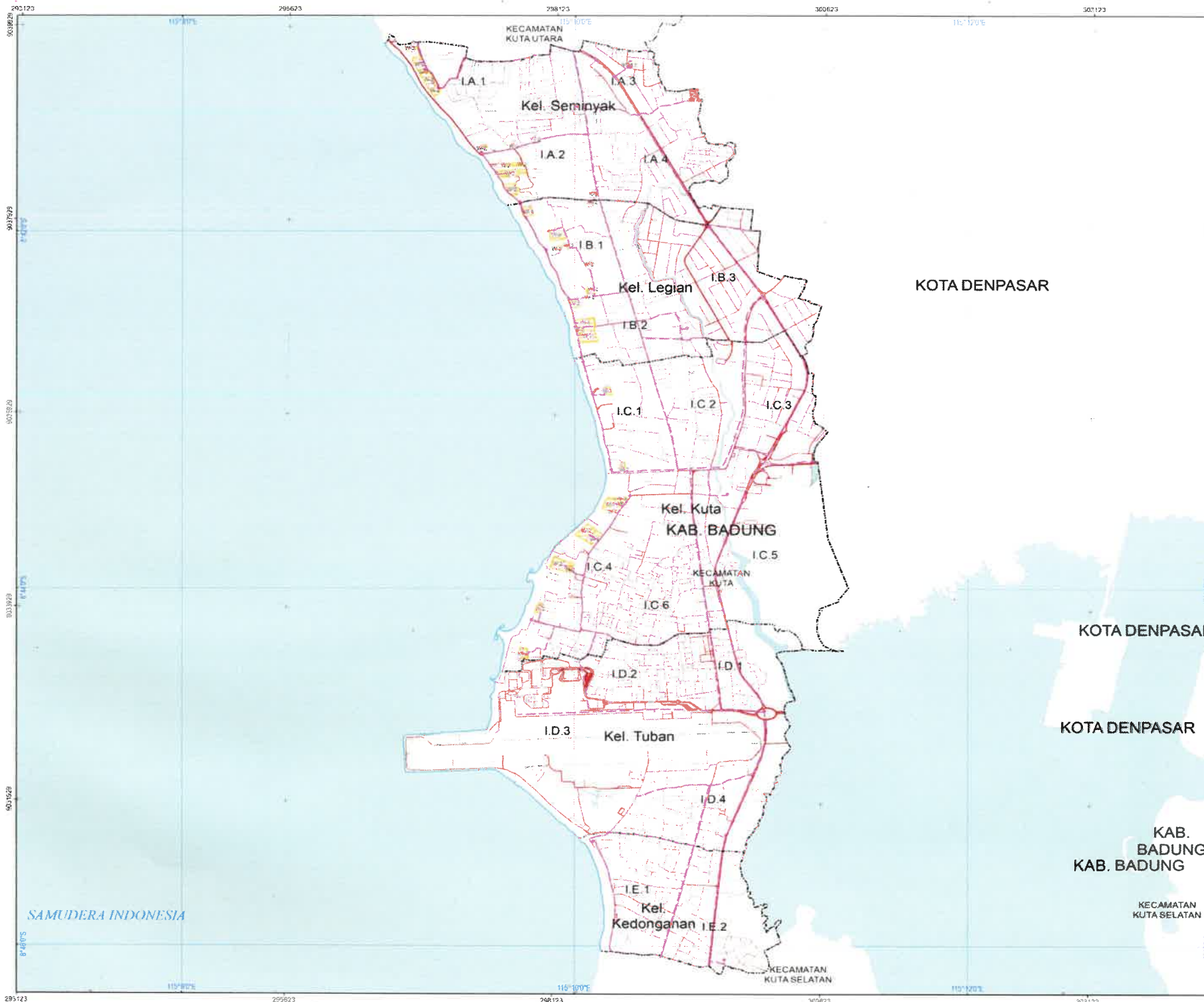
--- Jalan Jalan

--- Jalan Jalan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-2 tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015.
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

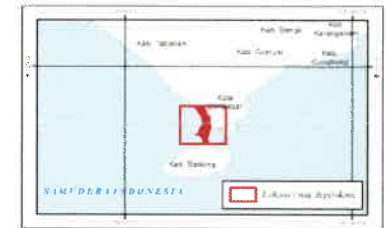
LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TES DAN TEA) TSUNAMI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

----- Garis Pantai
----- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona RTH Kota

ZONA BUDIDAYA

Zona Perdagangan dan Jasa

Zona Perkantoran

Zona Pariwisata

Zona Perumahan

Zona Perikanan

Zona Perkebunan

Zona Perindustrian

Zona Perhotelan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Zona Persewaan

Batas Perencanaan

----- Batas RUP

----- Batas Sub RUP

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

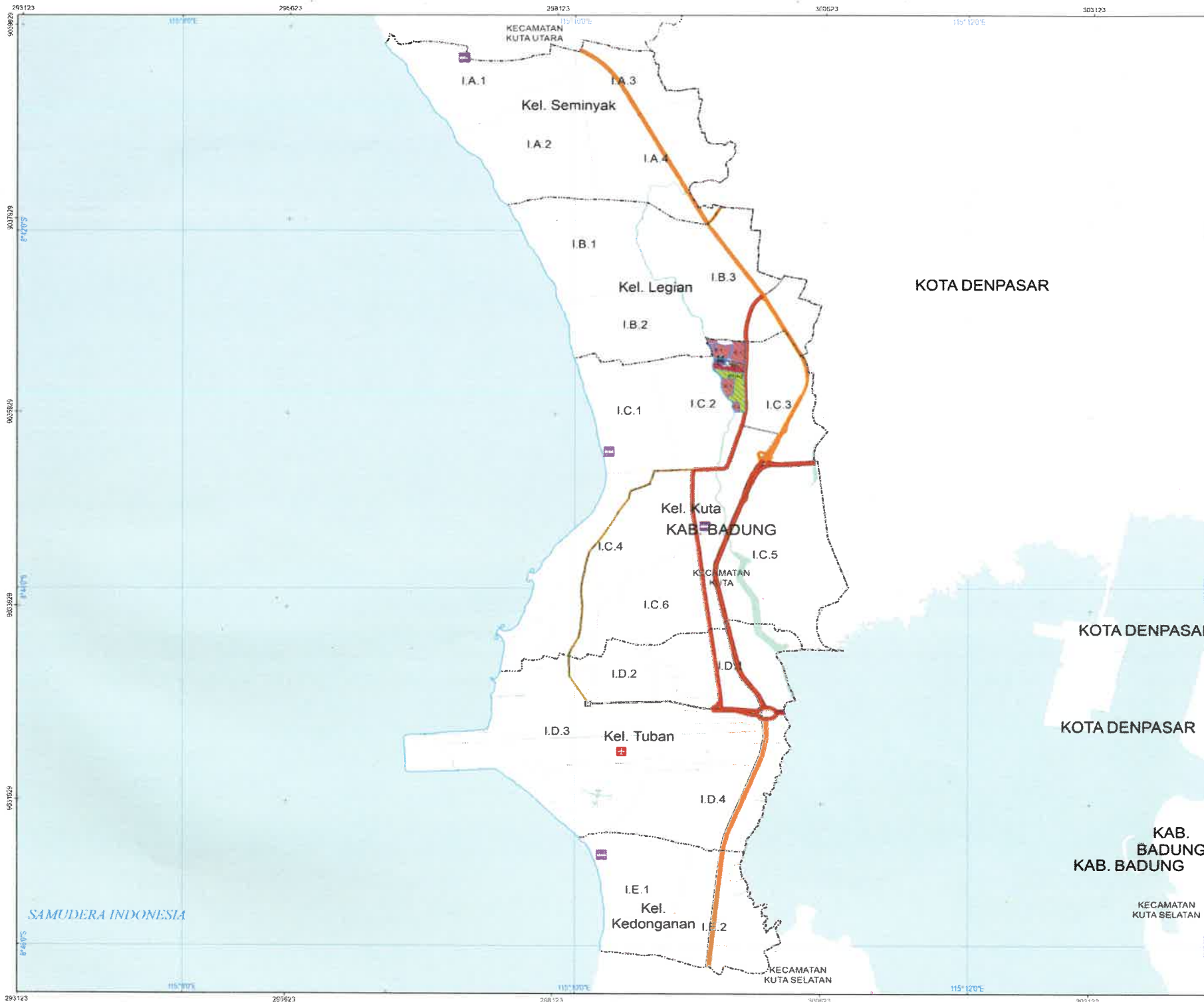
----- Batas Blok

----- Batas Blok

----- Batas Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015.
3. Pengalihan Data Tahun 2015-2019

BUPATI BADUNG
NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA KAWASAN TOD



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



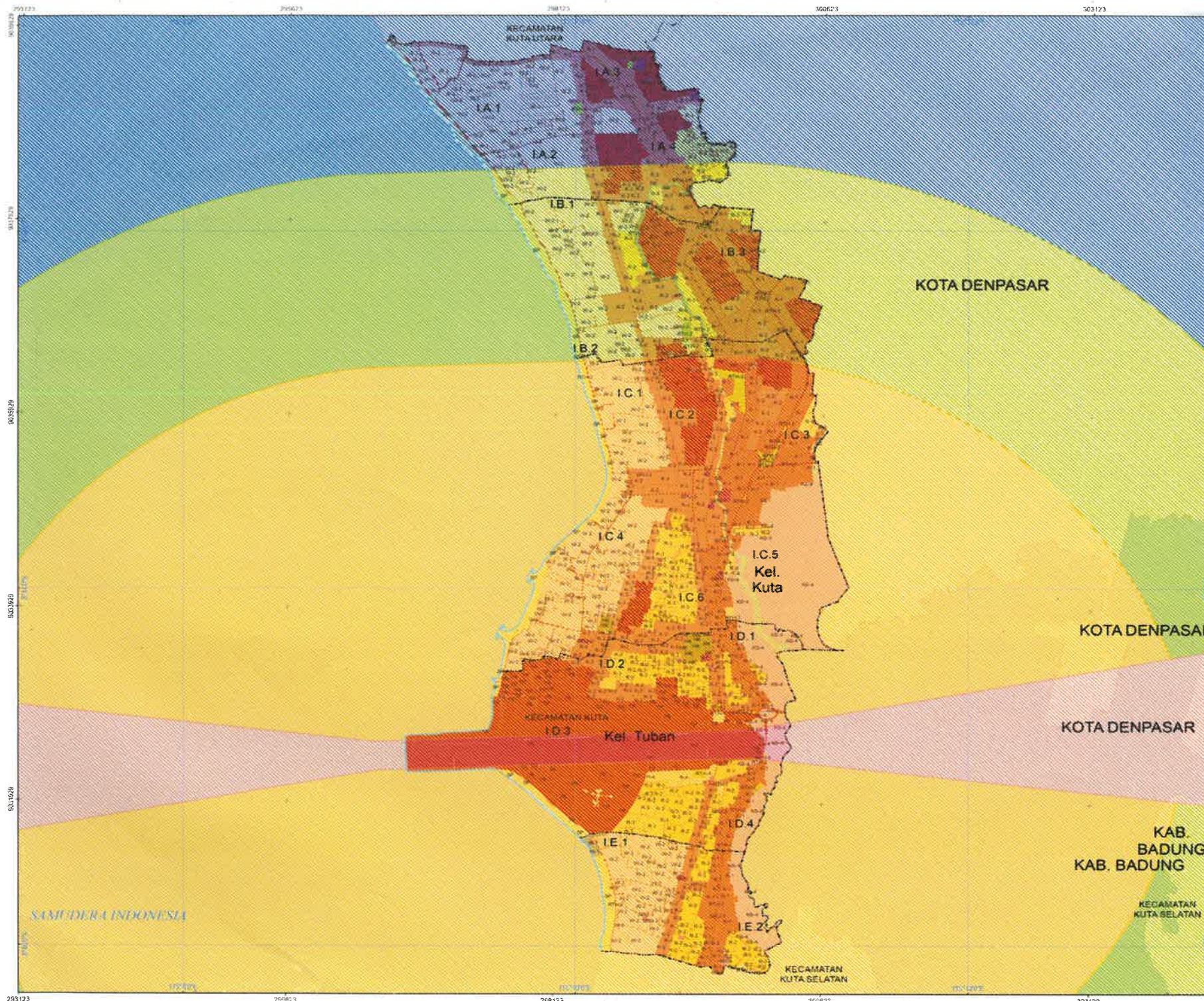
Keterangan
Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan
Perairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air
RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN JALAN
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
+ Ganda Utama Pengumpul Utama Pelayanan Primer
+ Stasiun Perantara Sadang
+ Terminal Perantara Tipe II
+ Pengalihan Angkutan Umum
Jaringan Jalan Nasional
--- Jalan Tol
--- Jalan Arteri Primer
--- Jalan Kolektor Primer Satu (SKP-1)
Jaringan Kereta Api
--- Jalur Ganda KA Umum Pada Pemukiman Tatan
--- Jalur Ganda KA Umum Di Kawasan Pemukiman Tatan
Perencanaan Kode Lokasi
--- RTH
--- RTH BWP
--- RTH
--- A 1

Batas Perencanaan
--- Batas RTH
--- Batas Sub-RTH
--- Batas Blok
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
--- Zona RTH Kota
--- Zona RTH Kota
ZONA BUDIDAYA
--- Zona Perdagangan dan Jasa
--- Perumahan dan Jasa Skala Kota
Zona Transportasi
--- Zona Transportasi
Ketentuan Khusus TOD
--- Kawasan Berhambatan Transit

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari
3. Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
4. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA TAHUN 2021-2041

PETA KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP)

U SKALA : 1:18.000
0 287.5 575 1.150 1.725 2.300 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan	Batas Perencanaan
Batas Administrasi	Batas RWMP
----- Batas Kabupaten	Batas Sub RWMP
----- Batas Kecamatan	Batas blok
----- Batas Desa/Kelurahan	
Perairan	Jalan
--- Garis Pantai	--- Jalan
--- Batas Air	
RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG	Zona RTH Kota
Zona Sempadan Pantai	RTH-1 Hutan Kota
SP Sempadan Pantai	RTH-2 Taman Kota
Zona Sempadan Sungai	RTH-3 Taman Kecamatan
SS Sempadan Sungai	RTH-4 Taman Kelurahan
Zona Konservasi	RTH-5 Pemukiman
SS-1 Taman Hutan Raya	
KAWASAN BUDIDAYA	
Zona Perumahan	SPU Skala Kecamatan
PS Perumahan Kepadatan Tinggi	SPU Skala Kelurahan
PS-1 Perumahan Kepadatan Sedang	Zona Perikanan
PS-2 Perumahan Kepadatan Rendah	Perikanan Tangkap
Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Pariwisata
PS-3 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	W-2 Wisata Bisan
PS-4 Perdagangan dan Jasa Skala RWMP	Zona Pertahanan dan Keamanan
PS-5 Perdagangan dan Jasa Skala Sub RWMP	Pertahanan dan Keamanan
Zona Perkantoran	Zona Transportasi
Perkantoran	Transportasi
Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Campuran
SPU Skala Kota	Perumahan dan Perdagangan/Jasa
Ketentuan Khusus KKOP	Penjelasan Kode Lokal
Kawasan Perencanaan Perencanaan RTH Lepas Landa	BUP
Kawasan Di Bawah Perencanaan Horizontal Dalam	Sub RWMP
Kawasan Di Bawah Perencanaan Kemit	SPU
Kawasan Di Bawah Perencanaan Horizontal Luar	SPK

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View 2, Perolehan tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakui dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA